

**INVESTASI EMAS PERSPEKTIF IBNU ‘ĀSHŪR DALAM
TAFSIR AT-TAHRĪR WA AT-TANWĪR**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO**

Oleh :

**Ari Satriono
NIM.301220017**

Pembimbing :

MOH. ALWY AMRU GHOZALI S.Th.I, M.S.I

NIP. 198404242023211024

**JURUSAN ILMU AL-QUR' AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO**

2026

ABSTRAK

Satriono, Ari, 2026. *Investasi Emas Perspektif Ibnu ‘Āshūr Dalam Tafsīr At-Tahrīr Wa At-Tanwīr*. Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Jurusan Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsīr. Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing: Moh. Alwy Amru Ghozali, S.Th.I, M.S.I
Kata Kunci: Investasi emas, Tafsīr *maqāṣidī*, harta, *kanz*, *istitsmār*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep investasi emas dalam perspektif tafsīr *maqāṣidī* Ibn ‘Āshūr dalam Tafsīr *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, serta menelaah relevansinya dalam konteks ekonomi modern. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya praktik investasi emas yang tidak hanya dipahami sebagai instrumen perlindungan nilai, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan terkait fungsi sosial dan produktivitas harta. Oleh karena itu, diperlukan kerangka analisis yang tidak hanya normatif-legal, tetapi juga substantif melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsīr *maqāṣidī* dan analisis hermeneutika umum untuk memahami makna ayat-ayat Al-Qur’ān yang berkaitan dengan emas, khususnya Q.S. Ali ‘Imrān: 14, Q.S. At-Taubah: 34–35, Q.S. Az-Zukhruf: 35, dan Q.S. Al-Ḥajj: 23. Data primer diperoleh dari Tafsīr *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, sedangkan data sekunder berasal dari literatur terkait ekonomi Islam dan *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Ibn ‘Āshūr, larangan penimbunan harta (*kanz*) tidak ditujukan pada kepemilikan emas itu sendiri, melainkan pada terhentinya fungsi sosial dan ekonomi harta. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya *ḥifẓ al-māl*, harta dituntut untuk dikelola secara produktif, beredar dalam aktivitas ekonomi, dan memberikan kemaslahatan yang luas. Oleh karena itu, investasi emas dinilai sesuai dengan tujuan syariat apabila mampu menjaga nilai kekayaan sekaligus mendorong pertumbuhan dan distribusi manfaat ekonomi, sedangkan praktik penyimpanan pasif tanpa kontribusi ekonomi cenderung mendekati konsep *kanz* yang dikritik Al-Qur’ān. Melalui pendekatan hermeneutika, temuan ini menunjukkan bahwa investasi emas tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari kontribusinya terhadap keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Ari Satriono
NIM : 301220017
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul : Investasi Emas Perspektif Ibnu 'Āshūr Dalam *Tafsir At-Tahrīr Wa At-Tanwīr*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosyah.

Ponorogo, 11 Maret 2026

Mengetahui,

Kajur

Menyetujui,

Pembimbing



Umar Faruq Thohir, M.H.I., M.S.I

NIP.198605252020121009

Moh. Alwy Amru Ghozali S.Th.I, M.S.I

NIP. 198404242023211024



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO**

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
PENGESAHAN**

Nama : Ari Satriono
NIM : 301220017
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Judul : Investasi Emas Perspektif Ibnu 'Āshūr Dalam *Tafsir At-Tahrīr Wa At-Tanwīr*

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosyah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 April 2026

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S. Ag) pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 23 April 2026

Tim Penguji :
1. Ketua Sidang : Umar Faruq Thohir, M.H.I., M.S.I.
2. Penguji I : Dr. Iswahyudi, S.Ag, M.Ag
3. Penguji II : Moh. Alwy Amru Ghozali, S.Th.I, M.S.I

Ponorogo, 23 April 2026
Mengesahkan



Prof. Dr. Muh Tasrif, M.Ag
NIP. 197401081999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ari Satriono
NIM : 301220017
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD)
Jurusan : Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsīr (IAT)
Judul Skripsi/Tesis : Investasi Emas Perspektif Ibnu 'Āsyūr Dalam
Tafsīr At-Tahrīr Wa At-Tanwīr

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh segenap penguji. Selanjutnya saya bersedia naskah skripsi tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan UIN Ponorogo, yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti. Demikian pernyataan saya ini untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 11 Maret 2026

Penulis,



Ari Satriono

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

Alamat : Kampus 1 : Jl. Pramuka 156 Ronowijayan, Siman, Ponorogo 63471

Kampus 2 : Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo 63492

Website : www.library.iainponorogo.ac.id email : perpustakaan@uinponorogo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Satriono

NIM : 301220017

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi/Tesis : Investasi Emas Perspektif Ibnu 'Āshūr Dalam *Tafsir At-Tahrīr Wa At-Tamwīr*

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 11 Maret 2026

Penulis,



Ari Satriono

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	11
2. Data dan Sumber Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II HARTA DAN INVESTASI EMAS	17
A. Konsep Harta dalam Islam.....	17
1. Pengertian Harta	17
2. Kedudukan Harta dalam Islam	19
3. Pembagian Harta.....	20
4. Cara Memperoleh Harta.....	21
5. Fungsi Harta.....	22
B. Konsep Investasi	23
1. Pengertian Investasi	23
2. Jenis dan Produk Investasi.....	25
3. Proses Keputusan Investasi.....	27

4.	Investasi dalam Perspektif Islam	28
C.	Investasi Emas.....	31
1.	Pengertian Investasi Emas	31
2.	Bentuk Investasi Emas.....	32
3.	Kelebihan dan Kekurangan Investasi Emas.....	33
4.	Dasar Hukum Investasi Emas	34
5.	Akad, Mekanisme dan Rukun Investasi Emas.....	36
BAB III SKETSA HISTORIS IBN ‘ĀSHŪR’ DAN PANDANGAN TERHADAP INVESTASI EMAS		40
A.	Biografi Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Āshūr’	40
1.	Riwayat Hidup Ibn ‘Āshūr’	40
2.	Karir dan Pendidikan Ibn ‘Āshūr’	41
3.	Guru dan Murid	43
4.	Karya Ibn ‘Āshūr’	45
B.	Mengenal Lebih Dalam Tafsīr At-Taḥrīr Wa At-Tanwīr	46
1.	Latar Belakang Penulisan Tafsīr At-Taḥrīr Wa Tanwīr	46
2.	Karakter Tafsīr	48
3.	Metode Penafsiran	49
4.	Kerangka Epistemologi Tafsīr Ibn ‘Āshūr’	50
5.	<i>Maqāṣid Syarī‘ah</i> Perspektif Ibn ‘Āshūr’	54
C.	Pandangan Ibn ‘Āshūr’ Tentang Investasi Emas	57
1.	Konsep Investasi Menurut Ibn ‘Āshūr’	57
2.	Investasi Emas Menurut Ibn ‘Āshūr’ Dalam Tafsīr At-Taḥrīr Wa At-Tanwīr	59
BAB IV ANALISIS INVESTASI EMAS MENURUT IBN ‘ĀSHŪR’		76
A.	Prinsip Investasi Emas Ibn ‘Āshūr’	76
1.	Prinsip Moral	77
2.	Prinsip Etika Tanggungjawab	79
B.	Investasi Emas dalam Produktivitas dan Sirkulasi Harta.....	81
1.	Analisis Ayat Tentang Pengelolaan Emas dan Tuntutan Produktivitas	

2. Investasi Produktif	85
C. Relevansi Tafsīr Terhadap Investasi Emas Modern: Uji <i>Maqāṣidī</i> atas Praktik Kontemporer.....	88
1. Tabungan Emas dalam Perspektif Peredaran Harta.....	89
2. Emas Digital dan Prinsip <i>Qabḍ</i> dalam Perspektif Maqāṣidī.....	90
3. Emas yang Disimpan Pasif dalam Perspektif Produktivitas dan Kanz.....	92
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta dalam Al-Qur'ān tidak pernah diposisikan sebagai entitas netral, melainkan sebagai realitas moral yang sarat dimensi teologis, sosial, dan etik. Al-Qur'ān mengakui kecenderungan manusia terhadap kekayaan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Āli 'Imrān (3): 14.¹ namun pada saat yang sama memberikan kritik keras terhadap praktik penimbunan emas dan perak yang mengabaikan fungsi sosialnya QS. At-Taubah (9): 34-35.² Ambivalensi normatif ini menunjukkan bahwa persoalan harta dalam Islam bukan semata pada aspek kepemilikan, melainkan pada orientasi dan tata kelola penggunaannya. Dengan demikian, problem utama bukan “memiliki atau tidak memiliki”, tetapi “mengelola atau menimbun”.³

Dalam konteks tersebut, emas memiliki posisi yang unik dalam sejarah ekonomi Islam. Sejak masa klasik, emas berfungsi sebagai alat tukar (*tsaman*) sekaligus simbol kekayaan. Namun dalam perkembangan modern, fungsi tersebut mengalami transformasi.⁴ Emas tidak lagi menjadi mata uang resmi, melainkan

¹Mahdum Kholit Al-Asror, “Konsepsi Al-Quran Tentang Harta (Studi Tafsir Ayat Iqtishad),” *Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 22 Januari 2022, 6.

² Isfi Sholihah, “Perlindungan Terhadap Harta: (Perspektif al-Maqâsid al-Syari'ah),” *MAQOSID (Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum Ekonomi Syariah)* 12, no. 1 (2024): 7, <https://doi.org/10.37216/maqosid.v12i1.3019>.

³ Jesika Saputri dkk., “Konsep Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Al-Qur'ān: Kajian Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi Islam,” *Jurnal Kajian Agama Islam* 9, no. 1 (2025): 8, <https://rel.ojs.co.id/index.php/jkai/article/view/240>.

⁴ Erdin Nadid dan Oman Fathurrohman Sw, “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dan Batasan Minimal Gramasi Pada Fitur Emas Dalam Aplikasi Dana,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024): 3673, <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24838>.

beralih menjadi komoditas dan instrumen investasi. Perubahan fungsi ini memunculkan persoalan normatif baru: apakah praktik investasi emas dalam sistem ekonomi modern dapat dikategorikan sebagai bentuk pengembangan harta (*istitsmār*) yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, atau justru merupakan reproduksi baru dari praktik *kanz* (penimbunan) yang dikritik Al-Qur'ān.⁵ Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan regulasi hadis tentang pertukaran komoditas ribawi dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* No. 1587⁶ yang mensyaratkan kesetaraan dan serah terima tunai dalam transaksi emas. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami 'illat larangan tersebut. Sebagian mazhab klasik memposisikan emas sebagai *tsaman* yang tunduk pada ketentuan riba secara ketat, sementara pemikir seperti Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah membuka ruang kontekstualisasi dengan mempertimbangkan perubahan fungsi emas dalam sistem ekonomi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan emas bukan sekadar isu fikih teknis, melainkan menyentuh dimensi epistemologis tentang bagaimana teks wahyu dibaca dalam dinamika perubahan sosial.⁶

⁵ Muhammad Izzul Fahmi dan Abdul Fattah, "Analisis Fatwa No:77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Maraknya Kredit Dan Investasi Emas Berdasarkan Tinjauan 'Urf," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 20, no. 02 (2024): 336, <https://doi.org/10.33754/miyah.v20i02.1362>.

⁶HR. Muslim dalam Kitāb al-Musāqāh. Bāb al-Ṣarf wa Bay' al-Dhahab bi al-Wariq Naqdan. Juz 3. No. 1587. cet. 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāh, Kairo.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ. وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ. وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ. وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ. وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ. وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ. مِثْلًا بِمِثْلٍ. يَدًا بِيَدٍ. فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرْبَى). الْأَجْدُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ.

⁷Melfi Nadhriati dan Sudirman Suparmin, "Relevansi Investasi Tabungan Emas dalam Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2016, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3937>.

Di sinilah relevansi pendekatan tafsīr maqāsidī menemukan signifikansinya. Muhammad al-Ṭāhir Ibnu ‘Āshūr dalam karya monumentalnya Tafsīr *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* tidak hanya menafsirkan ayat-ayat hukum secara literal, tetapi berupaya menyingkap tujuan-tujuan universal syariat (*maqāsid al-syarī‘ah*) yang melandasi teks.¹ Baginya, perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) bukan sekadar menjaga eksistensi kekayaan, tetapi memastikan peredarannya secara adil dan produktif demi kemaslahatan publik. Dalam kerangka ini, kritik terhadap penimbunan emas dalam QS. At-Taubah (9): 34⁹ tidak diarahkan pada kepemilikan emas itu sendiri, melainkan pada penghentian fungsi sosial dan sirkulasi ekonominya.¹⁰

Meskipun demikian, kajian terhadap tafsīr maqāsidī Ibn ‘Āshūr selama ini lebih banyak difokuskan pada isu keluarga, sosial, dan etika kemasyarakatan, sementara pembacaan terhadap ayat-ayat ekonomi khususnya terkait emas sebagai instrumen pengelolaan harta masih relatif terbatas.¹¹ Di sisi lain, penelitian tentang investasi emas modern umumnya berada dalam kerangka fikih muamalah normatif yang berfokus pada keabsahan akad dan mekanisme transaksi, tanpa menggali basis Qur’ani secara mendalam melalui pendekatan maqāsidī. Dengan demikian, terdapat

⁸Ahmad Nabil Amir dan Tasnim Abdul Rahman, “Konsepsi Maqasid Syari’ah Dalam Tafsir Al-Tahrir Wa’l-Tanwir Karya Muhammad Al-Tahir Ibn ‘Ashur,” *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2025): 29–30.

⁹ Muhammad al-Tahir Ibnu ‘Āshūr berkata: “larangan dalam ayat “orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menafkahnnya di jalan Allah” bukanlah sekadar menyimpan atau menimbun harta. Ancaman tersebut berkaitan dengan penimbunan harta yang disertai dengan tidak menunaikan kewajiban infak, seperti zakat dan kewajiban pengeluaran harta lainnya. Karena itu, ayat ini tidak dimaksudkan untuk melarang penyimpanan atau pengelolaan harta, melainkan mengancam perilaku menahan harta tanpa menunaikan kewajiban sosial dan keagamaan yang melekat padanya. Dengan demikian, tidak setiap penimbunan harta tercela, melainkan hanya harta yang tidak ditunaikan kewajibannya.”

¹⁰ Ali Abidin dkk., “Pertumbuhan Ekonomi Islam di Indonesia: Peran Maqashid Syariah dalam Sistem Ekonomi,” *JENTRE* 6, no. 2 (2025): 131, <https://doi.org/10.38075/jen.v6i2.562>.

¹¹ Safira Azzah Riscilia dkk., “Maqāsid Shari’ah Dan Implikasinya Terhadap Tafsir Maqāsidī,” *MAQASHID* 6, no. 2 (2023): 49, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i2.1173>.

celah akademik (*research gap*) antara studi tafsir maqāṣidī dan praktik ekonomi kontemporer yang belum terintegrasi secara konseptual.¹²

Berdasarkan problem tersebut, penelitian ini berupaya merekonstruksi pemahaman tentang investasi emas melalui analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur’ān yang berkaitan dengan emas dan pengelolaan harta dalam perspektif tafsir Ibn ‘Āshūr. Penelitian ini tidak hanya menilai legalitas formal praktik investasi emas, tetapi juga menelaah distingsi normatif antara *kanz* (penimbunan) dan *istitsmār* (pengembangan produktif) dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan tafsir maqāṣidī pada bidang ekonomi Islam, sekaligus menawarkan kerangka normatif Qur’ani untuk membaca praktik investasi emas di era modern secara lebih komprehensif dan kontekstual.

B. Rumusan Masalah

Terdapat beberapa masalah yang dapat diuraikan dari permasalahan di atas yaitu:

1. Bagaimana tafsir Ibn ‘Āshūr’ terhadap ayat-ayat Al-Qur’ān yang berkaitan dengan emas dan pengelolaan harta dalam Tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*?
2. Bagaimana relevansi tafsir Ibn ‘Āshūr tersebut terhadap praktik investasi emas dalam konteks ekonomi modern?

¹² Alifia Rizky Amalia dkk., “Mekanisme Jual Beli Emas Online di Platform Tokopedia Emas Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 19 September 2024, 179, <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.9806>.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan merekonstruksi tafsir Ibn 'Āshūr' terhadap ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan emas dan pengelolaan harta dalam karya tafsirnya, Tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, dengan menekankan aspek konstruksi maqāsidī yang menjadi landasan metodologisnya.
2. Menganalisis relevansi tafsir Ibn 'Āshūr' terhadap praktik investasi emas dalam konteks ekonomi modern, khususnya dalam menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pengelolaan harta dan tujuan-tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*).

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang penulis lakukan diharapkan berguna di masa sekarang dan yang akan datang antara lain:

1. Manfaat Ilmiah (Teoritis)

Sebagai awal penulis untuk menambah wawasan kajian ilmu Al-Qur'ān dan tafsir khususnya tafsir *maqāsidī* yang berkaitan dengan ayat muamalah dan harta melalui penafsiran *maqāsidī* Ibn 'Āshūr'.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi pedoman hidup masyarakat dalam berinvestasi emas berdasarkan al-Qur'ān.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelusuran penelitian, penulis membagi kepada dua topik: tafsir *maqāsidī* Ibn ‘Āshūr’ dan investasi emas. Penulis menemukan beberapa tulisan mengenai tafsir *maqāsidī* Ibn ‘Āshūr’ diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Widya Oktavia pada tahun 2020 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Tafsir Maqāsidī Mahar Ibn ‘Āshūr*”. Skripsi ini dilakukan dengan pendekatan tafsir *maqāsidī*, dan menjadikan Ibn ‘Āshūr’ sebagai tokoh sentral dengan merujuk pada karya monumentalnya *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Fokus penelitian tertuju pada penafsiran Ibn ‘Āshūr’ terhadap ayat-ayat yang membahas mahar (maskawin), yaitu Q.S. Al-Nisā’ (4): 4, 20, 24 dan Q.S. Al-Baqarah (2): 236. Penelitian ini mengusung jenis studi pustaka dan metode deskriptif-analitis, di mana penulis berupaya mengungkap makna filosofis di balik pensyariaan mahar dalam Islam. Melalui pendekatan *maqāsidī*, Penelitian menyimpulkan bahwa Ibn ‘Āshūr’ memandang mahar bukan sebagai alat tukar atau harga yang diberikan suami untuk “membeli” istri, melainkan sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap perempuan. Dalam hal ini, mahar menjadi ekspresi keikhlasan, bukti tanggung jawab, serta simbol dari *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-‘ird*, dua dari lima tujuan pokok *maqāsid al-syarī‘ah*.¹³

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Fatimatuz Zahro pada tahun 2018 di UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “*Pendekatan Tafsir Maqāsidī Ibn ‘Āshūr*”:

¹³ Widya Oktavia, “Tafsir Maqasid Mahar Ibn ‘Āshūr” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

Studi atas Ayat-Ayat Hifẓ al-‘Aql’. Skripsi ini merupakan kajian terhadap tafsīr ayat-ayat yang berhubungan dengan perlindungan akal (*hifẓ al-‘aql*) dalam kerangka tafsīr maqāṣidī Ibn ‘Āshūr’. Penulis menjelaskan bahwa Ibn ‘Āshūr’ dalam tafsīr *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan menekankan pada ‘illat hukum dan maslahah yang dikandungnya. Ayat-ayat yang dianalisis antara lain berkaitan dengan larangan khamr dan tindakan yang merusak akal.¹⁴

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Eva Muzdalifah pada tahun 2019 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Hifẓ al-Nafs dalam Al-Qur’ān: Studi dalam Tafsīr Ibn ‘Āshūr’*”. Skripsi ini Menjelaskan ayat-ayat tentang perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*) dengan menggunakan pendekatan tafsīr *maqāṣidī*. Ibn ‘Āshūr’ dianggap sebagai tokoh penting dalam mengembangkan tafsīr yang tidak semata-mata literal, tetapi berfokus pada tujuan syariat. Penelitian ini menelaah ayat-ayat seperti Q.S. Al- Isrā’ (17): 31 dan 33, Q.S. Al-Māidah (5): 32 dan Q.S. Al-An‘ām (6): 151. Ibn ‘Āshūr’ menafsirkan ayat-ayat ini untuk menunjukkan bahwa tujuan syariat adalah mendatangkan maslahat dan mencegah mafsadat, dan bahwa makna *maqāṣid* tidak terbatas pada *al-kullīyyāt al-khams*, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip tambahan seperti fitrah, kebebasan, dan kesetaraan.¹⁵

Keempat, Disertasi yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Qardlawi pada tahun 2021 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul berjudul “*Dimensi Ekoliterasi dalam Penafsiran Al-Qur’ān Kontemporer: Telaah Tafsīr At-Taḥrīr wa al-Tanwīr karya Ibn ‘Āshūr’ (1879–1973)*” mengkaji kepekaan ekoteologis dalam

¹⁴ Fatimatuz Zahro, “Pendekatan Maqasid Ibn ‘Āshūr (Studi Kasus atas Ayat-Ayat Hifzu al-Aql)” (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2018)

¹⁵ Eva Muzdalifah, “Hifdz Al-Nafs Dalam Al-Qur’ān: Studi Dalam Tafsir Ibn ‘Āsyūr” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

tafsir Ibn 'Āshūr'. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan *eco-pedagogy* dan ekologi. Qardlawi berargumen bahwa tafsir Ibn 'Āshūr' memuat dimensi ekologis yang menekankan tanggung jawab manusia dalam menjaga alam dan menolak kerusakan lingkungan. Disertasi ini menunjukkan fleksibilitas metode tafsir Ibn 'Āshūr' yang kontekstual terhadap persoalan zaman modern.¹⁶

Kelima, Tesis yang ditulis oleh Siti Maryam pada tahun 2023 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Tokoh Perempuan dalam Kitab Tafsir At-Tahrir wa at-Tanwir: Analisis Wacana Kritis Kisah Maryam*". Penelitian ini membahas representasi perempuan dalam kisah Maryam melalui pendekatan *critical discourse analysis* (CDA). Tesis ini menegaskan bahwa Ibn 'Āshūr' menafsirkan kisah Maryam dengan memperhatikan konteks sosial dan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menampilkan keadilan dan kehormatan perempuan. Pendekatan ini menampilkan corak tafsir Ibn 'Āshūr' yang rasional, humanis, dan kontekstual, sejalan dengan semangat pembaruan tafsir modern. Namun demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada isu gender dan sosial budaya, bukan pada dimensi ekonomi.¹⁷

Adapun tulisan mengenai investasi emas diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Mohammad Natsir pada tahun 2024 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "*Pengaturan Gramasi Minimal Dalam*

¹⁶ Muhammad Yusuf Qardlawi, "Dimensi Ekoliterasi dalam Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer: Telaah Tafsir At-Tahrir wa at-Tanwir karya Ibn 'Āsyūr (1879–1973)" (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

¹⁷ Siti Maryam, "Tokoh Perempuan dalam Kitab Tafsir At-Tahrir wa at-Tanwir: Analisis Wacana Kritis Kisah Maryam" (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2023).

Fitur Jual Dan Cetak Emas Digital Serta Implikasinya Terhadap Keabsahan Akad (Analisis Fiqh Mu‘Amalah Dan Ushul Fiqh Pada Produk “Tabungan Emas” Pt. Pegadaian (Persero) Perspektif Empat Madzhab)”. Tesis ini menjelaskan bahwa kebijakan gramasi minimal tersebut menimbulkan problem hukum karena berpotensi menafikan konsekuensi akad jual beli, yakni hak penuh pembeli untuk memanfaatkan barang yang telah dimilikinya. Menurut hasil analisisnya, syarat minimal 1gram termasuk syarat fasid yang dapat menyebabkan akad menjadi rusak (fasid), karena menghalangi kemampuan pemilik untuk menyerahkan atau memanfaatkan objek akad (ghayr maqdur ‘ala al-taslim). Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, dengan analisis berbasis fikih muamalah dan ushul fiqh, serta meninjau pendapat empat mazhab utama: Hanafī, Malikī, Syāfi‘ī, dan Hanbalī. Secara metodologis, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan menggabungkan studi literatur dengan data empiris melalui wawancara dengan pihak pegadaian.¹⁸

Kedua, Artikel yang ditulis oleh Fikri Firmanto,dkk. pada tahun 2024 dalam Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syari’ah dengan judul “Mekanisme Jual Beli Emas Online di Platform Tokopedia Emas Perspektif Hukum Islam”. Artikel ini menganalisis mekanisme jual beli emas digital melalui platform Tokopedia Emas dalam perspektif hukum Islam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan data dari wawancara, studi pustaka, dan analisis isi. Hasil kajian menyimpulkan bahwa meskipun Tokopedia Emas telah

¹⁸ Mohammad Natsir, “Pengaturan Gramasi Minimal Dalam Fitur Jual Dan Cetak Emas Digital Serta Implikasinya Terhadap Keabsahan Akad (Analisis Fiqh Mu‘Amalah Dan Ushul Fiqh Pada Produk ‘Tabungan Emas’ Pt. Pegadaian (Persero) Perspektif Empat Madzhab)” (Tesis, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2024).

disetujui oleh DSN-MUI dan diawasi OJK, mayoritas ulama tetap menganggap transaksi ini tidak sah atau haram, khususnya karena: 1) Tidak adanya serah terima fisik (*qabd*) secara langsung saat transaksi, 2) Adanya pembayaran tidak tunai dan skema angsuran, 3) Potensi unsur riba yang dilarang dalam Islam. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan digital, serta menekankan perlunya pemahaman syariah yang kuat agar investor muslim tidak terjebak dalam transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.¹⁹

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Siti Munandhiroh pada tahun 2022 di Universitas Semarang yang berjudul “*Menggali Potensi Investasi Emas Generasi Millennia (Studi Kasus Pada PT Pegadaian)*”. menjelaskan potensi investasi emas di kalangan generasi millennial melalui studi kasus pada PT Pegadaian di Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas dipandang sebagai investasi yang aman, minim risiko, dan berpotensi memberikan keuntungan jangka panjang. Namun demikian, beberapa kendala seperti rendahnya literasi investasi dan gaya hidup konsumtif masih menjadi hambatan.²⁰

Berdasarkan telaah pustaka di atas dapat ditegaskan bahwa berbagai penelitian terdahulu telah banyak mengkaji tafsir *maqāsidī* Ibn ‘Āshūr dalam berbagai tema seperti mahar, perlindungan akal, dan jiwa. Kajian tersebut menunjukkan kekayaan metode tafsir Ibn ‘Āshūr dalam membaca persoalan sosial-keagamaan secara kontekstual namun belum diarahkan secara spesifik pada

¹⁹ Alifia Rizky Amalia dkk., “Mekanisme Jual Beli Emas Online di Platform Tokopedia Emas Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 19 September 2024, 171–84, <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.9806>

²⁰ Siti Munandiroh, “*Menggali Potensi Investasi Emas Generasi Milenial (Studi Kasus Pada PT Pegadaian)*” (Skripsi, Semarang, Universitas Semarang, 2020)

persoalan ekonomi kontemporer terkait pengelolaan harta dalam bentuk investasi emas. Di sisi lain penelitian mengenai investasi emas yang telah dilakukan berfokus pada aspek hukum fikih muamalah, mekanisme transaksi, praktik kelembagaan investasi emas. Dengan demikian penelitian ini berupaya mengintegrasikan tafsir maqāsidī Ibn ‘Āshūr dengan fenomena investasi emas dalam konteks ekonomi modern. Penelitian ini tidak hanya menilai legalitas praktik informal investasi emas tetapi juga menelaah sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan tujuan pengembangan harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam kerangka *maqāsid al-syarī‘ah*. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi akademik berupa penguatan kajian tafsir maqāsidī dalam ekonomi Islam sekaligus menawarkan perspektif Qur’an terhadap praktik investasi emas di era modern.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis dan holistik. Sebagai penelitian kepustakaan, seluruh data dan informasi yang digunakan bersumber dari literatur tertulis, baik primer maupun sekunder, berupa kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik lain yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pemikiran Ibn ‘Āshūr dalam *tafsir At-Tahrir wa at-Tanwir* mengenai konsep harta, perdagangan, dan larangan riba, kemudian menganalisisnya secara mendalam untuk menemukan makna serta relevansinya dengan praktik investasi emas digital di era modern. Pendekatan ini tidak hanya mendeskripsikan isi tafsir, tetapi juga

menelusuri struktur argumentasi dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang mendasari pandangan Ibn 'Āshūr'.

Sementara itu, pendekatan holistik digunakan untuk memahami tafsīr Ibn 'Āshūr' secara menyeluruh (*kaffah*) dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi penafsirannya, seperti *asbāb al-nuzūl*, analisis kebahasaan, latar sosial-ekonomi masyarakat Arab, serta tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Pendekatan ini memastikan bahwa penafsiran tidak dilakukan secara parsial, tetapi mempertimbangkan keterkaitan antara teks, konteks, dan nilai-nilai universal yang dikandungnya. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini berusaha memahami makna ayat-ayat Al-Qur'ān secara mendalam, menyingkap tujuan moral dan *maqāṣidī* di balik penafsiran Ibn 'Āshūr', serta mengaitkannya dengan fenomena investasi emas digital sebagai praktik ekonomi kontemporer yang menuntut reinterpretasi nilai-nilai syariah secara kontekstual.

2. Data dan Sumber Data

a. Primer

Data Primer dalam penelitian adalah penafsiran Muhammad Thahir Ibn 'Āshūr' dalam kitab Tafsīr *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* tentang investasi emas. Berdasarkan pelacakan berbagai sumber ayat yang berkaitan berjumlah 4 ayat yakni Q.S. Āli 'Imrān (3):14, QS. At-Taubah (9): 34-35, Q.S. Al-Ḥajj (22): 23, dan Q.S. Az-Zukhruf (43): 35.

b. Sekunder

Data sekunder yang digunakan untuk mendukung penelitian berupa *e-book*, buku, jurnal dan literatur relevan lainnya baik berupa teori maupun metode yang secara khusus membahas investasi emas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik ini digunakan karena seluruh sumber penelitian bersifat tertulis dan diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang relevan. Proses dilakukan dengan menelusuri, membaca, dan mengidentifikasi teks-teks dalam Tafsir *At-Tahrir wa at-Tanwir* karya Muhammad Tahir Ibn 'Ashur' yang berkaitan dengan tema investasi emas, khususnya pada empat ayat utama yang menjadi fokus penelitian, yaitu Q.S. Ali 'Imran (3) :14, Q.S. At-Taubah (9) : 34-35 , Q.S. Al-Hajj (22): 23, dan Q.S. Az-Zukhruf (43): 35. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder, seperti buku, jurnal, e-book, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik investasi emas, tafsir maqāsidī, maupun metodologi penafsiran Ibn 'Ashur'. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan kerangka teoritis yang komprehensif terhadap tema yang dikaji.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap: *pertama* Inventarisasi bahan pustaka, yaitu mengumpulkan seluruh literatur primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. *kedua* Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan ayat-ayat dan keterangan tafsir yang berkaitan dengan harta, perdagangan, dan prinsip ekonomi Islam. *ketiga* Eksplorasi tematik, yaitu menelusuri pemikiran Ibn

‘Āshūr’ terkait nilai-nilai maqāsidī yang muncul dalam penafsiran ayat-ayat tersebut dan relevansinya dengan konsep investasi emas modern.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan pendekatan hermeneutik. Teknik deskriptif-analitis digunakan untuk memaparkan secara sistematis dan objektif penafsiran Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Āshūr dalam *tafsīr al-tahrīr wa al-tanwīr* terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan investasi emas. Melalui teknik ini, peneliti mendeskripsikan gagasan, argumentasi, serta prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī‘ah* yang digunakan Ibn ‘Āshūr dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, kemudian menganalisisnya untuk menemukan makna, tujuan syariat, serta implikasi etis-ekonominya.

Selanjutnya analisis dilakukan dengan pendekatan hermeneutik untuk memahami teks tafsīr secara kontekstual dan dinamis. Pendekatan hermeneutik digunakan sebagai kerangka untuk membaca teks tafsīr dengan mempertimbangkan hubungan antar teks, konteks historis, dan situasi pembaca masa kini sehingga makna yang dihasilkan tidak berhenti pada konteks masa lalu tetapi relevan dengan perkembangan sosial-modern. Penerapan pendekatan hermeneutik dalam penelitian ini dilakukan melalui dua langkah. *Pertama*, peneliti menelusuri konteks historis turunnya ayat, makna ayat, dan situasi sosial yang melatar belakangi penafsiran sebagaimana dijelaskan oleh Ibn ‘Āshūr dalam tafsīrnya. *Kedua*, peneliti merumuskan nilai-nilai universal dan tujuan maqāsidī yang terkandung dalam penafsiran tersebut kemudian dikontekstualisasikan dengan praktik investasi emas

masa kini sehingga hasil analisis tidak bersifat tekstual tetapi juga aplikatif terhadap realitas ekonomi modern.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah mengetahui alur pemikiran yang tertuang dalam skripsi ini.

Bab I membahas latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian tentang investasi emas dalam perspektif *tafsīr At-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Selanjutnya dirumuskan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian (meliputi pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data dengan hermeneutika *double movement*, serta sistematika pembahasan skripsi.

Bab II akan menguraikan dua kajian teori yaitu: *pertama* harta dan emas perspektif Al-Qur’ān dan hadits, *kedua* investasi dalam ekonomi islam yang terbagi menjadi dua sub bab yaitu: 1) investasi dalam islam terdiri dari: a) pengertian investasi dalam islam, b) jenis dan karakteristik investasi, dan c) tinjauan hukum islam terhadap investasi, 2) investasi emas dalam islam terdiri dari: pengertian investasi emas dalam islam, b) jenis investasi emas, c) kelebihan dan kekurangan investasi emas, dan d) tinjauan hukum islam terhadap investasi emas.

Bab III berisi tentang pembahasan Ibn ‘Āshūr dan pemikirannya meliputi biografi, karir intelektual, karya-karya, cara pandang terhadap tafsīr *maqāṣidī*, dan karakteristik Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr kemudian pandangan Ibn

‘Āshūr’ dalam emas meliputi ayat-ayat tentang emas dalam Al-Qur’ān, tafsīr Ibn ‘Āshūr terhadap makna dan fungsi emas, dan emas dalam konstitusi maqāsidī syariah.

Bab IV berisi tentang analisis investasi emas menurut Ibn ‘Āshūr’. Pembahasan terbagi menjadi tiga sub bab yaitu: 1) prinsip investasi emas Ibn ‘Āshūr yang terdiri dari: a) prinsip rasional, b) prinsip etika tanggungjawab. 2) investasi emas dalam produktivitas dan sirkulasi harta: a) analisis ayat tentang pengelolaan emas dan tuntutan produktivitas dan b) investasi produktif. 3) relevansi tafsīr terhadap investasi emas era modern: uji maqāsidī atas praktik kontemporer: a) tabungan emas dalam perspektif peredaran harta, b) emas digital dan prinsip *qabd* dalam perspektif maqāsidī, c) emas yang disimpan dalam perspektif produktivitas dan kanz

Bab V berisi kesimpulan yang merangkum hasil temuan penelitian dan jawaban atas rumusan masalah, serta memberikan saran-saran konstruktif bagi pengembangan studi tafsīr maqāsidī dan praktik investasi syariah kontemporer.

BAB II

HARTA DAN INVESTASI EMAS

A. Konsep Harta dalam Islam

1. Pengertian Harta

Dalam Islam istilah harta sebagai *al-māl* (مال). Istilah ini berasal dari akar kata *māla–yamīlu–maylan*, yang berarti condong, cenderung, atau miring. Konsep ini menggambarkan kecenderungan manusia terhadap hal-hal yang dianggap baik dan berharga. Segala sesuatu yang menarik perhatian manusia karena manfaatnya, baik benda nyata maupun abstrak, dianggap sebagai harta. Harta didefinisikan dalam *al-Qāmūs al-Muḥīt* sebagai segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk dimiliki dan disimpan; ini termasuk unta, sapi, kambing, tanah, emas, perak, dan segala sesuatu yang memiliki nilai (*qīmah*) yang disukai manusia. Definisi ini menegaskan bahwa dalam pandangan Islam, harta bukan sekadar benda material, tetapi mencakup segala sesuatu yang bernilai guna bagi kehidupan manusia.¹

Menurut Imam Ḥanafī, harta (*al-māl*) merujuk pada segala sesuatu yang bisa dimiliki dan digunakan secara fisik (*‘ayn*). Definisi ini menyoroti dua elemen utama: kepemilikan dan penggunaan. Dengan demikian, sesuatu bisa disebut sebagai harta jika dapat dikuasai oleh individu dan memiliki nilai guna yang diakui secara syar‘i. Di sisi lain, jumhur ulama menekankan bahwa kegunaan tersebut juga merupakan bagian dari harta, karena nilai inti dari suatu benda terletak pada manfaat yang dihasilkannya. Oleh karena itu, nilai dari rumah, kendaraan, atau

¹ Wening Purbatin Palupi, “Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami),” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 1, no. 2 (2013):155-156.

layanan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia termasuk dalam kategori harta menurut syariat. Pandangan ini mencerminkan fleksibilitas konsep harta dalam Islam, yang tidak hanya terbatas pada benda fisik, tetapi juga mencakup hak-hak dan manfaat yang memiliki nilai ekonomi.²

Hakikat kekayaan dalam ajaran Islam sebenarnya bukanlah kepemilikan sepenuhnya oleh individu, melainkan merupakan milik Allah SWT. Semua sumber daya alam, termasuk tanah, air, serta semua yang dihasilkan, merupakan hak Allah, sementara manusia hanya diberikan wewenang untuk mengelolanya dan memanfaatkannya dengan tanggung jawab sebagai pemimpin di bumi ini. Ini sesuai dengan firman-Nya dalam Q.S. Al-Baqarah (2):30. Karena itu, kepemilikan harta selalu diiringi kewajiban moral untuk menunaikan hak Allah dan hak sesama manusia.³ Dengan demikian, secara konseptual harta dalam Islam dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi manusia, yang penggunaannya diatur sesuai hukum syariat. Harta memiliki posisi strategis sebagai sarana mencapai kesejahteraan hidup, memperkuat ibadah sosial, dan mewujudkan keadilan ekonomi. Islam tidak menolak kepemilikan pribadi, namun menolak sikap tamak dan menimbun harta tanpa tujuan kemaslahatan. Oleh karena itu, pengelolaan harta harus berpijak pada prinsip *maslahah*, keadilan, dan tanggung jawab moral, sebagaimana ditegaskan dalam kajian filosofis bahwa kekayaan sejati

² Ibid., 157-158

³ Siti Hadija dan Nandang Ihwanudin, "Filosofi Kedudukan Dan Fungsi Harta Dalam Islam," *Ad-DA'WAH* 19, no. 02 (2021): 206-208, <https://doi.org/10.59109/addawah.v19i02.7>.

bukanlah banyaknya harta, melainkan keberkahan dan kemanfaatannya bagi sesama.⁴

2. Kedudukan Harta dalam Islam

Harta sebagai penunjang segala kebutuhan manusia harus dijaga dengan baik karena termasuk ke dalam lima urusan pokok *maqāṣidī* maka seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mengaja harta tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya. Kebebasan menggunakan harta pada seseorang dibatasi oleh hukum syara'. Kedudukan harta sebagai amanah yang dititipkan oleh Allah Swt kepada manusia mengharuskan manusia menggunakan harta untuk mengabdikan kepada Allah bukan boros atau bermaksiat.⁵ Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pemilik harta sesungguhnya adalah Allah Swt secara mutlak maka kedudukan harta dalam Islam sebagai berikut:

- a. Pemilik mutlak harta adalah Allah Swt sedangkan kepemilikan manusia terhadap harta hanya bersifat relatif.⁶
- b. Harta amanah dari Allah, manusia diberi kuasa oleh Allah untuk menggunakan dan memanfaatkan harta untuk kepentingan umat dikarenakan harta yang dikuasai manusia sejatinya amanah dari Allah.⁷

⁴ Fadillah Mursid dkk., "Filosofi Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum Islam," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 2 (2023): 231-232, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.21151>.

⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (PT Pustaka Rizki Putra, 2004), 345.

⁶ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci dalam Al-Qur'ān* (Cita Pustaka Media Perintis, 2012), 96.

⁷ Redo Saputra dkk., "Konsep Harta Dalam Al-Qur'ān: Analisis Konteks Ayat-Ayat Makkiyah Dan Madaniyah," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran Dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 225-226, <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i1.22594>.

- c. Harta merupakan ujian bagi manusia yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk melihat apakah manusia itu syukur atau kufur.⁸
- d. Harta merupakan perhiasan yang diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan manusia menjadi fitrah untuk dicintai dan tidak bisa lepas darinya bahkan sampai ajal tiba.⁹

3. Pembagian Harta

Pembagian harta menurut para ulama ditinjau dari beberapa bagian diantaranya:

- a. Harta *mutaqawwim* adalah harta yang bernilai menurut syariat dan diperbolehkan dimiliki serta dimanfaatkan. Nilai harta ini diakui karena objeknya halal dan cara memperoleh sesuai syara' dalam konteks muamalah harta *mutaqawwim* menjadi dasar sahnya transaksi dan pengembangan kekayaan. Contoh: emas, uang, perak, dan tanah.¹⁰
- b. Harta *manqul* adalah harta yang dapat dipindahkan tanpa menghilangkan hakekat kepemilikannya. Perpindahan harta terjadi dalam bentuk fisik atau melalui mekanisme transaksi jenis harta ini memungkinkan perputaran ekonomi dan investasi. Contoh: emas, perak, handphone, dan sepeda.¹¹

⁸ Ibid., 228.

⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Cetakan V, Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an / M. Quraish Shihab 2 (Lentera Haiti, 2012), 29-30.

¹⁰ Dudung Gozali dan Iwan Setiawan, *Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah*, 1 ed. (RajaGrafindo Persada, 2023), 67.

¹¹ Kholidah, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah* (Semesta Aksara, 2022), 58.

- c. Harta *mitsli* adalah harta yang memiliki persamaan di pasar tidak ada perbedaan pada bagiannya yaitu perbedaan yang biasa terjadi dalam ekonomi pasar. Contoh: beras, tas, dan buku.¹²
- d. Harta *istitsmārī* adalah harta yang dimiliki dengan tujuan untuk dikembangkan dan menghasilkan manfaat ekonomi. Pemanfaatannya tidak dikonsumsi secara langsung melainkan untuk menjaga dan menambah nilai harta. Contoh: investasi emas, sewa tanah, dan saham syariah.¹³
- e. Harta *mamluk* adalah harta yang berada dibawah kepemilikan sah individu atau badan hukum. Kepemilikan yang jelas menjadi syarat penting keabsahan pengelolaan, pemindahan, dan pemanfaatan harta. Prinsip ini menjaga kepastian hukum dan mencegah sengketa. Contoh: emas milik pribadi, aset perusahaan, dan tanah wakaf milik lembaga.¹⁴

4. Cara Memperoleh Harta

Pada prinsip syariat Islam membolehkan memperoleh harta melalui jalan yang sah dan halal diantaranya:

- a. Harta mubah

Harta yang belum dimiliki siapapun dan tidak ada larangan syar'i maka harta tersebut mubah untuk dimiliki. Kepemilikan ini dapat terjadi melalui *ihyā' al-mawāt* (menghidupkan tanah yang mati), berburu hewan liar, mengambil sumber daya alam yang tidak terlarang, dan menguasai barang tambang.

¹² Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 1 ed., ed. oleh Imam Subchi (RajaGrafindo Persada, 2021), 59.

¹³ Fitrah Sugiarto, *Fiqh Muamalah*, 1 ed. (Pustaka Egaliter, 2022), 27-28.

¹⁴ Nizaruddin Nizaruddin, "Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syari'ah," *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2018): 18, <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1281>.

Contoh: mengolah tanah menjadi lahan pertanian, menangkap ikan di laut lepas, dan menambang emas dan mineral secara legal.

b. *Al-'Uqūd* (Transaksi)

Harta yang diperoleh melalui hubungan muamalah yang dilakukan atas kerelaan kedua pihak sesuai ketentuan syari'ah. Akad menjadi kunci dalam kehidupan ekonomi dan meniscayakan kejelasan objek, harga, hak dan kewajiban. Contoh: jual beli mas secara tunai dan sewa-menyewa properti.

c. Warisan (*Al-Irs*)

Harta yang diperoleh dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya sesuai ketentuan rukun dan syarat waris. Contoh: ahli waris menerima emas atau tanah peninggalan orangtua.

d. *At-tawallud Min Al-Mamlūk*

Harta yang diperoleh melalui pertambahan nilai yang berasal dari harta sebelumnya. Pertambahan ini terjadi secara alami atau pengelolaan yang sah tanpa akad yang baru. Contoh: hewan ternak yang berkembang biak, nilai emas yang disimpan sebagai investasi, dan keuntungan usaha dagang.

5. Fungsi Harta

Dalam Islam harta tidak dipandang sebagai materi kekayaan semata tapi juga sebagai sarana kebutuhan pribadi dan sosial. Harta yang dimiliki manusia digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, aktivitas sosial, dan kegiatan ekonomi. Adapun harta dalam Islam berfungsi sebagai berikut:

a. Harta sebagai sarana kebutuhan hidup.

- b. Harta sebagai alat kebajikan sosial.¹⁵
- c. Harta sebagai penyempurna ibadah.
- d. Harta sebagai peningkat ketakwaan kepada Allah.
- e. Harta untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu.¹⁶

B. Konsep Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi merupakan aktivitas penanaman modal atau kepemilikan aset dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Secara etimologis, istilah investasi berasal dari bahasa Inggris *investment* yang berarti menanamkan modal sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-istismār* yang berarti menjadikan sesuatu berkembang atau berbuah. Dalam pengertian terminologis, investasi dipahami sebagai penempatan dana atau aset oleh individu maupun lembaga dalam jangka waktu tertentu dengan harapan memperoleh ekonomi yang berkelanjutan.¹⁷ Menurut Kasmir dan Jakfar, investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu yang panjang dalam berbagai sektor usaha yang diharapkan memberi keuntungan bagi pemilik modal.¹⁸ Sejalan dengan pengertian tersebut, investasi merupakan penanaman modal atau aset yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu umumnya bersifat

¹⁵ Ulfi Ilma Amalia dkk., "Konsep Kepemilikan Dan Fungsi Harta Dalam Islam Serta Implikasinya Terhadap Akuntansi Syariah Berbasis Keadilan," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 2007-2008, <https://doi.org/10.63822/nchf8p87>.

¹⁶ H. Abd Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh muamalat*, Cet. 1 (Kencana Prenada, 2010), 22.

¹⁷ Riska Ayulia, "Investasi Dalam Prespektif Islam," *Journal of Scientific Interdisciplinary* 1, no. 2 (2024): 29, <https://doi.org/10.62504/jsi850>.

¹⁸ Elif Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337, <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>.

jangka panjang dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Keputusan investasi dapat dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kelebihan dana.¹⁹

Dalam praktiknya kegiatan investasi menuntut perhatian terhadap beberapa faktor dan aspek utama agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai secara optimal. Faktor utama dalam investasi meliputi penanaman modal, jangka waktu, dan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang.²⁰ Kegiatan investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain: menabung, membuka deposito, membeli tanah serta bangunan, dan membeli emas kemudian dapat berpartisipasi dalam instrument keuangan seperti; reksadana, saham, dan obligasi. Luasnya bentuk investasi menunjukkan bahwa istilah investasi berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari dari yang bersifat sederhana maupun kompleks. Salah satu alasan utama seseorang melakukan investasi adalah untuk mempersiapkan masa depan sedini mungkin melalui perencanaan kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan dana yang dimiliki yang disesuaikan dengan kemampuan dana yang dimiliki. Oleh karena itu perencanaan investasi menjadi aspek yang sangat penting agar peluang tercapainya tujuan keuangan dapat lebih terarah.²¹

Tujuan investasi adalah mendapat sejumlah keuntungan. Dalam konteks ekonomi terdapat beberapa tujuan seorang berinvestasi antara lain adalah:

a. Untuk mendapat kehidupan yang layak

¹⁹ Mangasi Sinurat dkk., *Pasar Modal*, ed. oleh Bincar Nasution, cet. 1 (PT Inovasi Pratama Internasional, 2022), 1.

²⁰ Irdlon Sahil, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi," *Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2021): 155, <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v3i1.503>.

²¹ Rika Desiyanti, *Teori Investasi dan Portofolio*, cet ke-2 (Bung Hatta University Press, 2012), 3.

Investasi dilakukan dengan harapan agar meningkatkan taraf hidup dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatan yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa depan.

b. Mengurangi tekanan inflasi

Investasi dalam bisnis dilakukan sebagai langkah mitigasi efektif. Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain seseorang dapat terhindar dari kemerosotan nilai kekayaan akibat inflasi.

c. Menghemat pajak

Di sebagian negara dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.²²

2. Jenis dan Produk Investasi

Jenis-jenis investasi pada umumnya dapat diklasifikasikan berdasarkan aset investasi, jangka waktu penanaman modal, dan tingkat resiko yang menyertainya. Adapun diantaranya sebagai berikut:

a. Berdasarkan Aset

- 1) Investasi langsung (*direct investment*) adalah investasi yang dilakukan pada aset atau faktor produksi untuk usaha seperti emas, perak, dan intan dimana investasi ini dapat dilihat secara fisik dan dapat diukur dampaknya secara langsung di masyarakat. Investasi ini juga memberikan dampak ke belakang berupa input atau kedepan berupa output usaha yang merupakan input usaha yang lain.²³

²² Ahmad Kamaruddin, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio* (Rineka Cipta, 2004), 3.

²³ Amalia Nuril Hidayati, "Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam," *MALIA* 8, no. 2 (2017): 230, <https://doi.org/10.35891/ml.v8i2.598>.

2) Investasi Tidak Langsung (*indirect investment*) adalah investasi yang menanamkan modal pada aset atau faktor produksi tetapi pada aset keuangan seperti obligasi, saham, RDN, reksadana, dan lain sebagainya. Investasi ini juga disebut investasi jangka pendek karena pemain investasi ini pada umumnya melakukan jual-beli aset keuangan dalam jangka waktu singkat tergantung pada fluktuasi nilai aset.²⁴

b. Berdasarkan Resiko

1) Investasi *high risk high return*

Investasi dengan resiko yang tinggi namun menjanjikan keuntungan yang tinggi.

2) Investasi *middle risk middle return*

Investasi dengan resiko sedang yang menjanjikan keuntungan sedang.

3) Investasi *low risk low return*

Investasi dengan resiko rendah yang menjanjikan keuntungan rendah.²⁵

c. Berdasarkan Waktu

1) Investasi jangka pendek yaitu investasi yang dilakukan tidak lebih dari 12 bulan.

2) Investasi jangka menengah yaitu investasi yang dilakukan yang memiliki jangka waktu 1 sampai 5 tahun.

3) Investasi jangka panjang.²⁶

²⁴ Chaidir Basyiran, "Analisis Investasi Tidak Langsung Sebagai Alternatif Dalam Menghadapi Volatilitas Pasar Saham," *CREPIDO* 5, no. 2 (2023): 245, <https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.245-252>.

²⁵ Hamna Anisatul Husna, "Analisis Kelebihan Dan Kelemahan Investasi Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Ajibarang" (Tugas AKhir, IAIN Purwokerto, 2019), 14.

²⁶ Destina Paningrum, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*, Jil.1 (Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2022), 4.

Kemudian agar tujuan investasi dapat tercapai tentunya seseorang harus menentukan produk investasi yang tepat diantaranya yaitu:

- a. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bukti dari kepemilikan suatu perusahaan, jika para investor membeli saham suatu perusahaan maka investor membeli Sebagian kepemilikan dari perusahaan tersebut dan berhak atas keuntungan dalam bentuk dividen.
- b. Obligasi adalah selembarnya yang menyatakan bahwa pemilik kertas memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Obligasi memberi keuntungan yaitu berupa bunga yang dibayarkan dengan jumlah tetap setiap waktu.²⁷
- c. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan investor menitipkan dana kepada pengelola reksadana untuk digunakan sebagai modal investasi. Dana digunakan untuk berinvestasi dalam bentuk portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing dan deposito) oleh pengelola reksadana.²⁸
- d. Emas adalah investasi pada logam mulia yang dicetak secara resmi oleh suatu lembaga yang kredibel sehingga terjamin keaslian dan takarannya. Harga emas meningkat rata-rata 30% per tahun yang melampaui produk investasi lainnya.²⁹

3. Proses Keputusan Investasi

Proses ini merupakan keputusan yang berkesinambungan (*on going process*) sampai tercapai keputusan investasi yang terbaik. Tahapan-tahapan dalam suatu

²⁷ Mega Yuliana Lubis dkk., *Mengenal Produk Investasi Pasar Modal Indonesia*, ed. oleh Sari Wulandari dkk., Cet. 1 (Penerbit LPPM UMN AW, 2023), 15.

²⁸ Aprih Santoso dkk., *Manajemen Investasi Dan Portofolio*, ed. oleh Fachrurazi (Eureka Media Aksara, 2023), 24.

²⁹ Riyadhhotul Chusna dan Siswahyudianto, *Investasi Syariah Menuju Perekonomian Yang Maju*, ed. oleh Qomarul Huda dan Rendra Edkhadifa, cet. 1 (Biru Atma Jaya, 2022), 119.

keputusan investasi mencakup antara lain sebagai berikut:

a. Penentuan Tujuan Berinvestasi

Dalam penentuan tujuan berinvestasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu jangka waktu investasi dan berapa target *return* yang ingin dicapai.

b. Penentu Kebijakan Investasi

Investor harus mengerti karakter resiko (*risk profile*) masing-masing, yakni apakah seorang investor cenderung mengambil resiko atau menghindari resiko, berapa banyak dana yang diinvestasikan, fleksibilitas investor dalam waktu memantau investasi, dan pengetahuan investor tentang pasar modal.

c. Pemilihan Strategi Portofolio Aset

Setelah mengenal dengan baik berbagai jenis investasi maka langkah ketiga adalah memilih strategi portofolio aset dengan melakukan seleksi terhadap berbagai jenis investasi yang ada. Sesuaikanlah dengan jangka waktu investasi, tujuan melakukan investasi, tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko yang mampu investor hadapi.

e. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Portofolio

Tahapan ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja portofolio yang dibentuk, yakni apakah sudah sesuai tujuan atau belum.³⁰

4. Investasi dalam Perspektif Islam

Dalam Islam aktivitas investasi diperbolehkan karena dipandang sebagai bagian dari upaya mengembangkan harta secara produktif bukan menimbun harta

³⁰ I Made Adnyana, *Manajemen Investasi Dan Portofolio*, ed. oleh Melati (Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2020), 2–3.

tanpa tujuan yang jelas. Pengembangan harta melalui investasi didasarkan pada usaha yang halal dan jelas dimana investor merupakan orang yang ahli dibidangnya dan keuangan dapat dikontrol. Islam memandang investasi sebagai aktivitas ekonomi yang memiliki dimensi sosial karena peredaran harta secara produktif mendorong terciptanya lapangan kerja, meningkatkan produksi barang dan jasa serta memperkua kesejahteraan masyarakat secara luas.

Investasi dalam Islam tidak dinilai dari besarnya keuntungan yang diperoleh tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan dan kemaslahatan sosial. Aktivitas investasi yang berorientasi pada tujuan syariat dapat memberi manfaat terwujudnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.³¹ Kemudian investasi dalam Islam harus dilandasi oleh prinsip muamalat agar tidak menghilangkan nilai ibadah, menghambat pertumbuhan modal, dan mengancam stabilitas ekonomi diantaranya:

- a. Tidak memperoleh aset investasi dari sumber ilegal baik dari objek atau metode dan tidak digunakan untuk melanggar hukum.
- b. Dilakukan atas dasar suka rela.
- c. Dapat memberi manfaat di masa depan dan menghindarkan dari madharat masyarakat.
- d. Bertujuan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur penganiayaan serta pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

³¹ Sujian Suretno dan Sugeng Ribowo, "Analisis Konsep Investasi Dalam Islam," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 02 (2022): 351, <https://doi.org/10.30868/ad.v6i02.3059>.

e. Tidak adanya kezaliman.³²

Prinsip muamalat bertujuan memberikan batasan halal dan haram serta mencegah terjadinya kerugian di masyarakat akibat investasi. Selain itu terdapat pula aspek penting dalam berinvestasi secara syariah Islam diantaranya:

- a. Kejujuran.
- b. Tanggung jawab.
- c. Keadilan dan Kesetaraan.
- d. Positif Bagi Lingkungan Sosial.
- e. Mengharap Ridho Allah.³³

Selanjutnya dasar hukum berinvestasi dalam Islam bersumber dari Al-Qur'ān dalam Q.S. Luqman (31): 34 dan hadits Imam Bukhārī no. 2152 yang menjelaskan investasi merupakan kegiatan yang dapat mengangkat derajat masyarakat kurang mampu melalui usaha yang bermanfaat. Kemudian dasar hukum investasi juga dikuatkan melalui fatwa MUI diantaranya:

- a. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.
- b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

³² Afzalur Rahman, *Doktrin ekonomi Islam*, vol. 11, trans. oleh H. M. Sonhaji dkk. (Dana Bakti Wakaf, 1996), 80.

³³ Selamet dan Ichsan Iqbal, "Investasi Dalam Perspektif Islam," *Holistik Analisis Nexus* 1, no. 8 (2024): 40, <https://doi.org/10.62504/jimr814>.

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 124/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan Dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu.³⁴

C. Investasi Emas

1. Pengertian Investasi Emas

Emas dalam bahasa latin disebut *aurum* yang berarti pancaran sinar matahari karena memiliki kilauan cahaya seperti matahari. Dalam table kimia, emas tergolong dalam logam transisi dengan simbol Au yang memiliki nomor atom 79 bersama perak dan platina yang digolongkan dalam logam mulia (*noble metal*) dikarenakan sifat kimianya yang tidak reaktif, tahan korosi dan oksidasi. Selain itu emas memiliki titik lebur yang tinggi dan tidak mudah bereaksi dengan unsur kimia lain. Emas juga bersifat lentur dan mudah ditempa sehingga memiliki daya guna yang luas.³⁵

Penggunaan emas dalam kehidupan manusia sudah dilakukan masyarakat Mesir pada 3.600 SM yang menemukan metode peleburan emas dan diubah menjadi bentuk yang diinginkan kemudian 2.500 SM di Mesopotomia, masyarakatnya sudah menggunakan emas sebagai perhiasan dan perdagangan Cina dan India pad 1.800 SM melakukan pertukaran emas dan sutra. Selanjutnya di Turki, Raja Croseus dari Lydia sudah menggunakan emas sebagai alat tukar dan

³⁴ “Fatwa & Regulasi,” suit-baze, diakses 20 November 2025, <https://www.idx.co.id/>.

³⁵ Ernowo dan Arifudin Idrus, *Emas Orogenik Target baru eksplorasi emas di Indonesia*, ed. oleh Udi Hartono (Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022), 1.

mata uang yang sah dalam bentuk koin pada 600-625 SM. Perkembangan ini menunjukkan bahwa emas sudah digunakan sebagai alat tukar dan mata uang sebelum pada di era modern emas dipergunakan ke dalam sektor teknologi, perbankan dan investasi.³⁶

Dalam konteks tersebut, investasi emas dipahami sebagai kegiatan menjadikan emas sebagai instrument investasi dengan tujuan memiliki emas dan memperoleh manfaat dari peningkatan nilainya di masa depan. Salah satu bentuk investasi emas yang banyak dilakukan adalah menabung emas yang dipilih karena kecenderungan nilai jual emas yang relative meningkat dan tingkat resikonya yang lebih rendah dibandingkan instrumen lain. Karena emas memiliki daya tahan tinggi menjadikannya sarana yang efektif untuk mengelola dan menumbuhkan kekayaan dari waktu ke waktu serta melindungi nilai harta dari dampak inflasi³⁷

2. Bentuk Investasi Emas

Emas merupakan jenis investasi yang menarik dikarenakan para investor berpendapat bahwa investasi ini memiliki resiko yang kecil disbanding investasi yang lain. Adapun investasi emas terbagi kedalam beberapa jenis yaitu:

- a. Tabungan Emas Digital yaitu layanan penitipan saldo emas yang memudahkan semua orang dalam berinvestasi emas melalui tabungan ini para nasabah diberikan kemudahan untuk membeli emas melalui aplikasi secara murah dan aman kemudian nasabah juga bisa membeli emas secara mencicil.

³⁶ “Sejarah Emas: Awal Mula Pertambangan & Manfaat Ekonomisnya,” diakses 21 Januari 2026, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/emas/sejarah-emas>.

³⁷ Melfi Nadhriati dan Sudirman Suparmin, “Relevansi Investasi Tabungan Emas Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2014, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3937>.

Tidak hanya itu tabungan emas juga menyediakan fasilitas jual beli emas dan cetak fisik sehingga dapat mencairkan dana tabungan atau mencetaknya di waktu tertentu.³⁸

- b. Sertifikat Emas yaitu nasabah membeli emas batangan tetapi nasabah sertifikat emas digital sebagai bukti kepemilikan sedangkan emasnya tetap disimpan oleh penyedia layanan jasa.
- c. Reksadana Emas yaitu investasi yang ditanamkan ke perdagangan emas fisik dan juga transaksi perusahaan emas. Investasi ini menguntungkan karena emas tidak disimpan dalam bentuk fisik.³⁹

3. Kelebihan dan Kekurangan Investasi Emas

Berinvestasi Emas dapat dilakukan oleh siapapun hal itu dikarenakan investasi emas terbilang cukup praktis terlebih di era modern dapat dilakukan secara online melalui handphone selain itu investasi emas memiliki beberapa kelebihan yaitu:

- a. Emas bersifat likuid.
- b. Memperoleh capital gain atau peningkatan nilai investasi.
- c. Nilai emas tidak bergantung pada keputusan pemerintah.
- d. Emas merupakan aset yang berada diluar perbankan sehingga tidak terpengaruh oleh krisis perbankan yang terus menghantui dari waktu ke waktu.⁴⁰

³⁸ “Emas Digital & Tabungan Emas Digital Dari Lakuemas | Lakuemas,” diakses 20 November 2025, <https://www.lakuemas.com/artikel/detail/tabungan-emas-digital>.

³⁹ “Bentuk - Bentuk Investasi Emas yang Bisa Kamu Coba,” Tokopedia Blog, 7 Mei 2024, <https://www.tokopedia.com/blog/jenis-jenis-investasi-emas/>.

⁴⁰ Titis Indrawati, “Analisis Perilaku Konsumen Investasi Emas Digital Di Tokopedia” (Tesis, IAIN Ponorogo, 2023), 26.

Meskipun emas memiliki sejumlah keunggulan sebagai instrumen investasi, terdapat sejumlah kelemahan yang penting untuk dicermati, antara lain:

- a. Nilai spread yang tinggi.
- b. Risiko kehilangan pada emas fisik.
- c. Pertumbuhan harga yang relatif lambat.
- d. Potensi keuntungan yang terbatas.
- e. Kontribusi terbatas terhadap ekonomi riil.⁴¹

4. Dasar Hukum Investasi Emas

Hukum berinvestasi emas sudah tertuang dalam hadits *ṣaḥīḥ* muslim no 1587 yang menjelaskan 6 komoditas ribawi salah satunya emas. Para ulama terbagi kedalam empat pendapat diantaranya:

- a. Mazhab Ḥanafī dan Ḥanbalī berpendapat bahwa ‘illat kelompok emas dan perak yaitu *al-waznu* ditimbang berdasarkan beratnya sedangkan ‘illat kelompok selain emas dan perak adalah *al-kaylu* yaitu ditakar ukurannya.
- b. Mazhab Syāfi‘ī berpendapat bahwa ‘illat kelompok emas dan perak adalah *al-thamaniyyah* yaitu sebagai alat tukar sedangkan kelompok selain emas dan perak adalah *thu’mu* yaitu makanan.
- c. Mazhab Mālikī berpendapat bahwa ‘illat kelompok emas dan perak adalah *al-thamaniyyah* sedangkan ‘illat kelompok selain emas dan perak adalah *al-qūt al-mudkakhhar* yaitu makanan pokok yang disimpan

⁴¹ Bareksa Portal Investasi, “Begini 5 Kelebihan vs 5 Kelemahan dalam Investasi Emas,” Bareksa.com, diakses 20 November 2025, <https://www.bareksa.com/berita/emas/2022-10-05/begini-5-kelebihan-vs-5-kelemahan-dalam-investasi-emas>.

d. Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa ‘illat kelompok emas dan perak adalah *al-thamaniyyah* dalam hal ini uang juga merupakan tsaman dan uang dipergunakan sebagai alat tukar di era ini sehingga kedudukan emas dan perak sebagai tsaman sudah tidak berlaku maka jual-beli emas dalam pendapat Ibn Taimiyyah diperbolehkan karena emas sudah merupakan barang biasa yang jika dilarang maka menimbulkan kerusakan bagi kemaslahatan hidup manusia.⁴²

Adapun pendapat ketiga Imam tersebut dikarenakan emas dipahami sebagai alat tukar pada masa itu sedangkan di era modern emas bukan lagi alat tukar melainkan komoditas perdagangan sebagaimana pendapat Ibn Taimiyyah yang juga dikuatkan oleh pendapat ulama modern dan fatwa mui yaitu:

- a. Syekh ‘Alī Jumu‘ah berkata: *“Penjualan emas dan perak yang telah diolah untuk keperluan industri diperbolehkan secara cicilan, karena keduanya tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar, melainkan telah menjadi komoditas dagang yang boleh diperjualbelikan baik tunai maupun angsuran.”*⁴³
- b. Syekh ‘Abd Allāh bin Sulaimān al-Manī‘ berkata: *“Emas dan perak pada dasarnya berfungsi sebagai alat tukar, sehingga dalam pertukarannya berlaku ketentuan kesetaraan dan serah terima tunai, terutama jika ditukar dengan jenis yang sama. Namun, apabila emas atau perak telah diubah bentuknya menjadi perhiasan sehingga tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar, maka diperbolehkan*

⁴² Pipi Sopiah Dan Diah Siti Sadi’ah, “Investasi Emas Online Di Aplikasi Shopee Dan Pt. Pegadaian Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: Online Gold Investment In Shopee Application And Pt. Pegadaian In The Perspective Of Dsn-Mui Fatwa Number 77/Dsn-Mui/V/2010 Concerning The Sale And Purchase Of Gold In Cash,,” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2022): 88, <https://doi.org/10.15575/am.v8i2.12961>.

⁴³ Ali Jum‘ah, *al-Kalim al-Ṭayyib: Fatāwā ‘Aṣriyyah*, cet. 5 (Dar al-Salam, 2004), 136.

adanya selisih nilai, meskipun penangguhan dalam transaksi tetap tidak dibenarkan.”⁴⁴

- c. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai yaitu “*jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli muarabahah, hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat tukar resmi (uang).*”⁴⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hukum investasi emas dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan dengan memperhatikan perubahan fungsi emas dari masa ke masa. Perbedaan pendapat ulama terkait ‘illat riba emas berangkat pada posisi emas sebagai alat tukar (*thaman*) sehingga diperlukan aturan untuk kesetaraan dan serah terima tunai. Namun dalam konteks modern emas tidak lagi berfungsi sebagai mata uang melainkan komoditas perdagangan sehingga praktik investasi emas diperolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar dan akad dilakukan secara jelas.

5. Akad, Mekanisme dan Rukun Investasi Emas

Praktik investasi emas secara syariah harus didasarkan akad, mekanisme, dan rukun yang menyertainya. Pembahasan ini penting karena investasi emas tidak hanya pada objek investasinya tapi kesesuaian proses transaksi dengan prinsip muamalah Islam.

- a. Akad dalam investasi emas

1) *Murābahah*

⁴⁴ ‘Abd Allāh bin Sulaymān al-Manī’, *Buḥūl fī al-Iqtisād al-Islāmī* (al-Maktab al-Islāmī, 1996), 322.

⁴⁵ Beny Witjaksono, *Investasi Emas BPKH* (Badan Pengelola Keuangan Haji, 2022), 96–97.

Akad jual beli barang dimana penjual dan pembeli bersepakat soal harga perolehan dan keuntungan (*margin*). Penjual membeli emas terlebih dahulu kemudian menjual kepada investor dengan menyebutkan harga beli dan margin yang disepakati. Akad ini menjamin transparansi harga dan keuntungan sehingga sesuai dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam.

2) *Wadī'ah*

Akad penitipan yaitu emas yang telah dibeli investor belum diambil atau dikuasai secara fisik melainkan dititipkan kepada pihak penjual atau lembaga penyedia disimpan dan dijaga. Investor tetap memperoleh bukti kepemilikan yang sah atas emas tersebut sementara pihak penjual atau lembaga berkewajiban menjaga emas titipan. Akad ini dibolehkan selama status kepemilikan jelas dan tidak menimbulkan penyalahgunaan.⁴⁶

b. Mekanisme Investasi Emas

Mekanisme umum investasi emas dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Memahami Karakteristik Emas.
- 2) Memilih Lembaga dan Penjual Emas yang Terpercaya.
- 3) Melakukan Pendaftaran.
- 4) Menentukan Jumlah Pembelian Emas.
- 5) Melakukan Transaksi Pembelian Emas.

⁴⁶ Luthfiana Atikah dkk., “Akad Murabahah Dan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah,” *Journal of Islamic Economy and Community Engagement* 5, no. 1 (2024): 15–16, <https://doi.org/10.14421/jiecem.2024.5.1.1932>.

6) Memantau Nilai Emas.⁴⁷

c. Rukun Investasi Emas

1) Pihak yang Bertransaksi (*al-‘Āqidān*)

Pihak yang bertransaksi terdiri atas penjual dan pembeli yang memiliki pengetahuan tentang investasi emas dan melakukan transaksi atas kerelaan.

2) Objek dan Barang Investasi (*al-Ma‘qūd ‘Alaih*)

Objek investasi berupa emas yang memiliki nilai dan manfaat, baik dalam bentuk fisik maupun kepemilikan yang dapat dibuktikan secara sah. Barang yang diperjualbelikan harus jelas jenis, kadar, berat, dan status kepemilikannya.

3) Harga yang Disepakati (*aš-Šaman*)

Harga emas ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad dilakukan. Kejelasan harga menjadi syarat penting agar tidak menimbulkan perselisihan dan memenuhi prinsip keadilan dalam muamalah.

4) Akad dan Serah Terima (*Šīghat* dan *Qabḍ*)

Akad dilakukan melalui ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Serah terima dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, baik secara langsung maupun secara hukum (*qabḍ ḥukmī*), dengan adanya bukti kepemilikan yang sah atas emas yang diinvestasikan.

d. Syarat Investasi Emas

1) Kerelaan Kedua Pihak.

2) Berakal dan Dewasa.

⁴⁷ “Cara Mudah Transaksi Emas Digital Bagi Pemula,” *Treasury*, t.t., diakses 24 Januari 2026, <https://www.treasury.id/cara-mudah-transaksi-emas-digital-bagi-pemula>.

- 3) Akad yang jelas.
- 4) Kepemilikan Barang yang Sah.
- 5) Kehalalan Objek Investasi.
- 6) Transparansi Harga.⁴⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

⁴⁸ Indra Marzuki dan A. Nabila Mutiara, *Analisis Transaksi Logam Mulia Secara Daring Dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pada Aplikasi Lakuemas dan Tamasia)*, 5 (2021): 91–92.

BAB III

SKETSA HISTORIS IBN ‘ĀSHŪR’ DAN PANDANGAN TERHADAP INVESTASI EMAS

A. Biografi Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Āshūr’

1. Riwayat Hidup Ibn ‘Āshūr’

Nama lengkap Ibnu ‘Āsyūr adalah Muhammad al-Ṭāhir bin Muhammad bin Muhammad al-Ṭāhir bin Muhammad al-Syaziliy bin Abd al-Qadir Ibn Muhammad Ibn ‘Āsyūr. Nama beliau kemudian disingkat menjadi Muhammad al-Ṭāhir bin Muhammad bin Muhammad al-Ṭāhir ‘Āsyūr. Ia dilahirkan pada bulan Jumadil Ula tahun 1296 H atau bertepatan dengan bulan September 1879M di Marasi, yang terletak di pinggiran ibu kota Tunisia, tepatnya di rumah kakeknya dari pihak ibu. Beliau meninggal dunia pada hari Ahad, 13 Rajab 1393 H/12 Oktober 1973M sebelum waktu shalat maghrib.¹

Ibu beliau bernama Fāṭimah bint al-Shaykh al-Wazīr Muḥammad al-‘Azīz. Ibunya adalah putri dari perdana menteri Muḥammad al-‘Azīz ibn Muḥammad al-Ḥabīb ibn Muḥammad al-Ṭayyib ibn Muḥammad ibn Muḥammad Bu‘aṭūr. Sedangkan ayahnya bernama Muhammad Ibn ‘Āshūr’, yang keluarganya berasal dari Andalusia kemudian pindah ke kota Sala di Maroko (Magrib) dan akhirnya menetap di Tunisia. Ibnu ‘Āshūr berasal dari keluarga yang dikenal kuat dalam keilmuan dan memiliki nasab yang mulia, termasuk dalam Ahlul Bait Nabi Muhammad ﷺ. Kakeknya dari pihak ayah, Muhammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr’,

¹ Ruston Nawawi, “Hukuman Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Tafsir Ibn ‘Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir: Pandangan Ibnu ‘Asyur Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran dan Hadis* 9, no. 2 (2023): 146, <https://doi.org/10.35719/amn.v9i2.32>.

merupakan seorang ulama terkemuka yang pernah menjabat sebagai qāḍī, mufti, pengajar, pengawas wakaf, peneliti dalam urusan *Bayt al-Māl*, serta anggota *Majlis al-Shūrā*. Selain itu, Ibnu ‘Āsyūr juga diasuh oleh kakek dari pihak ibu yang pada masanya menjabat sebagai perdana Menteri memperkuat latar belakang keluarga beliau dalam bidang ilmu agama dan pemerintahan.² Ibnu ‘Āsyūr menikah dengan Fāṭimah binti Muḥammad al-Muḥsin dan dikaruniai lima orang anak: tiga laki-laki bernama Muḥammad al-Faḍl, ‘Abd al-Malik, dan Zayn al-‘Ābidīn, serta dua perempuan bernama Umm Hānī’ dan Shafiyyah.

2. Karir dan Pendidikan Ibn ‘Āshūr

Pendidikan Ibnu ‘Āshūr dimulai sejak usia dini. Pada usia enam tahun, ia telah memulai pembelajaran Al-Qur’ān di Masjid Sayyidī al-Mujāwar di Tunis. Ia kemudian berguru kepada Syekh Muḥammad al-Khiyārī dalam bidang Al-Qur’ān, dan selanjutnya mempelajari serta menghafal kitab Syarḥ Khalīl al-Azharī atas *matn al-ājurrūmiyyah*. Pada saat yang sama, ia juga mempelajari bahasa Prancis sebagai bagian dari wawasan keilmuan yang luas.³ Selain itu, Ibnu ‘Āsyūr juga mempelajari sejumlah matan penting dalam tradisi keilmuan Islam, seperti al-*Risālah* dan al-*Qaṭr*. Pada usia 14 tahun (1310 H/1893 M), beliau tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Zaitūnah, sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka di Tunisia. Di sana, ia memperdalam berbagai disiplin ilmu seperti fikih,

² Annisaa Tusakdia dkk., “The Relevance Of Hifdzun Nafs With The Law of Qishash: An Analysis Of Ibnu ‘Ashur’s Interpretation In Tafsir al-Tahrir Wa al-Tanwir,” *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies* 2, no. 1 (2024): 68-69, <https://doi.org/10.61994/alshamela.v2i1.402>.

³ Fairuz Dianah dkk., “Altruisme Sebagai Benteng Pertahanan Keluarga Di Era 4.0 (Penafsiran Qs. Al-Hasyr Ayat 9 Perspektif Tafsir Al-Tanwir Wa Al-Tahrir Dan Al-Mizan Fi Al-Tafsir),” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (2020): 239, <https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.229-263>.

uṣūl al-fiqh, tafsīr, *qirā'āt*, hadis, sejarah, serta bahasa Arab. Ia juga menguasai ilmu-ilmu pendukung lainnya seperti *naḥwu*, *ṣarf*, balāghah, dan *manṭiq*, yang kesemuanya menjadi fondasi penting dalam pembentukan otoritas ilmiahnya di kemudian hari.⁴ Diantara kitab-kitab yang beliau pelajari adalah sebagai berikut:

- a. Ilmu *Naḥwu* (*Alfiyyah Ibn Mālik* beserta kitab-kitab sharahnya seperti *Al-Tawdīḥ* karya Shaikh Khalid al-Azhary).
- b. *Mughnī al-Labīb* karya Ibnu Hisham, dan *Tuḥfat al-Gharīb* yang merupakan sharah *Mughnī al-Labīb*).
- c. Ilmu Hadis (*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*)
- d. Ilmu Balaghah (*Sharḥ Risālah al-Samarqandī* karya al Damanhuri al-Takhliṣ dan *Sharḥ al-Muṭawwal* karya al-Sa'd al-Taftanzani).
- e. Ilmu Bahasa (*Al-Maḥzar li al-Suyūṭī*).
- f. Ilmu Fiqh (*Aqrab al-Masālik ilā Madhhab al-Imām Mālik* karya al-Dadir *Sharḥ al-Tawāḍī 'alā al-Tuḥfah*).
- g. Ilmu Ushul Fiqh (*Sharḥ al-Khaṭṭāb 'alā Warāqat al-Imām al-Ḥaramayn*).
- h. Ilmu Kalam (*Al-Wuṣṭā 'alā 'Aqā'id al-Nasafiyyah*).
- i. Ilmu Faraid (*Al-Durrah*).⁵

⁴ Anjaludin dkk., "Legalization Of Islamic Principles (An Analytical Study Of The Maqashidi Interpretation Approach In The Book At-Tahrir Wa At-Tanwir By Thahir Ibn 'Asyur)," *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 173, <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v4i2.101>.

⁵ Baqasim Al-Gally, al-Jami' al-A'zam Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur Hayatuh Wa Atsaruh, 1 ed. (Beirut, Lebanon: 'Dar Ibn Hazm, 1996), 68.

Selama delapan tahun mengenyam pendidikan di Universitas *Zaitūnah*, Ibn ‘Āshūr’ diangkat menjadi guru pada 1320H/1903M di *Zaitūnah*. Karirnya terus meningkat dalam pengajaran sehingga ia menjadi tenaga pengampu di sekolah *al-Ṣiddīqiyyah* pada 1321H/1904M kemudian diangkat menjadi anggota akademis di *al-Ṣiddīqiyyah* pada 1326H/1909M. Ia menjadi qadi untuk mazhab Mālikī pada tahun 1913M dan menjadi pemimpin mufti mazhab al-Mālikī 1972M di Tunisia. Ia menjadi anggota *Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah* pada tahun 1950M di Mesir dan Damaskus dan *Majma’ al-Ilmi al-‘Arabi* di Damaskus pada tahun 1955M. Ia juga banyak menulis banyak artikel di buku dan koran khususnya menentang rezim ditaktor yang memimpin Tunisia saat itu akibat perbuatannya gelar Syekh Islam dicopot dan dirinya memutuskan untuk berdiam di rumah untuk membaca dan menulis. Dalam masa-masa itu ia menghasilkan karya monumentalnya yaitu *At-Tahrīr Wa Tanwīr*.⁶

3. Guru dan Murid

Ibn ‘Āshūr’ dalam mengenyam pendidikan tentu mendapat banyak pengajaran dari para guru tempat ia menimba Ilmu. Adapun guru Ibn ‘Āshūr’ diantaranya:

- a. Shaykh Muḥammad al-‘Azīz ibn Muḥammad al-Ḥabīb ibn Muḥammad al-Ṭayyib al-Wazīr Muḥammad ibn Muḥammad Bu‘atūr yang merupakan kakek Ibnu ‘Ar dari jalur ibu. Dari kakeknya ini, Ibnu ‘Āshūr belajar tentang ilmu kemasyarakatan dan politik kenegaraan.

⁶ Alviga Nur Laila dan Danang Ochviardi, “Corak Tafsir Maqasidi Dalam Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir,” *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir* 2, no. 2 (2024): 153, <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i2.440>.

- b. Shaykh ‘Umar ibn al-Shaykh, beliau mengajar *al-Mutawwal ‘ala Matan al Talkhish, Sharh al-Ashmuni ‘ala al-Khulasah, Mugni al-Labib, al-Mahalli ‘ala Jam’ al-Jawami, Tafsīr al-Baidawi*.
- c. Shaykh Muḥammad al-Ṣāliḥ al-Sharīf, beliau mengajar *al Kashaf* dan *Sharh al Sa’d al-‘Aqaid al-Nafasiyyah*.
- d. Shaykh Sālim Buḥājib, beliau mengajar *Sharhal-Qastalani ‘ala al-Bukhārī, al Zarqani ‘ala al-Muwatta’*.
- e. Muḥammad al-Najjār, beliau merupakan penulis kitab *Majmu’ al-Fatawa, Bugyat al-Mushtaq fi Masa’il al-Istihqaq, Fiqh Abi Hurairah, al-Taḥrīr al Maqal*.
- f. Muḥammad al-Nakhlī, beliau merupakan pakar bidang ilmu naql dan aql.⁷

Sebagai salah seorang guru Besar di Universitas *Zaitūnah*, sudah pasti Ibnu ‘Āshūr memiliki banyak murid. Berikut nama murid-murid Ibnu ‘Āsyūr yang terkenal diantaranya:

- a. Shaikh Muhammad al-Fadl Ibn ‘Āshūr yang juga merupakan putra pertama Ibnu ‘Āshūr.
- b. Shaikh ‘Abd al-Humaid Buidris.
- c. Shaikh al-Fadl Muhammad al-Shadhili al-Naisaburi.
- d. Shaikh Muhammad al-Habib bin al-Kajjah.⁸

⁷ Al-Gally, al-Jami’ al-A’zam Muhammad al-Tahir Ibnu ‘Asyur Hayatuh Wa Atsaruh, 38.

⁸ Ibid, 40.

4. Karya Ibn ‘Āshūr

Ibnu ‘Āshūr merupakan seorang ulama yang ahli dan produktif menulis terutama dalam bidang ilmu keagamaan, adapun karya-karya dari Ibnu ‘Āshūr dalam berbagai bidang ilmu, diantaranya:

- a. Bidang ilmu-ilmu syar’i
 - 1) *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*
 - 2) *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*
 - 3) *Kashf al-Muḡtā min al-Ma‘ānī wa al-Alfāz al-Wāqī‘ah fī al-Muwaṭṭa’*
 - 4) *Al-Nazar al-Faṣīḥ ‘inda Mazāyiq al-Anzār fī al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*
 - 5) *Al-Tawḍīḥ wa al-Taṣḥīḥ*
 - 6) *Al-Waqf wa Atharuhū*
- b. Bidang Pemikiran Islam dan Bidang-bidang Lainnya
 - 1) *Uṣūl al-Nizām al-Ijtimā‘ī fī al-Islām*
 - 2) *Alaysa al-Ṣubḥu bi Qarīb*
 - 3) *Uṣūl al-Taqaḍdum wa al-Madaniyyah fī al-Islām*
 - 4) *Naqd ‘Ilmī li Kitāb al-Islām wa Uṣūl al-Islām.*
- c. Bidang Ilmu Bahasa Arab dan Sastra
 - 1) *Uṣūl al-Inshā’ wa al-Khiṭābah*
 - 2) *Mūjiz al-Balāghah*
 - 3) *Sharḥ Muqaddimah al-Mazrūqī*
 - 4) *Fawā'id al-Amālī al-Tūnisiyyah ‘alā Farā'id al-Lā'ī al-Ḥamāsiyyah*
- d. Makalah-makalah Karangan Ibnu Ashur
 - 1) *Nasab al-Rasūl Ṣallallāhu ‘Alayhi wa Sallam*

- 2) *Al-Shamā'il al-Muḥammadiyyah*
- 3) *Al-Rasūl ﷺ wa al-Irshād*
- 4) *Wuḥūd al-'Arab fī al-Ḥaḍārah al-Nabawiyyah*
- 5) *Al-Maqṣad al-'Aẓīm min al-Hijrah*
- 6) *I'rāḍ al-Rasūl Ṣallallāhu 'Alayhi wa Sallam*
- 7) *Al-Ihtimām bi Tanāwul al-Ta'ām.*⁹

B. Mengenal Lebih Dalam Tafsīr At-Taḥrīr Wa At-Tanwīr

1. Latar Belakang Penulisan Tafsīr At-Taḥrīr Wa Tanwīr

Judul lengkap karya tafsīr Ibn 'Āshūr' adalah *Tafsīr al-Taḥrīr al Ma'nā al-Ṣadīd wa al-Tanwīr al-'Aql al-Jadīd min Tafsīr al Kitāb al-Majīd*, yang secara harfiah berarti “pembebasan makna yang kokoh dan pencerahan akal yang baru terhadap tafsīr kitab agung, Al-Qur'ān.” Dalam pengantar karyanya, Ibn 'Āshūr' mengungkapkan bahwa motivasi mendasar di balik penyusunan tafsīr ini adalah aspirasi intelektualnya yang telah lama terpendam, yakni untuk menyusun sebuah tafsīr yang tidak hanya mencerminkan dimensi keagamaan dan keduniaan secara seimbang, tetapi juga menekankan kebenaran ilmiah serta mencakup berbagai disiplin ilmu secara menyeluruh. Ia juga menargetkan agar tafsīr ini dapat menyingkap keindahan *balāghah* (retorika) Al-Qur'ān, menjelaskan pokok-pokok ilmu pengetahuan, serta menguraikan rincian hukum-hukum syariat.¹⁰ Di samping

⁹ Ibid., 76.

¹⁰ Dame Siregar, “Adam A.S Bukan Manusia Pertama Dalam Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Ibnu 'Atsur (Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 30),” *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 6, no. 2 (2020): 61, <https://doi.org/10.24952/di.v6i2.2794>.

itu, karya ini dimaksudkan untuk menampilkan nilai-nilai etika luhur yang terkandung dalam ajaran Al-Qur'ān.

Karya tafsīr ini disusun dalam dua belas jilid dan mencakup keseluruhan isi Al-Qur'ān, mulai dari surah pembuka, al Fātiḥah, hingga surah penutup, al-Nās. Penyusunan tafsīr ini mengikuti pembagian tiga puluh juz sebagaimana dalam mushaf, meskipun pembagian dalam setiap jilid bersifat fleksibel, bergantung pada ketebalan masing-masing volume. Beberapa jilid bahkan terdiri dari lebih dari seribu halaman karena keluasan pembahasannya.¹¹

Penulisan tafsīr ini dipelopori oleh gerakan di Mesir oleh Muhammad Abduh yang direspon oleh Ibn 'Āshūr dengan mendirikan lembaga pendidikan di kota-kota Tunisia, tafsīr yang ditulis dijadikannya sebagai kritik bukan taqlid ini dapat dilihat dari obsesinya menafsirkan Al-Qur'ān dengan memunculkan hal baru yang belum ditulis oleh mufasir sebelumnya. Menurut Ibn 'Āshūr keterbelakangannya perkembangan ilmu tafsīr dikarenakan terlalu fokus terhadap *tafsīr bil ma'tsur* yang akan menelantarkan kandungan isi al Qur'an kemudian para mufasir menjadikan metode *tafsīr bil mat'sur* sebagai panutan dalam penafsiran dikarenakan takut keliru dalam menafsirkan Al-Qur'ān.¹² Ibn 'Āshūr ingin mengungkapkan penjelasan Al-Qur'ān berdasarkan persoalan ilmiah dalam kitab tafsīrnya yang tidak dijelaskan ulama sebelumnya. Namun Ibn 'Āshūr juga menggarisbawahi

¹¹ Muhammad Luqman Hakim Al Qindi dkk., “Studi Perbandingan Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir dan Tafsir Al-Manar terhadap Konsep Jihad: Analisis Redaksi Kata Jihad dan Qitāl,” *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir* 9, no. 1 (2025): 120, <https://doi.org/10.58438/alkarima.v9i1.280>.

¹² Achmad Zubairin, “The Maqāṣidi Approach In Islamic Legislation According To Ibn 'āshūr In Al-Tahrīr Wa Al- Tanwīr,” 2024, 29.

pandangannya tidak mutlak melainkan bisa dimiliki ulama-ulama lain yang memiliki cara pandang dan penulisan tafsir sama dengan yang ia tempuh juga.

2. Karakter Tafsir

Diantara karakteristik yang menonjol dalam tafsir Ibn 'Āshūr' yaitu:

a. Perhatian terhadap Bahasa Arab

Tafsir Ibn 'Āshūr' dapat dipandang sebagai kitab kebahasaan selain kitab tafsir. Karena menjadikan ilmu *nahwu*, *ṣarf*, dan *balāghah* sebagai objek kajiannya. Ia berhasil mengeksplorasi bahasa pada syair Arab pra dan sesudah Islam untuk memahami Al-Qur'ān. Hal ini bisa dilihat dalam penafsirannya dimana Ibn 'Āshūr' sangat memperhatikan makna kosa kata dari sisi nahwu, shorof, dan menyebutkan fungsi kata dan sisi makna dari *balāghah*. Ini menunjukkan obsesi dalam menjadikan karyanya tidak sekedar kitab tafsir tapi juga kitab kebahasaan.¹³

b. Perhatian terhadap Fiqh

Dalam fiqh Ibn 'Āshūr' menekankan pentingnya mengetahui *maqāṣid syarī'ah* sebagai sarana untuk mentarjih pendapat satu dengan lainnya. Menurut Ibn 'Āshūr' seorang ahli fiqh harus bisa membedakan berbagai posisi khittab apakah sebagai *targhīb* (kabar gembira) atau *tadzki'r* (peringatan) meskipun semua datang dari nash Al-Qur'ān. Syari'ah ini tentu dalam rangka mentarjih dan mengistinbat *maqāṣid syarī'ah*.¹⁴

¹³ Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, Membahasa Kitab Tafsir Klasik-Modern, 1 ed. (Jakarta: LP2M UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2021), 125.

¹⁴ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr: Taḥrīr al-Ma'nā al-Sadīd wa Tanwīr al-'Aql al-Jadīd min Taḥsīn al-Kitāb al-Majīd* (al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr, 1984), Jilid. 1, 273–74.

c. Perhatian terhadap *Qirā'āt*

Ibn 'Āshūr menunjukkan perhatian terhadap ilmu *qirā'āt* karena menurutnya ilmu *qirā'āt* merupakan ilmu agung yang tidak bisa dipisahkan dari ilmu tafsīr meskipun berdiri sendiri tapi memberi pengaruh besar dalam penafsiran. Perbedaan bacaan menyebabkan perbedaan hasil istinbath hukum. Hal ini dapat dilihat ketika menafsirkan ayat ia sering menjelaskan tentang *qirā'āt* ayat dan perbedaannya berupa harakat, panjang pendek pengucapan huruf, dan dampak hukum dari perbedaan *qirā'āt* tersebut.¹⁵

3. Metode Penafsiran

Ibn 'Āshūr dalam menyusun tafsīrnya menggunakan metode *tahlīlī* dengan menjelaskan ayat sesuai urutan mushaf kemudian menjelaskan kata per kata secara detail mengenai makna, uslub bahasa Arab, dan aspek-aspek lainnya. Kemudian untuk jenis tafsīrnya adalah tafsīr *bi al-ra'y* yang bersumber pada alquran, hadis, akal (rasio), didasarkan pada ijtihad para mufassir. Ibnu 'Āshūr juga merujuk kepada pendapat para ulama, *qirā'āt*, syair-syair arab, *isrā'īliyyāt* dan lain sebagainya.¹⁶ Adapun prosedur penafsiran yang dilakukan Ibn 'Āshūr dalam menafsirkan Al-Qur'ān yaitu:

- a. Mengurutkan penafsirannya terhadap surat-surat pada mushaf alquran sesuai dengan tertib utsmani.
- b. Sebelum memulai penafsiran, beliau memberikan pendahuluan terlebih dahulu di setiap awal surat dengan menjelaskan nama surah dan argument.

¹⁵ Ibid. Jilid1, 51.

¹⁶ Op.cit., Syibromalisi dan Azizy, Membahasa Kitab Tafsir Klasik-Modern,123.

- c. Diawal penafsiran dijelaskan juga mengenai asbabun nuzul secara global.
- d. Disebutkan keterangan mengenai jumlah bilangan ayat dalam satu surah dan kategori ayat Makkiyah dan Madaniyyah.
- e. Pada akhir penafsiran dijelaskan tentang kandungan isi ayat.¹⁷

4. Kerangka Epistemologi Tafsīr Ibn ‘Āshūr

Kerangka tafsīr Ibn ‘Āshūr secara epistemologi dibangun melalui integrasi antara sumber penafsiran dan sistematika yang digunakannya. Dari sisi sumber penafsiran, Ibn ‘Āshūr memadukan antara *tafsīr bi al-ma’sūr* dan *tafsīr bi al-ra’y* secara proporsional. Penafsiran berbasis riwayat tetap dijadikan rujukan penting baik melalui Al-Qur’ān, sunnah Nabi, dan pendapat sahabat sedangkan pendapat *tābi’īn* dipertimbangkan secara selektif berdasarkan validitas dan kesesuaiannya dengan kaidah kebahasaan dan konteks ayat.¹⁸

Kemudian Ibn ‘Āshūr tidak memandang riwayat sebagai satu-satunya sumber penafsiran sebab banyak persoalan Al-Qur’ān yang tidak dijelaskan secara rinci melalui riwayat. Oleh karena itu, Ibn ‘Āshūr memberi ruang bagi *tafsīr bi al-ra’y* yang didasarkan pada prinsip ijtihad ilmiah dengan syarat tetap berpijak pada kaidah bahasa Arab, prinsip syariat, dan tujuan Al-Qur’ān. Hal ini dikarenakan banyak tafsīr Al-Qur’ān yang sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah Saw yang jika penafsiran melalui ijtihad dilarang tentu Al-Qur’ān ditafsirkan hanya beberapa lembar saja.¹⁹

¹⁷ Abu Khanif, “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Wanita Dalam Al-Qur’ān (Studi Komparatif dalam Tafsir Al-Azhar dan At-Tahrīr wa At-Tanwīr)” (Tesis, Jakarta, Institut PTIQ Jakarta, 2023), 98.

¹⁸ Syibromalisi dan Azizy, Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern, 44.

¹⁹ Ibn ‘Āsyūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr: Tahrīr al-Ma’nā al-Sadīd wa Tanwīr al-‘Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd*, Jilid. 1, 28.

Kerangka epistemologis semakin jelas dalam sistematika *tafsīr al-tahrīr wa al-tanwīr* yang diawali dengan sepuluh muqaddimah sebagai fondasi metodologis penafsiran. Dalam bagian ini Ibn ‘Āshūr’ menjelaskan definisi tafsīr, perangkat keilmuan yang dibutuhkan, dan tujuan penafsiran Al-Qur’ān. Ibn ‘Āshūr’ memandang tafsīr sebagai ilmu yang bertujuan mengungkap makna lafaz Al-Qur’ān. Dalam proses penafsiran diperlukan metode istinbāt yang melibatkan berbagai cabang ilmu dan kaidah umum, pemahaman terhadap konteks kebahasaan ayat, serta penerapan prinsip-prinsip umum dalam penafsiran. Lebih jauh, menurut Ibn ‘Āshūr’, tafsīr harus mencakup penjelasan mengenai dasar-dasar pensyariaan dan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam syariat Islam.²⁰

Selanjutnya Ibn ‘Āshūr’ menegaskan dalam tafsīrnya bahwa penguasaan bahasa Arab merupakan aspek utama karena Al-Qur’ān diturunkan dalam bahasa tersebut. Ilmu kebahasaan seperti; *ṣarf*, *badī’*, *ma‘ānī*, *bayān*, dan *balāghah* berfungsi untuk mengungkap keindahan dan kehebatan Al-Qur’ān. Ibn ‘Āshūr’ juga memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan *majāz* (makna kiasan) dalam penafsiran, serta mengikuti tradisi ulama klasik dengan merujuk pada syair-syair Arab untuk menjelaskan makna kata dalam Al-Qur’ān. Ibn ‘Āshūr’ mengadopsi pendekatan ulama salaf yang menekankan pentingnya naql (riwayat atau *āthār*).²¹ Kemudian Ibn ‘Āshūr’ membahas legitimasi penafsiran Al-Qur’ān tanpa bergantung pada nukilan dari Rasulullah sebab jika dibatasi pada penjelasan

²⁰ Annur Wahid, “Tahir Ibnu Asyur dan Manhajnya dalam Penafsiran Al-Qur’ān,” *Jurnal An-Nur* 13, no. 2 (2025): 114, <https://doi.org/10.24014/an-nur.v13i2.28179>.

²¹ Muhammad Jalaludin Al Mahaly, “Metode Penafsiran Ibnu Asyur dalam Menafsirkan Al-Qur’ān,” *Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir* 3, no. 3 (2024): 145, <https://doi.org/10.15575/mjiat.v3i3.37130>.

Rasulullah secara eksplisit maka mempersempit cakrawala pemahaman terhadap Al-Qur'ān tapi Ibn 'Āshūr juga mengkritik model penafsiran yang bersandar pada akal tanpa memiliki dasar kebahasaan yang kuat sehingga penafsiran yang muncul berupa lintasan pikiran tanpa argumen yang sah.²²

Ibn 'Āshūr sebagai mufassir juga menekankan tujuan dan tanggungjawab seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'ān. Menurutnya seorang penafsiran harus memahami tantangan dalam menyampaikan pesan ilahi kepada umat untuk mewujudkan kemaslahatan secara menyeluruh baik ranah individu dan masyarakat. Maka seorang mufassir dituntut memahami faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial seperti; keyakinan, etika, undang-undang, dan sistem politik.²³ Adapun mengenai *asbāb al-nuzūl*, Ibn 'Āshūr mengkritik sebagian mufassir yang berlebihan menafsirkan Al-Qur'ān melalui *asbāb al-nuzūl* karena dapat menimbulkan kekeliruan dalam memahami pesan universal Al-Qur'ān sehingga ayat harus dipahami secara holistik bukan melalui lensa historis semata.²⁴

Kemudian Ibn 'Āshūr mengklasifikasikan qirā'āt ke dalam dua kategori, yakni perbedaan bacaan yang tidak memengaruhi makna, seperti variasi harakat, panjang-pendek bacaan, atau aspek fonetik lainnya, serta perbedaan bacaan yang dapat memengaruhi pemaknaan ayat. Meski demikian, Ibn 'Āshūr tidak memihak salah satu bacaan, melainkan menegaskan bahwa keragaman tersebut merupakan kehendak ilahi yang memperkaya kemungkinan makna Al-Qur'ān. Selain itu Ibn

²² Ibn 'Āsyūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr: Tahrīr al-Ma'nā al-Sadīd wa Tanwīr al-'Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd*, Jilid. 1, 11–12.

²³ Fatimatuz Zahro, "Pendekatan Tafsir Maqasidy Ibn 'Ashur (Studi Kasus Atas Ayat-Ayat Hifzu Al-'Aql)" (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 50.

²⁴ Ibn 'Āsyūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr: Tahrīr al-Ma'nā al-Sadīd wa Tanwīr al-'Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd*, Jilid. 1, 46.

‘Āshūr’ menegaskan bahwa kisah-kisah dalam Al-Qur’ān bukan bertujuan menyajikan data sejarah secara rinci, melainkan sebagai sarana pendidikan moral dan pembentukan kesadaran umat, sekaligus membatasi masuknya kisah-kisah Ahlul Kitab yang tidak memiliki landasan kuat.²⁵ Ibn ‘Āshūr juga menjelaskan struktur Al-Qur’ān, termasuk berbagai nama yang disandarkan kepadanya, susunan ayat dan surah, serta penegasan bahwa penataan ayat bersumber dari penetapan Nabi, sementara proses pewahyuan berlangsung secara bertahap sesuai kebutuhan umat pada masa turunnya wahyu.

Lebih lanjut, Ibn ‘Āshūr menekankan bahwa pemahaman kandungan Al-Qur’ān sangat bergantung pada analisis struktur kalimat dan aspek kebahasaan yang membentuknya. Hal ini berkaitan dengan pembahasannya mengenai *i’jāz* al-Qur’ān, di mana kemukjizatan Al-Qur’ān menurutnya terletak terutama pada kekuatan ungkapan bahasanya yang mampu memikat perhatian, menyentuh hati, dan mendorong manusia untuk terus mendalami kandungannya. Oleh sebab itu, aspek kebahasaan memperoleh perhatian besar dalam *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, karena melalui analisis bahasa yang mendalam, makna, hikmah, dan pesan universal Al-Qur’ān dapat dipahami secara lebih utuh dan kontekstual dalam kehidupan manusia.²⁶

²⁵ Jani Arni, “Tafsir Al-Tahrir Wa al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahir Ibnu ‘Āshūr,” *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (2011): 89-90, <https://doi.org/10.24014/jush.v17i1.684>.

²⁶ Imam Ahmadi, “Epistemologi Tafsir Ibnu ‘Ashur dan Implikasinya Terhadap Penetapan Maqashid Al-Qur’ān Dalam Al-Tahrir wa Al-Tanwir” (Tesis, Tulungagung, IAIN Tulungagung, 2017), 71-73.

5. *Maqāṣid Syarī'ah* Perspektif Ibn 'Āshūr

Ibn 'Āshūr' mengemukakan gagasannya yang lahir dari kritiknya terhadap al-Syāṭibī, menurut Ibn 'Āshūr' rumusan al-Syāṭibī tentang lima kebutuhan dasar manusia dinilai kurang komprehensif untuk dunia modern. Dia mengusulkan kebebasan, kesetaraan, kesucian, toleransi dan keadilan sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Dia juga melakukan pemetaan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi *maqāṣid al-syarī'ah 'āmmah* dan *maqāṣid al-syarī'ah khāṣṣah*.

a. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-'Āmmah*

Menurut Ibn 'Āshūr', yang dimaksud dengan *maqāṣid al-syarī'ah al-'āmmah* adalah makna-makna atau hikmah-hikmah yang diperhatikan syar'i dalam semua atau sebagian besar ketetapan syari'at, di mana tidak tertentu pada hukum hukum syari'at (fiqh) semata. Termasuk dalam kategori ini sifat-sifat syari'at, tujuan-tujuan yang universal, hikmah-hikmah yang menjadi pusat perhatian syara'dan hikmah yang dipandang pada beberapa hukum, sekalipun tidak pada keseluruhan hukum.²⁷

Menurut pemikiran Ibn 'Āshūr' terdapat empat dasar pokok dalam bangunan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu:

- 1) *Al-Fitrah*, bisa berarti *khilqah* (ciptaan). Dalam pengertian, suatu sistem yang Allah SWT ciptakan pada setiap makhluk. Fitrah manusia berarti setiap sesuatu yang diciptakan pada diri manusia, meliputi jasad dan akal, baik bersifat zahir maupun batin. Fitrah pada ayat tersebut meliputi akidah-akidah

²⁷ Ibn 'Āsyūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr: Tahrīr al-Ma'nā al-Sadīd wa Tanwīr al-'Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd*, Jilid. 1, 56.

dan syari'at-syari'at agama. Ulama berbeda pendapat dalam memahami makna fitrah, ada yang menyatakan fitrah adalah ciptaan yang menancap dalam jiwa manusia yang disiapkan untuk membedakan ciptaan Tuhan dan ciptaan manusia, sehingga mampu menempatkan segala sesuatu sesuai tempatnya.²⁸

- 2) *Al-Hurriyyah* (kebebasan) merujuk pada kebutuhan mendasar manusia untuk mempunyai ruang dan kebebasan dalam membuat pilihan serta melaksanakan berbagai aktivitas sehari-hari. Menurut Ibn 'Āshūr', kebebasan merupakan tujuan dari maqāṣid al-syarī'ah, atau inti dari pelaksanaan hukum-hukum syariat. Dalam pandangannya, kebebasan lebih dari sekadar absennya paksaan, melainkan keadaan yang memberi kesempatan bagi individu untuk mengembangkan potensi diri, memaksimalkan penggunaan akal, serta mengelola kekayaan dan kegiatan ekonomi tanpa adanya tekanan yang merusak nilai moral. Oleh karena itu, Ibn 'Āshūr' menganggap kebebasan sebagai salah satu maqāṣid yang sangat krusial bahkan menjadi dasar untuk tercapainya maqāṣid lain karena tanpa kebebasan, individu tidak akan dapat memenuhi tanggung jawab syar'ī dan sosialnya dengan baik.
- 3) *Al-Mas'ūliyyah*, tanggung jawab, dalam pandangan dia adalah bahwa manusia merupakan entitas yang diberikan amanah serta tanggung jawab oleh Allah SWT. Hal ini terlihat dari penugasan beban taklif yang menjadikan manusia sebagai subjek dalam hal moralitas dan hukum menurut syariat. Ibn

²⁸ Ibn 'Āsyūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr: Tahrīr al-Ma'nā al-Sadīd wa Tanwīr al-'Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd*, Jilid. 1, 251.

‘Āshūr menekankan bahwa tanggung jawab adalah elemen mendasar dalam kehidupan manusia, karena melalui taklīf, individu diarahkan untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan agama, melindungi kepentingan pribadinya, dan tidak membahayakan orang lain. Ide tentang tanggungjawab ini juga berkaitan dengan pengelolaan aset, proses muamalah, dan pelaksanaan hak-hak sosial sehingga setiap perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan, baik di mata hukum maupun di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, *al-mas’ūliyyah* menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan maqāsid yang digagas oleh Ibn ‘Āshūr’.

- 4) *Al-Muwāzanah* (keseimbangan), yaitu keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kebutuhan ruhani dan jasmani, serta antara hak individu dan kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif maqāsid, keseimbangan merupakan prinsip penting agar manusia tidak terjebak dalam salah satu ekstrem baik materialisme yang berlebihan maupun spiritualitas yang mengabaikan aspek duniawi. Ibn ‘Āshūr’ menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk menjaga harmoni kehidupan manusia, sehingga setiap keputusan hukum harus mempertimbangkan proporsi yang adil antara berbagai dimensi tersebut. Prinsip *al-muwāzanah* ini juga menjadi pedoman dalam aktivitas muamalah dan pengelolaan harta, agar manusia dapat memanfaatkan sumber daya dunia tanpa melampaui batas syariat dan tetap menjaga orientasi akhirat.

b. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Khāṣṣah*

Definisi *maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah* menurut Ibn 'Āshūr' adalah tujuan syari'at yang khusus, yakni tentang muamalah, yang di dalamnya mengupas berbagai isu *maqāṣid al-syarī'ah*, misalnya *maqāṣid al-syarī'ah* hukum keluarga, *maqāṣid al-syarī'ah* penggunaan harta, *maqāṣid al-syarī'ah* hukum perundang-undangan dan kesaksian. Pada masing-masing kelompok hukum terdapat *maqāṣid al-syarī'ah* khusus yang menjadi acuan seluruh hukum parsial yang tercakup dalam masing-masing rumpun yang dimaksud.²⁹

C. Pandangan Ibn 'Āshūr' Tentang Investasi Emas

1. Konsep Investasi Menurut Ibn 'Āshūr'

Ibn 'Āshūr' percaya bahwa semua aktivitas ekonomi, termasuk di dalamnya investasi, terintegrasi dalam konteks luas *maqāṣid al-syarī'ah* yang berfokus pada pencapaian kebaikan dan penolakan terhadap kerusakan. Dalam pembahasan mengenai *maqāṣid syarī'ah*, Ibn 'Āshūr' menekankan bahwa aturan-aturan syarī'ah selalu memiliki tujuan, makna, dan fokus pada manfaat yang dapat dipahami melalui metode *istidlāl*, seperti *istiqrā'* (induksi) dan analisis mendalam terhadap sebab-sebab hukum. Menurut pandangannya, investasi adalah bagian dari usaha manusia sebagai khalifah untuk meramaikan bumi serta mempertahankan keseimbangan sosial-ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan kekayaan, baik dalam bentuk pengembangan modal maupun investasi, tidak seharusnya terbatas pada kepentingan pribadi, melainkan harus sejalan dengan

²⁹ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, ed. oleh Abu Ubaidah Mashhur bin Hassan Al Salman, 1 ed. (Mesir: Dar Ibn Affan, 1997), Jilid.1, 399.

tanggung jawab sosial serta nilai-nilai keadilan yang merupakan dasar dari *maqāṣid*.³⁰

Dalam pandangan *hifẓ al-māl*, Ibn ‘Āshūr’ menyatakan tujuan syarī‘ah tidak sekadar melindungi kekayaan dari kerusakan atau kehilangan, tetapi juga mendorong perkembangannya secara produktif dengan tetap mematuhi prinsip kehalalan. Prinsip ini menolak adanya harta yang dibiarkan dalam kondisi stagnasi tanpa memberikan manfaat baik secara sosial maupun ekonomi karena pembekuan kekayaan berlawanan dengan tujuan syarī‘ah yang menginginkan kemaslahatan. Maka setiap jenis investasi harus diarahkan pada kegiatan yang bisa memberikan manfaat nyata, memperluas penggunaan harta, dan melindungi individu dari risiko ekonomi seperti kerugian sistematis atau ketidakstabilan keuangan. Investasi yang ideal merupakan investasi yang dilakukan melalui cara yang jelas, transparan, dan adil, serta sepenuhnya bebas dari elemen gharar, riba, dan maysir. Dengan demikian, penggunaan kekayaan melalui investasi tidak hanya diterima dalam syarī‘ah tetapi juga menjadi bagian dari usaha untuk mencapai *maqāṣid* melalui pertumbuhan yang bertanggung jawab dan berfokus pada kepentingan publik.³¹

Kemudian pandangan Ibn ‘Āshūr’ mengenai investasi tidak hanya sebatas pada aspek keuangan, tetapi juga meliputi investasi yang berhubungan dengan nilai-nilai dan budaya (investasi non-keuangan), seperti pendidikan, peningkatan kualitas manusia, serta pemberdayaan generasi mendatang. Pemikiran ini sejalan dengan

³⁰ *Maqāṣid Al-Sharī‘ah Views on Islamic Banking According to Imam Ghazali and Ibn Ashur* – i-WIN Library, t.t., diakses 9 Desember 2025, <https://waqafilmunusantara.com/maqasid-al-shariah-views-on-islamic-banking-imam-ghazali-and-ibn-ashur/>.

³¹ Mohamad Zaki Razaly dkk., “Maqasid Al-Shari‘Ah Towards Investment: Quranic Approach,” *International Journal off Civil Engineering and Technology (Ijciety)* 9, no. 9 (2018): 1743-7144.

ajakan Al-Qur'ān agar umat manusia mempersiapkan "masa depan", yang ditafsirkan oleh para ulama sebagai perintah untuk melakukan investasi jangka panjang yang mencakup dimensi moral, spiritual, dan sosial. Menurut Ibn 'Āshūr, investasi yang sesungguhnya adalah yang berorientasi pada manfaat: menjauhkan diri dari pemborosan, mengelola kekayaan dengan cara yang rasional, serta memastikan bahwa profit yang diperoleh tidak menciptakan ketidakadilan. Dengan demikian, investasi yang ideal menurutnya merupakan suatu aktivitas yang mendukung keberlanjutan ekonomi, memperkuat kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi inti dari *maqāṣid al-syarī'ah*.³²

2. Investasi Emas Menurut Ibn 'Āshūr' Dalam Tafsīr At-Tahrīr Wa At-Tanwīr

a. Tafsīr Ibn 'Āshūr' Tentang Emas

1) Adz-Dzahab

Istilah adz-dzahab (الذَّهَب) dalam Al-Qur'ān menunjuk pada emas sebagai

material paling bernilai yang dikenal manusia baik sebagai perhiasan, simbol kemuliaan dan representasi kenikmatan tertinggi dalam pengalaman manusia.

Penyebutan emas menunjukkan nilainya sebagai benda berharga tetapi juga menampilkan kedudukannya sebagai simbol kehormatan dan balasan bagi kenikmatan manusia.³³ Sebagaimana dalam Q.S. Al-Ḥajj (22): 23

³² Siti Nur Mahmudah dkk., "Implementation off Sharia Maqashid on Sukuk Based on Fatwa Dsn-Mui/Ix/2020," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 22, no. 2 (2022): 141, <https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12296>.

³³ Mohd Manawi Mohd Akib, "Penghuni Syurga Menurut Pandangan Fakhr Al-Dīn Al-Rāzī Tumpuan Terhadap Kitab Mafātīḥ Al-Ghayb," *Jurnal Usuluddin* 35 (Juni 2012): 34–35.

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ

ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalamnya mereka diberi perhiasan berupa gelang emas dan mutiara. Pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. (Q.S. Al-Hajj (22): 23)

Dalam *tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Ibn ‘Āshūr’ menjelaskan bahwa penyebutan gelang emas sebagai perhiasan penghuni surga merupakan gambaran tentang bentuk kemuliaan dan penghormatan ilahi yang diberikan kepada mereka. Perhiasan tersebut tidak menunjukkan nilai estetika yang tinggi tetapi juga menandakan kedudukan mulia para penghuni surga sebagai balasan atas keimanan dan amal saleh mereka. Penggambaran ini sekaligus diposisikan sebagai pasangan maknawi dari berbagai bentuk azab yang diberikan kepada penghuni neraka sehingga tampak sebagai strategi retorika Al-Qur’ān dalam menampilkan kontras antara kemuliaan orang beriman dan kehinaan orang yang mungkar.³⁴ Sebagaimana ditegaskan oleh Ibn ‘Āshūr dalam penjelasan berikut:

وَقَوْلُهُ: يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ يُقَابِلُ قَوْلُهُ: يُصَبُّ مِنْ فَوْقَ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ... وَقَوْلُهُ: وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ مُقَابِلُ قَوْلُهُ: قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ... وَقَوْلُهُ: وَهُلُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ مُقَابِلُ قَوْلِهِ: وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

“Firman-Nya: ‘mereka diberi perhiasan di dalamnya dengan gelang-gelang dari emas’ merupakan kebalikan dari firman-Nya: ‘dituangkan ke atas kepala mereka air yang mendidih’. Dan firman-Nya: ‘pakaian mereka di dalamnya adalah sutra’ merupakan kebalikan dari firman-Nya: ‘dipotongkan bagi mereka pakaian dari api’. Serta firman-Nya: ‘mereka diberi petunjuk kepada perkataan yang baik’ merupakan kebalikan dari firman-Nya: ‘rasakanlah azab yang membakar’.”

³⁴ Ibn ‘Āsyūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr: Tahrīr al-Ma’nā al-Sadīd wa Tanwīr al-‘Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd* (al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr, 1984), Juz. 17, 233.

Selanjutnya penggunaan emas sebagai perhiasan juga dipahami sebagai bagian dari kenikmatan yang dianugerahkan kepada orang-orang beriman dimana mereka dihiasi dengan gelang-gelang emas sebagai simbol penghormatan dan kemuliaan. Hal ini menunjukkan bahwa emas tidak hanya bernilai sebagai harta duniawi tetapi juga menjadi simbol balasan atas keimanan dan amal saleh manusia.³⁵ Emas diposisikan bukan sekedar unsur keindahan material melainkan lambang penghargaan ilahi terhadap manusia yang berhasil menjaga keimanan dan amalnya sehingga nilainya dalam perspektif wahyu tidak berhenti pada fungsi ekonominya. Gambaran kenikmatan tersebut tidak hanya menampilkan emas sebagai perhiasan pribadi tetapi juga sebagai material bagi berbagai perlengkapan dan fasilitas yang digunakan sehingga memperluas makna emas sebagai simbol kemewahan yang mencakup seluruh aspek kenyamanan hidup.³⁶

Kemudian Ibn ‘Āshūr’ menambahkan bahwa kenikmatan tersebut tidak berhenti pada dimensi material semata. Ibn ‘Āshūr’ menjelaskan bahwa emas dan sutra yang menjadi bagian dari gambaran kenikmatan surga hanya representasi material tertinggi yang dikenal manusia agar manusia mampu membayangkan kemuliaan balasan tersebut. Hakikat kenikmatan juga dilengkapi dengan kemuliaan spiritual berupa bimbingan kepada ucapan yang baik dan jalan hidup yang terpuji.³⁷ Dengan demikian penghormatan yang diberikan di akhirat mencakup keseluruhan kebahagiaan lahir dan batin sehingga emas dalam gambaran tersebut bukan sekedar

³⁵ Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kaṭīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, ed. oleh Sāmī bin Muḥammad al-Salāmah, cet. 2 (Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 1999), Juz. 5, 408.

³⁶ Sibro Mailisi Fathurrahman, “Kehidupan Penduduk Surga Di Dalam Al-Qur’ān (Kajian Tafsir Tematik)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014), 203.

³⁷ Ibn ‘Āsyūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr: Taḥrīr al-Ma‘nā al-Sadīd wa Tanwīr al-‘Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd* (al-Dār al-Tūniyyah li al-Nashr, 1984), Juz. 17, 234-235.

simbol kemewahan melainkan tanda kemuliaan dan kesempurnaan balasan bagi manusia yang beriman dan beramal saleh.

2) Qanathir

Pemahaman Al-Qur'ān tentang emas sebagai *zinah* atau perhiasan dunia menunjukkan bahwa emas memiliki fungsi estetis yang hanya bernilai apabila digunakan secara tepat. Sebagaimana perhiasan tampak indah pada tempatnya, emas juga menuntut penggunaan yang proporsional agar tidak menjerumuskan pemiliknya pada kelalaian. Karena itu, manusia tidak boleh terpikat secara berlebihan oleh emas, tetapi harus menjadikannya sarana untuk menunaikan kewajiban spiritual dan sosial seperti ibadah, zakat, sedekah, haji, memperbanyak dzikir, menuntut ilmu, serta melakukan berbagai amal kebajikan. Dengan cara demikian, emas benar-benar menjadi unsur yang memperindah kehidupan, bukan sesuatu yang menghalangi manusia dari nilai-nilai yang lebih abadi.³⁸

Sebagaimana dalam Q.S. Āli 'Imrān (3): 14

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ

وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۖ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik. (Q.S. Āli 'Imrān (3): 14)

³⁸ Maria Ulfah dkk., "Konsep Harta (Al-Amwal) Dalam Perspektif Al-Qur'ān Dan Hadis: Analisis Pemahaman Ulama Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Umat Islam," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 8, no. 3 (2024): 6, <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v8i3.8498>.

Dalam *tafsīr at-tahrīr wa at-tanwīr*, Ibn ‘Āshūr’ menjelaskan bahwa Emas dan perak dalam ayat tersebut tidak sekedar menunjukkan benda berharga tetapi menggambarkan kecenderungan fitrah manusia terhadap kekayaan sebagai struktur kebutuhan hidup. Hal ini terlihat dari penggunaan lafaz *وَالْقَنَاطِيرُ الْمُقَنْطَرَةُ* yang merupakan ungkapan untuk menunjukkan harta dalam jumlah yang besar.³⁹ Kata *القناطر* adalah bentuk jamak dari *قنطار* yang oleh sebagian ulama dipahami sebagai ukuran tertentu dari harta baik dalam bentuk emas dan perak. Sehingga istilah tersebut tidak hanya merujuk pada jumlah material tetapi menjadi simbol kelimpahan kekayaan yang memberi rasa aman pemiliknya.⁴⁰

sebagaimana ditegaskan oleh Ibn ‘Āshūr dalam penjelasan berikut:

وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ شَهَوَتَانِ بِحُسْنِ مَنْظَرِهِمَا وَمَا يُتَّخَذُ مِنْهُمَا مِنْ خُلِيِّ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَالنَّقْدَانِ مِنْهُمَا: الدَّنَانِيرُ وَالْقَنَاطِيرُ جَمْعٌ. وَالذَّرَاهِمُ، شَهْوَةٌ لِمَا أَوْدَعَ اللَّهُ فِي النَّفْسِ مِنْ حُبِّ النُّقُودِ الَّتِي بِهَا دَفْعُ أَغْوَاضِ الْأَشْيَاءِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا قَنْطَارٌ... وَالْمُقَنْطَرَةُ أُريدَ بِهَا هُنَا الْمُضَاعَفَةُ الْمُتَكَثِّرَةُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

“Emas dan perak merupakan dua hal yang diinginkan karena keindahan tampilannya serta karena keduanya dijadikan perhiasan bagi laki-laki dan perempuan. Keduanya juga berfungsi sebagai alat tukar berupa dinar dan dirham, yang dicintai karena Allah menanamkan dalam jiwa manusia kecintaan terhadap uang yang dengannya kebutuhan dapat dipenuhi. Adapun *qanāṭīr* adalah bentuk jamak dari *qinṭār*, sedangkan *al-muqanṭarah* menunjukkan makna kekayaan yang berlipat ganda dan sangat banyak.”

³⁹ Ibn ‘Āsyūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr: Tahrīr al-Ma‘nā al-Sadīd wa Tanwīr al-‘Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd*, Juz. 3, 179.

⁴⁰ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’ān*, 27–28.

Selanjutnya penggunaan bentuk الْمُتَنَطَّرَةُ menunjukkan pelipatgandaan jumlah kekayaan yang melampaui kebutuhan dasar manusia. Gambaran ini menunjukkan bahwa kecenderungan manusia terhadap harta bersifat akumulatif sehingga keinginan terhadap harta terus bertambah seiring bertambahnya kepemilikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan harta bukan sekedar ekonomi tetapi menyentuh dimensi psikologis manusia yang selalu menginginkan keamanan dan kemapanan hidup melalui kepemilikan materi. Penafsiran ini menunjukkan bahwa emas dipahami sebagai simbol kekayaan yang memiliki daya tarik universal karena sifatnya yang tahan lama, mudah disimpan, dan stabil nilainya.⁴¹

Kecintaan terhadap emas dalam ayat tersebut tidak dimaksudkan untuk mendorong penimbunan kekayaan secara berlebihan melainkan sebagai pengingat bahwa harta termasuk emas dalam jumlah besar hanya bagian dari perhiasan kehidupan dunia yang harus dikelola secara proporsional dan tidak menjauhkan dari tujuan hidup yang lebih utama. Menurut Ibn ‘Āshūr, emas sebagai harta memiliki fungsi penting dalam menopang kehidupan, mengatasi kesulitan ekonomi, serta memberikan kenyamanan bagi individu dan masyarakat. Karena itu kepemilikan harta menjadi sah dan bernilai positif apabila dikelola secara produktif serta tetap disertai pemenuhan kewajiban sosial seperti; zakat dan infak.⁴²

Dengan demikian, emas sebagai qanāṭir tidak hanya dipahami sebagai simbol kemewahan dan akumulasi kekayaan material, tetapi juga sebagai potensi ekonomi

⁴¹ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid. 2 (Pustaka Nasional PTE LTD, 1971), 703.

⁴² Ibn ‘Āsyūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr: Taḥrīr al-Ma‘nā al-Sadīd wa Tanwīr al-‘Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd* (al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr, 1984), Jilid. 3, 180.

yang dapat dimanfaatkan secara produktif dalam kehidupan manusia. Kepemilikan emas pada dasarnya dibenarkan selama tidak melahirkan sikap tamak, kesombongan, atau kecenderungan menimbun harta tanpa tujuan yang jelas. Al-Qur'ān tidak menolak keberadaan kekayaan, tetapi mengarahkan agar kekayaan tersebut berfungsi sebagai sarana kesejahteraan yang membawa manfaat, baik bagi pemiliknya maupun bagi masyarakat luas melalui peredaran harta, investasi produktif, serta pemenuhan kewajiban sosial seperti zakat dan infak.⁴³ Oleh karena itu, emas idealnya tidak berhenti sebagai simbol status sosial, melainkan menjadi bagian dari mekanisme ekonomi yang mendorong stabilitas dan keberlanjutan kesejahteraan.⁴⁴

3) Zukhruf

Pemahaman etika menempatkan penggunaan harta termasuk emas dalam batas kewajaran yang tidak melampaui fungsi kebutuhan dan fungsi yang dibenarkan syari'at. Secara etimologis istilah *al-zukhruf* (الزُّخْرُف) yang digunakan

Al-Qur'ān untuk menggambarkan perhiasan dan kemewahan dunia berasal dari akar kata زخرف yang bermakna hiasan atau sesuatu yang memperindah tampilan.

Dari akar kata lahir makna umum bahwa segala bentuk dekorasi atau ornament yang

⁴³ Muhamad Masrur, "Kontruksi Harta dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis dalam al-Qur'ān dan Hadis)," *JURNAL HUKUM ISLAM*, 30 Januari 2018, 106, <https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.801>.

⁴⁴ Tri Diatmoko dkk., "Islamic Legal Policy on Ultra-Micro Enterprise Financing and Its Implementation from the Perspective of Maqāṣid al-Sharī'a," *Al-Ahkam* 35, no. 1 (2025): 93, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.1.25207>.

memperindah kehidupan dunia disebut sebagai الزُّخْرُفُ sehingga kemewahan dunia

sering disebut sebagai زُخْرُفُ الدُّنْيَا yakni hiasan kehidupan dunia.⁴⁵

Dalam pengertian umum perhiasan sendiri merupakan sesuatu yang dipakai untuk memperindah penampilan dan keindahan tersebut diakui oleh pemakainya meskipun orang lain belum tentu menilai indah atau bahkan secara objektif tidak indah sehingga nilai perhiasan sangat terkait dengan persepsi dan kebutuhan estetika manusia. Dalam konteks ini, emas sebagai perhiasan dipahami sebagai bagian kebutuhan estetis manusia yang diakui selama tidak menimbulkan sikap berlebihan, kesombongan, atau pemborosan.⁴⁶ Prinsip larangan tabzīr menegaskan bahwa penggunaan harta yang hanya untuk tujuan pamer atau mengikuti dorongan status sosial tidak dibenarkan. Penggunaan emas sebagai perhiasan dapat diterima selama tetap proporsional dan tidak menghalangi pemenuhan kewajiban seperti; zakat dan infak.⁴⁷ Pemanfaatan emas harus tetap dalam kerangka kemanfaatan dan kesederhanaan sebagaimana dalam Q.S. Az-Zukhruf (43): 35

وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ^ع

(Kami buatkan pula) perhiasan-perhiasan dari emas. Semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan hidup dunia, sedangkan (kenikmatan hidup) akhirat di

⁴⁵ Buiadha Mukhrim BM, "Al-Zukhruf dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'i)" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016), 13.

⁴⁶ Haikal Al Fiqri, "Etika Remaja Dalam Membelanjakan Harta Pada Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili," *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2024): 253–54, <https://doi.org/10.69698/jis.v3i2.670>.

⁴⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. 1 (PT. Mizan Pustaka, 2007), 161.

sisi Tuhanmu (dikhususkan) bagi orang-orang bertakwa. (Q.S. Az-Zukhruf (43): 35)

Dalam penjelasan *tafsīr at-tahrīr wa at-tanwīr*, Ibn ‘Āshūr menegaskan bahwa emas sebagai *mata‘al-ḥayāt ad-dunyā*, yaitu kesenangan yang bersifat sementara dan tidak memiliki nilai hakiki di sisi Allah Swt. Oleh karena itu penggunaan emas sebagai perhiasan tidak boleh dipandang sebagai penentu kehormatan, kemuliaan, dan kedekatan spiritual seseorang. Perhiasan emas hanya berfungsi sebagai sarana memperindah diri bukan tujuan hidup atau simbol keutamaan. Menjadikan perhiasan sebagai ukuran keberhasilan hidup merupakan kekeliruan karena kemuliaan manusia dalam pandangan Al-Qur’ān ditentukan oleh ketakwaan bukan kepemilikan harta atau kemewahan yang tampak.⁴⁸

Penegasan ini secara eksplisit dinyatakan oleh Ibn ‘Āshūr sebagai berikut:

وَدَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَيُّ كُلِّ مَا ذُكِرَ ... مَتَاعُ الدُّنْيَا لَا يَغُودُ عَلَى مَنْ أُعْطِيَهِ بِالسَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ، وَأَمَّا السَّعَادَةُ الْأَبَدِيَّةُ فَقَدْ ادَّخَرَهَا اللَّهُ لِلْمُتَّقِينَ.

“Dan ayat tersebut ditutup dengan firman-Nya: ‘Dan semua itu hanyalah kesenangan kehidupan dunia’, yakni seluruh yang telah disebutkan merupakan kenikmatan dunia yang tidak memberikan kebahagiaan abadi bagi orang yang diberi itu. Adapun kebahagiaan yang kekal, maka Allah telah menyediakannya bagi orang-orang yang bertakwa.”

Selanjutnya istilah الرُّخْفُف menurut Imam Qurṭubī dimaknai sebagai emas yang digunakan dalam kemegahan rumah dan keindahan, seperti; atap bangunan, tangga, pintu dan perabot serta perlengkapan rumah tangga. Gambaran ini menunjukkan bahwa emas merupakan simbol puncak kemewahan material yang

⁴⁸ Ibn ‘Āsyūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr: Tahrīr al-Ma‘nā al-Sadīd wa Tanwīr al-‘Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd* (al-Dār al-Tūniyyah li al-Nashr, 1984), Juz. 25, 205.

diinginkan manusia dalam kehidupan dunia. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa bentuk kemegahan tersebut pada hakikatnya hanyalah kesenangan sementara di dunia sementara kenikmatan sejati berada di kehidupan akhirat yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa.⁴⁹

Kemudian Ibn ‘Āshūr’ menjelaskan kecenderungan manusia terhadap perhiasan dunia dapat menjerumuskan pada pola hidup bermegah-megahan (*at-tazakhkhurf*) apabila tidak dikendalikan. Perhiasan emas memiliki daya tarik yang kuat sehingga berpotensi menumbuhkan status sosial, kebanggaan diri, serta orientasi hidup yang materialistik. Karena itu, Al-Qur’ān menuntut sikap proporsional dalam memanfaatkan perhiasan yaitu emas boleh digunakan sebagai perhiasan tetapi tidak boleh menguasai hidup seseorang. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada kilauan perhiasan melainkan pada ketenangan jiwa dan ketakwaan yang menjadi bekal kehidupan.⁵⁰

Penggunaan emas sebagai perhiasan tidak boleh menyebabkan pengabaian terhadap tanggung jawab sosial mampu menumbuhkan ketimpangan ekonomi di masyarakat. Prinsip keseimbangan menuntut agar harta tidak dihabiskan untuk kemewahan tetapi tidak ditahan sehingga menghilangkan manfaat sosialnya.⁵¹

Dengan demikian emas sebagai perhiasan tetap berada dalam koridor etika Islam sebagai sarana keindahan yang tidak melahirkan kesombongan melainkan tetap

⁴⁹ Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, ed. oleh Ahmad al-Bardūnī dan Ibrāhīm Aṭfayyīš, cet. 2 (Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), Juz. 16, 87–88.

⁵⁰ Ibn ‘Āsyūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr: Tahrīr al-Ma‘nā al-Sadīd wa Tanwīr al-‘Aql al-Jadīd min Tafṣīr al-Kitāb al-Majīd*, Juz. 25, 206–207.

⁵¹ Nur Efendi dkk., “Etika Dalam Kepemilikan Dan Pengelolaan Harta Serta Dampaknya Terhadap Ekonomi Islam,” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 1 (2022): 311, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1897>.

menjadi bagian dari pengelolaan harta yang bertanggungjawab dan membawa kemaslahatan.

Berdasarkan pembahasan di atas dalam perspektif *tafsīr at-tahrīr wa al-tanwīr*, memaknai emas sebagai simbol nilai material tertinggi yang dikenal manusia untuk menggambarkan kemuliaan dan kesempurnaan balasan ilahi di akhirat. Emas ditampilkan sebagai kenikmatan surga sebagai tanda penghormatan kepada orang-orang beriman sehingga emas tidak hanya bernilai secara ekonomis tetapi juga dimensi simbolik yang menandai kemuliaan derajat manusia yang memperoleh balasan atas iman dan amal salehnya.

Kemudian dalam kehidupan dunia emas dipahami sebagai perhiasan dan kesenangan sementara yang memiliki daya tarik besar bagi manusia namun harus dikelola secara proporsional agar tidak menjerumuskan pada sikap berlebihan dan orientasi hidup materialistis. Kepemilikan emas dinilai positif selama dimanfaatkan secara produktif, tidak mengabaikan kewajiban sosial, dan tetap berada dalam koridor syari'at. Dengan demikian emas dalam pandangan Ibn 'Āshūr' dapat menjadi sarana kemaslahatan apabila dikelola secara seimbang tetapi tidak boleh dijadikan ukuran kemuliaan hidup yang sejati.

b. Investasi Emas Menurut Ibn 'Āshūr'

Dalam perspektif Islam, emas merupakan bagian dari harta (*mal*) yang pada hakikatnya adalah amanah dari Allah Swt yang harus dikelola secara bertanggungjawab. Kepemilikan emas tidak dipandang sebagai tujuan akhir melainkan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan individu sekaligus mewujudkan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu pemanfaatan emas diarahkan

pada aktivitas yang produktif dan bermanfaat seperti; zakat, infak, wakaf, dan investasi sehingga harta tersebut tidak berhenti sebagai simpanan pasif tetapi berperan aktif dalam kehidupan ekonomi masyarakat.⁵²

Landasan pengelolaan emas dijelaskan dalam QS. At-Taubah (9): 34-35

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ

اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي

نَارٍ جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأُخْرُؤُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.”

Ayat ini mengecam orang-orang yang menyimpan emas dan perak tanpa menginfakkannya di jalan Allah Swt. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki harta berada dalam kondisi stagnan melainkan mendorong agar harta dialirkan dan dimanfaatkan secara benar. Ancaman ini berfokus agar emas harus dijalankan sesuai fungsinya sebagai potensi modal kerja masyarakat jika ditimbun maka potensi tersebut menjadi terhambat yang bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*) khususnya menjaga harta melalui peredaran secara produktif

⁵² “Larangan Menimbun Harta Dalam Al-Qur’ān (Analisis Metode Tafsir Maudhu’i Fazlur Rahman),” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’ān Dan al-Hadits* 17, no. 2 (2023): 322, <https://doi.org/10.24042/00202317701800>.

maka harta yang dimiliki harus dikelola dan dikembangkan agar terus berputar dalam aktivitas ekonomi halal.⁵³

Dalam tafsīr at-tahrir wa at-tanwir, Ibn ‘Āshūr menjelaskan istilah *kanz* dalam Al-Qur’ān dan hadits tidak dapat dipahami sebagai bentuk simpanan atau tabungan tetapi terbatas pada harta yang ditahan tanpa fungsi produktif dan tanpa pemenuhan kewajiban zakat serta tanggungjawab sosial. Menyimpan harta dalam batas tertentu justru merupakan bagian kebutuhan yang tidak dilarang syariat. Oleh sebab itu larangan dalam ayat itu tidak bersifat mutlak melainkan bersifat normatis untuk mencegah stagnansi harta yang menghalangi terwujudnya kemaslahatan.⁵⁴

Penegasan ini juga ditegaskan oleh Ibn ‘Āshūr dalam penafsirannya terhadap praktik penimbunan harta (*kanz*) dan tidak menafkahkanya di jalan Allah, sebagai berikut:

وَالْوَعِيدُ مَنْوُطٌ بِالْكَنْزِ وَعَدَمُ الْإِنْفَاقِ، فَلَيْسَ الْكَنْزُ وَحْدَهُ بِمُتَوَعَّدٍ عَلَيْهِ، وَلَيْسَتْ الْآيَةُ فِي مَعْرِضِ أَحْكَامِ إِخَارِ الْمَالِ،

وَفِي مَعْرِضِ إِيْجَابِ الْإِنْفَاقِ...

“Ancaman (azab) itu terkait dengan penimbunan harta sekaligus tidak menafkahkanya. Maka bukan sekadar penimbunan itu sendiri yang dikenai ancaman. Ayat ini juga tidak berada dalam konteks penetapan hukum tentang penyimpanan harta, melainkan dalam konteks kewajiban menafkahkanya.”

Kemudian Ibn ‘Āshūr menjelaskan bahwa gambaran dipanaskannya emas dan perak dengan api jahannam merupakan bentuk penegasan betapa keras terhadap

⁵³ Ruston Nawawi, “Etika Terhadap Harta Dalam Perspektif Al-Qur’ān,” *QOF* 2, no. 2 (2018): 154, <https://doi.org/10.30762/qof.v2i2.712>.

⁵⁴ Ibn ‘Āsyūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr: Tahrīr al-Ma’nā al-Sadīd wa Tanwīr al-‘Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd*, Juz. 10, 177.

kesalahan pengelolaan harta. Penyebutan bagian tubuh seperti; dahi, lambung, dan punggung dipahami sebagai *itnāb* untuk menghadirkan kedahsyatan azab serta menegaskan bahwa seluruh tubuh akan merasakan berbagai jenis rasa sakit. Namun Ibn ‘Āshūr’ menegaskan bahwa yang dicela bukan menyimpan emas melainkan melainkan menahan emas tanpa menunaikan zakat dan hak-hak sosial lainnya. Dengan demikian penyimpanan emas yang disertai pengelolaan produktif dan pemenuhan kewajiban syar’i tidak termasuk kategori tercela.⁵⁵

Pemahaman ini diperkuat oleh hadits Nabi saw yang menyatakan bahwa seorang hamba akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَسَعِيدُ

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ هُوَ بَصْرِيُّ، وَهُوَ مَوْلَى أَبِي بَرزَةَ، وَأَبُو بَرزَةَ اسْمُهُ: نَضْلَةُ بْنُ عُيَيْدٍ

Dari ‘Abdullah bin ‘Abdurrahmān berkata: Telah mengabarkan kepada kami al-Aswad bin ‘Āmir, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin ‘Ayyāsy, dari al-A‘masy, dari Sa‘īd bin ‘Abdillāh bin Jurayj, dari Abu Barzah al-Aslamī, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari Kiamat hingga ia ditanya tentang: umurnya untuk apa

⁵⁵ Ibn ‘Āsyūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr: Tahrīr al-Ma‘nā al-Sadīd wa Tanwīr al-‘Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd*, Juz. 10, 179–80.

dihabiskannya; ilmunya apa yang telah ia amalkan; hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan; serta tubuhnya untuk apa ia gunakan."⁵⁶

Hadits ini menunjukkan bahwa harta memiliki dimensi amanah dan tanggungjawab sehingga pengelolaannya harus diarahkan pada tujuan yang benar.⁵⁷

Dalam konteks emas, pertanggungjawaban tersebut menuntut agar emas tidak hanya disimpan tetapi dikelola melalui aktivitas yang berguna dan memberi manfaat jangka panjang. Pengelolaan emas melalui investasi menjadi salah satu bentuk pemenuhan amanah tersebut karena emas tidak hanya menjaga nilai kekayaan pemiliknya tetapi juga berkontribusi terhadap peredaran ekonomi dan kemaslahatan sosial.⁵⁸

Lebih jauh, dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah* Ibn 'Āshūr, produktivitas harta tersebut harus berjalan seiring dengan prinsip peredaran harta (*rawāj al-māl*) dan pencegahan akumulasi pasif (*nafy al-kanz*). Artinya, investasi emas tidak cukup hanya menghasilkan keuntungan secara individual, tetapi juga harus memastikan bahwa harta tersebut tetap beredar dalam aktivitas ekonomi yang nyata dan memberikan dampak kolektif. Dalam kerangka ini, investasi emas yang berhenti pada penyimpanan tanpa fungsi ekonomi cenderung menyimpang dari tujuan *hifz al-māl*, karena tidak menghadirkan kemaslahatan yang luas. Sebaliknya, ketika emas diintegrasikan dalam aktivitas usaha, perdagangan, atau pembiayaan produktif, maka ia tidak hanya memenuhi aspek legalitas syar'i, tetapi juga

⁵⁶ Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sawrah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥḥāk al-Tirmidī, *Sunan al-Tirmidī*, ed. oleh Aḥmad Muḥammad Shākir dkk. (Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975), Juz. 4, 612, no. 2417.

⁵⁷ Djamil Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, cet. 1 (Sinar Grafika, 2013), 193.

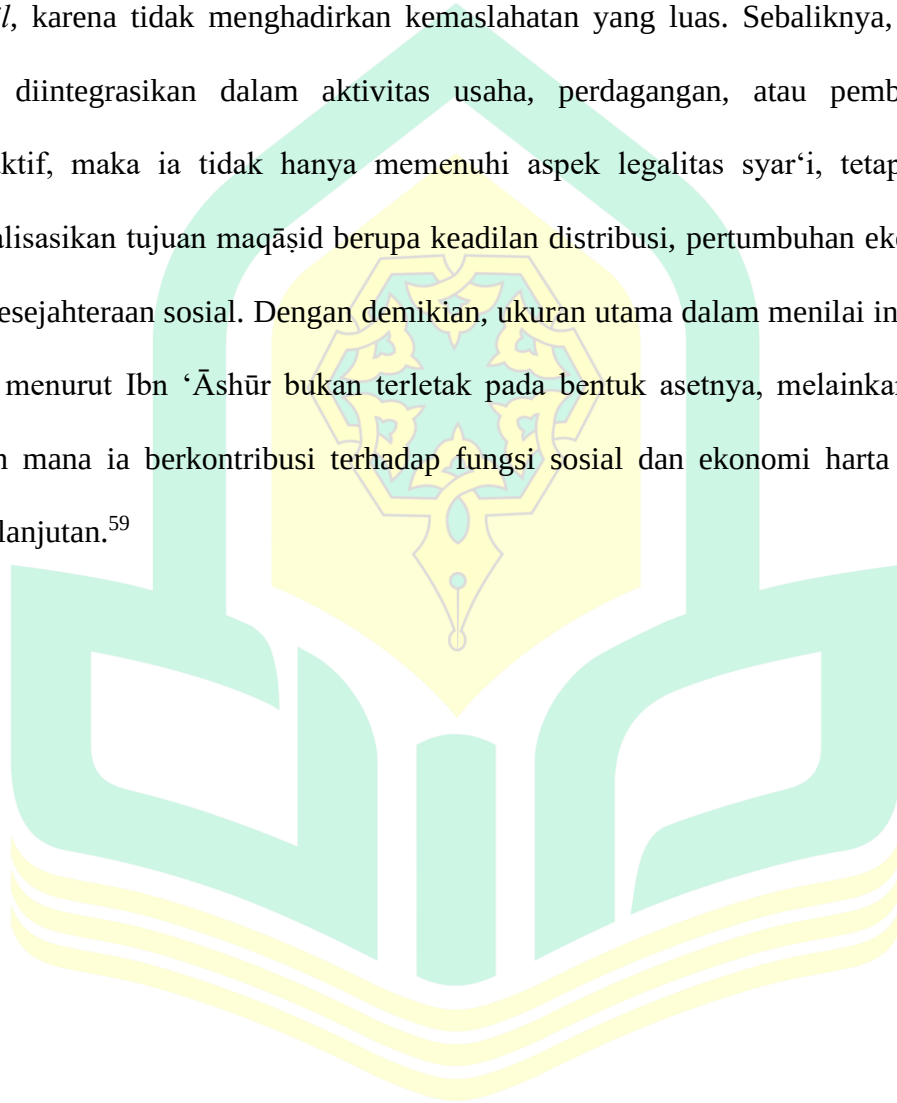
⁵⁸ Muthmainnah, "Konsep Harta Dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (2016): 143, <https://doi.org/10.24239/blc.v10i1.284>.

merealisasikan tujuan *maqāṣid* berupa keadilan distribusi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, ukuran utama dalam menilai investasi emas menurut Ibn ‘Āshūr bukan terletak pada bentuk asetnya, melainkan pada sejauh mana ia berkontribusi terhadap fungsi sosial dan ekonomi harta secara berkelanjutan.

Dalam kerangka ini, larangan menimbun emas berfungsi sebagai prinsip etik yang membedakan antara kepemilikan harta yang produktif dan stagnan. Emas yang hanya disimpan tanpa orientasi pengembangan kehilangan potensi ekonomi dan tidak memberi kontribusi nyata. Sebaliknya, emas yang dikelola melalui investasi menjadi instrumen penguatan ekonomi dan perwujudan *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifẓ al-māl*) melalui peredaran secara sehat. Dengan demikian, menurut Ibn ‘Āshūr, investasi emas merupakan bentuk ideal pengelolaan harta dalam Islam karena mampu mengintegrasikan aspek normatif, ekonomi, dan sosial secara seimbang. Investasi emas tidak hanya berfungsi sebagai pelindung nilai kekayaan individu, tetapi juga sebagai sarana untuk menggerakkan ekonomi, memperluas manfaat, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Lebih jauh, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* Ibn ‘Āshūr, produktivitas harta tersebut harus berjalan seiring dengan prinsip peredaran harta (*rawāj al-māl*) dan pencegahan akumulasi pasif (*nafy al-kanz*). Artinya, investasi emas tidak cukup hanya menghasilkan keuntungan secara individual, tetapi juga harus memastikan bahwa harta tersebut tetap beredar dalam aktivitas ekonomi yang nyata dan memberikan dampak kolektif. Dalam kerangka ini, investasi emas yang berhenti

pada penyimpanan tanpa fungsi ekonomi cenderung menyimpang dari tujuan *hifz al-māl*, karena tidak menghadirkan kemaslahatan yang luas. Sebaliknya, ketika emas diintegrasikan dalam aktivitas usaha, perdagangan, atau pembiayaan produktif, maka ia tidak hanya memenuhi aspek legalitas syar‘i, tetapi juga merealisasikan tujuan maqāsid berupa keadilan distribusi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, ukuran utama dalam menilai investasi emas menurut Ibn ‘Āshūr bukan terletak pada bentuk asetnya, melainkan pada sejauh mana ia berkontribusi terhadap fungsi sosial dan ekonomi harta secara berkelanjutan.⁵⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

⁵⁹ Herlina dkk., “Larangan Menimbun Harta,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 1 (2025): 889, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1349>.

BAB IV

ANALISIS INVESTASI EMAS MENURUT IBN ‘ĀSHŪR’

Bab ini merupakan tahap analisis kritis atas konstruksi penafsiran Ibn ‘Āshūr’ yang telah dipaparkan pada Bab III. Fokus utama pembahasan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yakni menilai relevansi paradigma *maqāṣid* Ibn ‘Āshūr’ terhadap praktik investasi emas dalam konteks ekonomi modern. Oleh karena itu, pembahasan tidak lagi bersifat deskriptif melainkan evaluative dan kontekstual.

A. Prinsip Investasi Emas Ibn ‘Āshūr’

Pemikiran Ibn ‘Āshūr’ tentang harta menunjukkan investasi emas dibangun melalui nilai moral dan etika yang menjadi landasan seluruh aktivitas muamalah dalam pandangan Ibn ‘Āshūr’, emas bukan sekedar komoditas ekonomi tetapi bagian dari struktur nilai yang membawa manusia kepada kebaikan dengan menggunakannya secara produktif atau menjerumuskannya kepada keburukan karena nafsu syahwat tergantung bagaimana harta itu dikelola. Hal ini tampak dari penjelasan Ibn ‘Āshūr’ mengenai syahwat terhadap emas, fungsi estetis, larangan menimbun, dan emas sebagai kenikmatan akhirat. Seluruh komponen tersebut membentuk kerangka pemahaman investasi emas seharusnya diarahkan sesuai *maqāṣidī syariah* terutama pada aspek pemeliharaan harta (*hifz al-māl*) dan pencegahan mafsadah.¹

¹ Sururi Maudhunati dan Muhajirin, “Gagasan Maqashid Syari’ah Menurut Muhammad Thahir bin al-‘Asyur serta Impelementasinya dalam Ekonomi Syari’ah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 02 (2022): 201-203, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i02.9315>.

1. Prinsip Moral

Prinsip moral dalam investasi emas berangkat dari pandangan Ibn ‘Āshūr bahwa emas bukan sekedar instrument investasi melainkan ujian moral bagi manusia dalam mengelola hartanya sebagai bentuk tanggungjawab sosial. Ibn ‘Āshūr juga menegaskan bahwa kesukaan manusia terhadap emas merupakan fitrah yang diakui syariat namun harus dikendalikan agar tidak menjadi keserakahan dan dominasi nilai material di atas spiritual. Oleh karena itu investasi emas secara moral dapat dibenarkan jika ditempatkan dalam kerangka pengelolaan harta secara proporsional serta tidak melahirkan perilaku yang menjauhkan manusia dari tujuan syariat khususnya penjagaan harta (*hifdz al-mal*) dan keadilan sosial.²

Dalam perspektif *maqāṣidī* yang dikembangkan Ibn ‘Āshūr, prinsip moral investasi emas menuntut adanya keseimbangan antara hak individu untuk memiliki kekayaan dan kewajiban moral untuk distribusi harta agar menjaga kemaslahatan publik. Penimbunan emas yang menyebabkan stagnasi harta dipandang sebagai penyimpangan moral sebab bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga sirkulasi kekayaan ditengah masyarakat. Dengan demikian investasi emas tidak boleh berorientasi pada akumulasi pasif semata namun diarahkan pada produktivitas yang mendorong stabilitas ekonomi dan mencegah kesenjangan sosial. Prinsip ini menunjukkan bahwa moral investasi emas tidak diukur dari keabsahan akad tetapi juga dari dampak sosial-ekonominya.³

² Anzu Elvia Zahara T, “Gagasan, Tantangan Dan Prospek Investasi Syari’ah Dalam Pertarungan Politik Ekonomi Global,” *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2011): 44-46, <https://doi.org/10.30631/nf.v4i2.1265>.

³ Muhammad Nashih dan Much Maftuhul Fahmi, “Asset-Backed Securities As An Alternative To Muslim Investments In The Maqashid Asy-Shariah Framework,” *LISAN AL-HAL*:

Prinsip moral tersebut semakin menguat dikarenakan fungsi investasi emas sebagai pelindung nilai dan diversifikasi portofolio yang dalam praktiknya tetap harus tunduk pada parameter syariah seperti; kejujuran, transparansi, dan spekulasi berlebihan. Dalam pandangan Ibn ‘Āshūr’ investasi emas harus menjunjung kejelasan akad dan kepemilikan riil agar tidak berubah menjadi transaksi semu yang merusak nilai keadilan. Selanjutnya prinsip moral dalam investasi emas meniscayakan kesadaran bahwa manusia bukan mutlak pemilik harta melainkan pengelola yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kesadaran ini menuntut kehati-hatian dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam *maqāṣidī syariah* perlindungan terhadap pihak lemah dan pencegahan mafsadah menjadi indikator penting dalam menilai moralitas praktik investasi. Oleh sebab itu investasi emas memperoleh nilai moral ketika dijalankan sebagai instrument penjagaan nilai kekayaan tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kebermanfaatan bersama.⁴

Dengan demikian prinsip moral investasi emas menurut Ibn ‘Āshūr’ tidak berhenti pada larangan normatif melainkan membangun kerangka etis yang mengintegrasikan orientasi duniawi dan ukhrawi. Investasi emas sah dipandang secara moral ketika diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperluas kemanfaatan sosial, dan memperkuat kesadaran spiritual pelakunya. Dalam kerangka ini emas tidak lagi menjadi simbol kemewahan yang menjerat manusia melainkan sarana untuk mewujudkan tujuan syariat secara komprehensif sehingga

Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan 17, no. 2 (2023): 156-158, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i2.153-163>.

⁴ Miftahul Zikri Sy dan Syukri Iska, “Maqashid Sharias Study on the Practice of Selling Gold That Has Not Been Paid off in Conditions of Urgent Need,” *Rangkiang: Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 1 (2025): 54-56, <https://doi.org/10.70072/rangkiang.v3i1.144>.

aktivitas investasi tetap berada dalam nilai-nilai moral Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan.⁵

2. Prinsip Etika Tanggungjawab

Etika tanggungjawab dalam investasi emas menurut Ibn ‘Āshūr berakar pada kepemilikan harta bukan milik individual melainkan amanah sosial yang pengelolaannya harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan umum. Kerangka maqāsidī yang dikembangkan Ibn ‘Āshūr menempatkan perlindungan harta (*hifdz al-mal*) tidak hanya pada aspek akumulasi tapi pada cara memperoleh, mengelola, dan mendistribusikannya secara adil. Oleh karena itu investasi emas tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab moral untuk memastikan bahwa praktik yang dijalankan tidak menimbulkan ketimpangan sosial, eksploitasi, dan kerusakan system ekonomi yang lebih luas.⁶

Kemudian Ibn ‘Āshūr juga menegaskan bahwa tanggungjawab dalam mengelola harta mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif yang mengarahkan agar investasi emas tidak diperlakukan sebagai instrumen spekulatif demi keuntungan sepihak tetapi sebagai asset yang berada dalam sirkulasi ekonomi yang sehat. Penimbunan harta secara berlebihan dipandang bertentangan dengan tujuan syariat karena berpotensi menghambat

⁵ Tri Diatmoko dkk., “Islamic Legal Policy on Ultra-Micro Enterprise Financing and Its Implementation from the Perspective of Maqāsid al-Sharī‘a,” *Al-Ahkam* 35, no. 1 (2025): 90-92, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.1.25207>.

⁶ Maulida dkk., “Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 29 Juni 2024, 53-55, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>.

distribusi harta dan menambah kesenjangan sosial untuk mencegah hal tersebut investasi emas harus diarahkan pada fungsi produktif dan kemanfaatan yang nyata.⁷

Etika tanggungjawab menurut Ibn ‘Āshūr’ juga berkaitan dengan prinsip keadilan (*al-a’dl*) dan keterbukaan dalam muamalah. Investasi emas yang sesuai dengan *maqāṣidī* dengan transparansi dan kejelasan akad akan menghasilkan kesadaran ekonomi investor pada tanggungjawab hukum syariah kemudian menumbuhkan dimensi substansial berupa kesadaran kolektif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan tidak merugikan masyarakat.⁸

Dalam *maqāṣidī* Ibn ‘Āshūr’ yang dinamis, etika tanggungjawab juga meniscayakan kemampuan untuk beradaptasi dengan konteks zaman. Praktik investasi emas modern dalam bentuk digital dapat diterima selama menjaga tujuan utama syariat yaitu realisasi kemaslahatan dan pecegahan mafsadat. Tanggungjawab etis investor tercemin dari kehati-hatian dalam memilih instrumen, memastikan kejelasan kepemilikan, dan menghindari praktik yang hanya berorientasi pada keuntungan instan tanpa mempertimbangkan resiko dan dampak sosial jangka panjang.⁹

Dengan demikian etika tanggungjawab dalam analisis Ibn ‘Āshūr’ menempatkan investasi emas sebagai sarana bukan tujuan akhir. Emas diposisikan sebagai instrumen ekonomi yang harus dikelola secara sadar,

⁷ Hasnah Rimiyati dan Munjiati Munawaroh, “Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Kewirausahaan Islami Terhadap Keberhasilan Usaha (Studi Pada Pengusaha UMKM Muslim Di Kota Yogyakarta),” *Jurnal Manajemen Bisnis* 7, no. 2 (2016): 137-138.

⁸ Ina Nur Inayah, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah,” *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2, no. 2 (2020): 90-91, <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801>.

⁹ Arizal Hamizar, “Pengaruh Faktor Sosial Dan Etika Dalam Perilaku Pengambilan Keputusan Investasi: Studi Kasus Pada Investasi Keuangan Syariah,” *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2023): 62-63, <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5478>.

proporsional, dan harus berorientasi pada nilai keadilan dan keberlanjutan. Melalui pendekatan ini investasi emas tidak hanya berkontribusi pada perlindungan harta secara individual tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tatanan ekonomi yang selaras dengan tujuan syariat yakni kesejahteraan manusia tanpa melepaskan orientasi akhirat.¹⁰

B. Investasi Emas dalam Produktivitas dan Sirkulasi Harta

Analisis ini menggunakan tiga indikator *maqāṣid ḥifẓ al-māl* menurut Ibn ‘Āshūr: Sirkulasi (*rawāj al-amwāl*), Produktivitas (*tanmiyah*), Pencegahan kerusakan sosial (*raf‘ al-mafsadah*).

1. Analisis Ayat Tentang Pengelolaan Emas dan Tuntutan Produktivitas

Ayat-ayat Al-Qur’ān yang membicarakan emas menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kepemilikan emas itu sendiri, melainkan pada bagaimana emas tersebut dikelola. Dalam Q.S. Ali ‘Imrān: 14, emas digambarkan sebagai bagian dari kecenderungan fitrah manusia terhadap kesenangan duniawi. Gambaran ini menunjukkan bahwa kecintaan terhadap emas merupakan realitas psikologis manusia yang diakui oleh syariat, namun tetap memerlukan pengendalian agar tidak berubah menjadi orientasi hidup yang semata-mata material.¹¹

¹⁰ Nandar Hermawan, “Peran Etika Bisnis Islam Dalam Keputusan Investasi Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2025): 120-121, <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i3.993>.

¹¹ Nur Rizqi Febriandika dan Tiara Vergita Mahanani, “A Review of Sharia Economic Law on Gold Investment in the Gold Savings Feature in the Dana Application,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1228-1230, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7692>.

Selanjutnya Q.S. At-Taubah: 34–35 memberikan kritik keras terhadap praktik penguasaan harta yang menghambat fungsi sosial dan peredaran ekonomi. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dijelaskan Ibn ‘Āshūr, harta tidak hanya dijaga kepemilikannya, tetapi harus tetap berfungsi bagi kemaslahatan umum. Oleh sebab itu, ayat tersebut dapat dipahami sebagai dorongan agar harta, termasuk emas, tidak berhenti sebagai simpanan pasif, tetapi dikelola sehingga memberi manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas.¹²

Gambaran emas dalam Q.S. Az-Zukhruf: 35 sebagai simbol kemewahan dunia sekaligus dalam Q.S. Al-Hajj: 23 sebagai bagian dari kenikmatan akhirat menunjukkan bahwa nilai emas sangat ditentukan oleh cara manusia mengelolanya. Dalam konteks ekonomi, kepemilikan emas memperoleh legitimasi ketika digunakan sebagai sarana menjaga nilai kekayaan sekaligus mendukung stabilitas ekonomi melalui pengelolaan yang produktif dan bertanggung jawab.¹³

Pendekatan *maqāṣid* Ibn ‘Āshūr juga menempatkan harta sebagai amanah yang harus dikelola secara dinamis dan bertanggung jawab. Perlindungan terhadap harta bukan sekadar menjaga kepemilikan individual, tetapi menuntut agar harta tetap berada dalam sirkulasi kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pengelolaan emas perlu diarahkan agar tidak memutus aliran manfaat ekonomi dan sosial, melainkan mendukung keadilan serta kesejahteraan bersama melalui pengelolaan

¹² Ziadul Ulum Wahid dkk., “Ibnu ‘Āshūr’s Concept of Maqashid Al-Shariah and Its Urgency as a Basis for Contemporary Ijtihad,” *Fonologi: Jurnal Ilmuan Bahasa Dan Sastra Inggris* 3, no. 2 (2025): 15-19, <https://doi.org/10.61132/fonologi.v3i2.1674>.

¹³ Muhammad Idzhar, “Konsep Maqasid Syariah menurut Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur,” *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 5, no. 2 (2021): 160-161, <https://doi.org/10.21093/qj.v5i2.4095>.

yang produktif.¹⁴ Penegasan Ibn ‘Āshūr mengenai perbedaan antara *wasīlah* dan *maqṣūd* dalam pengelolaan harta juga menjadi penting. Investasi emas sebagai *wasīlah* berfungsi menjaga nilai kekayaan, bukan sebagai tujuan akhir. Ketika investasi hanya diarahkan pada penumpukan kekayaan tanpa membuka ruang kemanfaatan ekonomi, maka tujuan syariat menjadi terabaikan. Sebaliknya, ketika emas diposisikan sebagai sarana menjaga stabilitas harta sekaligus membuka peluang manfaat ekonomi, maka pengelolaannya memperoleh legitimasi syar‘i karena mendukung tujuan kemaslahatan.¹⁵

Analisis ini sejalan dengan gagasan ekonomi Islam kontemporer yang menuntut keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam kepemilikan harta. Namun, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* Ibn ‘Āshūr, penilaian terhadap investasi emas tidak cukup hanya dilihat dari aspek legalitas formal dan manfaat umum, melainkan harus ditinjau dari sejauh mana pengelolaan harta tersebut mampu menjaga peredarannya, mengembangkan nilainya, serta menghadirkan kemaslahatan yang berkeadilan. Dalam kerangka ini, emas yang diinvestasikan secara aktif dan terintegrasi dalam kegiatan ekonomi dipandang selaras dengan tujuan *ḥifz al-māl*, karena tidak hanya mempertahankan nilai kekayaan, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan distribusi manfaat yang lebih luas.

Sebaliknya, praktik investasi emas yang berhenti pada penyimpanan nilai tanpa keterlibatan dalam aktivitas ekonomi cenderung mengarah pada bentuk

¹⁴ Julian Maharani, “Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2497-2498, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5708>.

¹⁵ Annur Wahid, “Tahir Ibnu Asyur dan Manhajnya dalam Penafsiran Al-Qur’ān,” *Jurnal An-Nur* 13, no. 2 (2025): 113-115, <https://doi.org/10.24014/an-nur.v13i2.28179>.

akumulasi pasif yang dikritik dalam Al-Qur'ān. Kondisi tersebut menunjukkan terhentinya fungsi sosial harta dan melemahnya kontribusi ekonomi yang seharusnya dihasilkan. Oleh karena itu, dalam kerangka pemikiran Ibn 'Āshūr, legitimasi investasi emas tidak ditentukan oleh bentuk asetnya, tetapi oleh cara pengelolaannya: apakah ia berfungsi sebagai sarana yang menggerakkan aktivitas ekonomi dan memperluas kemanfaatan, atau justru menjadi instrumen penumpukan yang tidak produktif. Dengan demikian, investasi emas yang dikelola secara transparan, berbasis kepemilikan riil, dan tetap berada dalam sirkulasi ekonomi dapat diposisikan sebagai jalan tengah antara perlindungan harta dan larangan penimbunan, karena mampu merealisasikan tujuan syariat dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan sosial.¹⁷

Dalam kerangka hermeneutika umum, pemahaman terhadap ayat-ayat tentang emas tidak berhenti pada makna historis saat teks diturunkan, tetapi bergerak menuju kontekstualisasi dalam realitas ekonomi modern melalui dialektika antara teks, penafsir, dan konteks sosial. Larangan penimbunan (*kanz*) yang pada masa awal berkaitan dengan akumulasi emas-perak tanpa distribusi, dalam konteks kekinian dapat dimaknai sebagai kritik terhadap segala bentuk pengelolaan harta yang memutus fungsi ekonomi dan sosialnya, termasuk praktik investasi yang bersifat pasif dan spekulatif. Sebaliknya, pengembangan harta (*istitsmār*) dipahami sebagai upaya menghadirkan nilai guna dan kemaslahatan melalui mekanisme ekonomi yang produktif dan bertanggung jawab. Dengan

¹⁷ Mita Rahmawati Fauziah, "Investasi Logam Mulia (Emas) Di Penggadaian Syariah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah," *TAHKIM* 15, no. 1 (2019): 67, <https://doi.org/10.33477/thk.v15i1.866>.

demikian, melalui pendekatan hermeneutik, pesan normatif Al-Qur'ān sebagaimana ditafsirkan oleh Ibn 'Āshūr dapat ditarik ke dalam konteks modern sebagai landasan etis dalam menilai praktik investasi emas bahwa keabsahannya tidak hanya ditentukan oleh bentuk dan mekanisme transaksinya, tetapi oleh sejauh mana ia menjaga keberlanjutan nilai, memperkuat sirkulasi ekonomi, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial secara nyata.¹⁸

2. Investasi Produktif

Berdasarkan analisis maqāṣidī—Ibn 'Āshūr terhadap larangan penimbunan emas maka investasi emas harus produktif. Investasi produktif adalah bentuk pengelolaan harta yang tidak berfokus pada keuntungan tapi memastikan kebermanfaatan ekonomi dan sosial. Dalam pandangan ekonomi Islam investasi emas menjadi produktif ketika diarahkan untuk menjaga nilai kekayaan sekaligus mendorong perputaran ekonomi yang berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan tujuan *hifdz al-mal* dalam *maqāṣidī al-syariah*.¹⁹

Kemudian praktik investasi emas melalui platform digital menunjukkan transformasi fungsi emas dari sekedar aset simpanan menjadi instrumen ekonomi yang lebih dinamis. Melalui mekanisme jual-beli berbasis prinsip syariah emas tidak lagi terjebak dalam penimbunan melainkan dikelola sebagai komoditas yang likuid dan mudah diakses. Selama praktik investasi terhindar dari unsur riba, gharar,

¹⁸ Hans George Gadamer, *Truth and Method*, 2 ed., trans. oleh Joel Weinsheimer dan Donald G. Marshall (Continuum, 2004), 305–307.

¹⁹ Rita Zaharah dkk., “Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *ASAS* 14, no. 02 (2023): 70-72, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.

dan spekulasi berlebihan maka investasi emas dibenarkan secara hukum Islam sehingga fungsi emas sebagai penjaga nilai kekayaan sekaligus sarana partisipasi ekonomi yang lebih luas tanpa kehilangan dimensi etis yang dituntut oleh syari'at.²⁰

Investasi emas yang bersifat produktif memiliki implikasi ekonomi yang signifikan karena mendorong modal dan memperkuat fondasi pembangunan ekonomi. Aktivitas investasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sirkulasi harta dan nilai tambah sehingga menghindarkan emas dari fungsi akumulatif yang stagnan. Dalam *maqāsidī* Ibn 'Āshūr' pengelolaan emas secara produktif menempatkan harta sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan bukan sebagai tujuan akhir. Oleh karena itu investasi emas berada dalam posisi etis yang sejalan dengan larangan penimbunan karena menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial.²¹

Kemudian investasi emas yang produktif menempatkan karakter emas tahan terhadap inflasi dan gejolak moneter yang menjadikannya sarana rasional dalam menjaga keberlangsungan harta selama tidak dimaksudkan untuk akumulasi spekulatif dengan menempatkan emas bukan sebagai asset pasif maka investasi emas mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan nilai kekayaan secara berkelanjutan aman dalam jangka panjang.²² Pendekatan hermeneutika umum digunakan untuk memahami ayat secara kontekstual dengan

²⁰ Muhammad Arafat dan Krismono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopediaemas," *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 4, no. 1 (2022): 857-860, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss1.art3>.

²¹ Alifia Rizky Amalia dkk., "Mekanisme Jual Beli Emas Online Di Platform Tokopedia Emas Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 19 September 2024, 172-174, <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.9806>.

²² Dina Nudia, "Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 8, no. 1 (2022): 183-184, <https://doi.org/10.37567/shar-e.v8i1.1297>.

memperhatikan keterkaitan antara teks, konteks, dan situasi pembaca masa kini. Penafsiran tidak hanya berhenti pada makna kebahasaan, tetapi juga menelusuri kondisi sosial dan realitas yang melatarbelakangi pesan ayat sehingga diperoleh pemahaman yang utuh. Selanjutnya, makna tersebut dihubungkan dengan kondisi ekonomi modern agar nilai-nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan pengelolaan harta secara produktif tetap relevan dalam praktik ekonomi kontemporer.²³ Dengan demikian, pesan Al-Qur'ān dipahami sebagai pedoman etik yang dinamis dalam mengarahkan pengelolaan kekayaan, termasuk emas, agar memberikan manfaat luas bagi kesejahteraan masyarakat.²⁴

Sejalan dengan itu perkembangan investasi emas modern telah bergeser dari kepemilikan fisik menuju digital yang lebih sistematis dan terkelola berbasis platform. Model ini memungkinkan emas berfungsi lebih luas sebagai instrument keuangan yang likuid dan terintegrasi dengan sistem ekonomi tanpa menghilangkan karakter dasarnya sebagai asset riil. Selama mekanisme tersebut menghindari unsur gharar dan spekulasi berlebihan maka investasi emas dapat dipahami sebagai aktualisasi *hifz al-mal* dalam konteks ekonomi kontemporer.²⁵

Dalam sudut pandang produktivitas ekonomi, investasi emas juga berkontribusi pada diversifikasi portofolio dan mitigasi risiko sehingga keberadaannya memperkuat ketahanan ekonomi individu maupun institusi. Fungsi

²³ Richard E. Palmer, *Hermeneutics: interpretation theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer* (Northwestern University Press, 1969), 104.

²⁴ Syamruddin, "Hermeneutika Fazlur Rahman: Upaya Membangun Harmoni Teologi, Etika, Dan Hukum," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 35, no. 2 (2011): 280, <https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.144>.

²⁵ Inarotul A'yun, "Investasi Emas Digital di Indonesia; Tinjauan Sistemik Maqashid Syariah," *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 4, no. 2 (2025): 210, <https://doi.org/10.35878/jiose.v4i2.1828>.

ini menempatkan emas bukan hanya alat penyimpanan nilai tetapi juga penyangga dalam struktur investasi yang lebih luas dan berimbang.²⁶ Dengan demikian investasi emas produktif dapat dipahami sebagai hubungan antara perlindungan nilai harta dan tuntutan kemanfaatan ekonomi. Emas tidak lagi diposisikan sebagai simbol kekayaan melainkan *wasilah* untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan stabilitas ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendekatan *tafsir maqāṣidī* yang menekankan tujuan syariat dalam pengelolaan harta sehingga investasi emas tetap berada dalam koridor etis dan *maqāṣidī syariah* yang utuh.²⁷

C. Relevansi Tafsir Terhadap Investasi Emas Modern: Uji *Maqāṣidī* atas Praktik Kontemporer.

Upaya mengontekstualisasikan penafsiran Ibn ‘Āshūr terhadap ayat-ayat emas tidak cukup dilakukan pada tataran normatif-umum, melainkan harus diuji secara konkret dalam realitas praktik investasi emas modern. Dalam hal ini, relevansi pemikiran beliau terletak pada kemampuannya menyediakan parameter etik untuk menilai apakah suatu praktik ekonomi berada dalam orbit *istitsmār* (pengembangan harta) atau justru mendekati *kanz* (penimbunan). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam menafsirkan QS. At-Taubah (9): 34-35, Ibn ‘Āshūr’ menegaskan bahwa celaan Al-Qur’ān terhadap penimbunan emas tidak dimaksudkan untuk melarang kepemilikan harta, melainkan untuk mengecam

²⁶ Ritika Jaiswal dan Rashmi Uchil, “An Analysis of Gold Futures as an Alternative Asset: Evidence from India,” *International Journal of Economics and Financial Issues* 8, no. 6 (2018): 147.

²⁷ Khaerul Asfar, “Metodologi Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Muhammad Tahir Ibnu ‘Asyur,” *Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Quran Dan Tafsir* 1, no. 1 (2022): 63, <https://doi.org/10.58194/alaqwam.v1i1.270>.

penghentian fungsi sosial dan sirkulasi ekonomi harta tersebut.²⁸ Dengan demikian, ukuran moral bukan terletak pada objek emas itu sendiri, tetapi pada orientasi dan dampak pengelolaannya.

Berangkat dari konstruksi tersebut, praktik investasi emas modern dapat diuji melalui tiga bentuk dominan: (1) tabungan emas, (2) emas digital, dan (3) emas yang disimpan secara pasif dalam jangka panjang.

1. Tabungan Emas dalam Perspektif Peredaran Harta

Tabungan emas yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah memberikan akses kepada masyarakat untuk memiliki emas dalam nominal kecil yang dicatat secara administratif, dengan kemungkinan pencetakan fisik pada waktu tertentu. Dalam praktiknya, skema ini umumnya menggunakan akad *murābahah* dan *wadī'ah*, serta dinyatakan boleh berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 sepanjang emas tersebut tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi.²⁹ Dengan demikian, pada tataran fikih mu'āmalah, aspek legal-formal transaksi telah memperoleh legitimasi normatif.

Akan tetapi, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dirumuskan oleh Ibn 'Ashūr', evaluasi tidak berhenti pada keabsahan akad. Parameter yang lebih substantif adalah apakah praktik tersebut selaras dengan prinsip *rawāj al-amwāl*, yakni terjaganya peredaran harta dalam sistem sosial-ekonomi. Bagi Ibn

²⁸ Muḥammad al-Tāhir Ibn 'Āsyūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr: Tahrīr al-Ma'nā al-Sadīd wa Tanwīr al-'Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd* (al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr, 1984), Juz. 10, 184.

²⁹ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

‘Āshūr’, syariat bertujuan mencegah penumpukan dan stagnasi kekayaan yang dapat mengganggu keseimbangan distribusi serta mereduksi kemaslahatan kolektif.

Apabila tabungan emas semata-mata difungsikan sebagai instrumen penyimpanan nilai tanpa keterkaitan dengan aktivitas ekonomi produktif, maka terdapat potensi terjadinya pengurangan likuiditas di sektor riil. Dalam kondisi demikian, emas berperan pasif dan berisiko menjauh dari tujuan sirkulatif harta yang dikehendaki syariat. Namun, jika ia ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan keuangan keluarga misalnya sebagai dana darurat atau instrumen lindung nilai terhadap inflasi maka fungsi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan bahkan perlindungan keberlangsungan hidup (*ḥifẓ al-nafs*).³⁰

Dengan demikian, dalam kerangka *maqāṣidī* Ibn ‘Āshūr’, legitimasi tabungan emas tidak semata ditentukan oleh validitas akadnya, melainkan oleh implikasi ekonominya. Ia dinilai sah secara *maqāṣidī* selama tidak menghambat peredaran harta dan tetap berada dalam orbit kemaslahatan sosial yang lebih luas.

2. Emas Digital dan Prinsip *Qabḍ* dalam Perspektif Maqāṣidī

Praktik emas digital memunculkan problem fikih yang lebih kompleks, khususnya terkait konsep *qabḍ* (serah terima). Dalam hadis riwayat Nabi Muhammad Saw yang tercantum dalam *ṣaḥīḥ muslim* no. 1587, ditegaskan bahwa pertukaran komoditas ribawi termasuk emas harus memenuhi prinsip kesetaraan dan serah terima tunai (*taqābuḍ fī al-majlis*).³¹ Mayoritas *fuqahā* klasik memahami

³⁰ Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashur, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah* (Tunisia, 2001), 251–260.

³¹ Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ed. oleh Muḥammad Zihnī Afandī (Dār al-Ṭibā‘ah al-‘Āmirah, 1916), Juz. 3, 1211, No. 1587.

ketentuan ini secara ketat karena pada masa itu emas berfungsi sebagai *thaman* (alat tukar), sehingga pertukarannya tunduk pada rezim hukum riba yang ketat. Namun, transformasi fungsi emas dalam ekonomi modern dari alat tukar menjadi komoditas investasi membuka ruang ijtihad baru.³² Pandangan ini telah diisyaratkan oleh Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah, yang menegaskan bahwa ‘illat riba pada emas bertumpu pada fungsinya sebagai alat tukar, bukan semata-mata pada substansi materialnya.³³ Dengan demikian, perubahan fungsi (*‘urf iqtisādī*) berimplikasi pada kemungkinan perubahan pendekatan hukum.

Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī‘ah* sebagaimana dirumuskan oleh Ibn ‘Āshūr, pembacaan kontekstual semacam ini memiliki legitimasi metodologis. Ibn ‘Āshūr menekankan pentingnya memahami nash dalam dinamika sosial yang berubah. Oleh karena itu, emas digital dapat dinilai sah apabila memenuhi *qabḍ ḥukmī* (serah terima secara konstruksi hukum): kepemilikan tercatat secara jelas, dapat ditarik atau dikonversi menjadi emas fisik kapan saja, serta bebas dari unsur gharar dan ketidakpastian substantif.³⁴ Sebaliknya, apabila emas digital hanya bersifat spekulatif dan tidak merepresentasikan kepemilikan riil atas underlying asset, maka praktik tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hak dalam muamalah. Dalam perspektif maqāṣidī, masalahnya bukan sekadar teknis transaksi, melainkan perlindungan terhadap stabilitas dan integritas sistem ekonomi.

³² Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, vol. 5 (Dār al-Fikr, 1985), 3411–15.

³³ Ibn Taymiyyah, *Majmū‘ al-Fatāwā*, vol. 29 (King Fahd Complex, 1995), 469.

³⁴ Ibn ‘Ashur, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, 65–78.

3. Emas yang Disimpan Pasif dalam Perspektif Produktivitas dan Kanz

Bentuk kepemilikan emas yang dibeli lalu disimpan dalam jangka panjang tanpa keterlibatan pada aktivitas ekonomi lanjutan tidak serta-merta terlarang secara fikih formal. Namun, dalam pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, persoalan pokoknya terletak pada fungsi sosial harta: apakah penyimpanan tersebut tetap menjaga peredaran dan kemanfaatan ekonomi, atau justru mengarah pada pembekuan nilai yang mengurangi kontribusi sosialnya. Dalam penafsiran Ibn 'Āshūr terhadap QS. al-Taubah (9): 34, larangan *kanz* dipahami sebagai tindakan menahan harta dari hak-hak sosialnya, terutama zakat dan distribusi yang adil. Dengan demikian, yang tercela bukan sekadar aktivitas menyimpan, melainkan akumulasi egoistik yang menghambat sirkulasi kekayaan serta merusak keseimbangan sosial.

Dalam konteks ekonomi modern, emas yang disimpan tanpa tujuan produktif dan tanpa kontribusi terhadap kewajiban sosial berpotensi mendekati karakter *kanz*, khususnya apabila dilakukan dalam skala besar sehingga memengaruhi likuiditas pasar. Sebaliknya, jika penyimpanan tersebut merupakan bagian dari perencanaan keuangan yang rasional, tetap memenuhi kewajiban zakat, serta tidak menghambat peredaran harta, maka ia masih dapat dipahami sebagai bentuk *istismār* yang sah dalam kerangka *maqāṣidī*.³⁵

Berdasarkan analisis komparatif tersebut, relevansi penafsiran Ibn 'Āshūr terhadap praktik investasi emas kontemporer dapat dirumuskan melalui tiga

³⁵ Ibn 'Āsyūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr: Tahrīr al-Ma'nā al-Sadīd wa Tanwīr al-'Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd* (al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr, 1984), Juz. 10, 185.

parameter utama. Pertama, *rawāj al-amwāl*, yakni terjaganya sirkulasi harta sehingga tidak mengalami pembekuan struktural dalam sistem ekonomi. Kedua, *tanmiyah*, yaitu adanya unsur pengembangan dan penciptaan nilai tambah yang menjadikan harta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Ketiga, keadilan distributif, dalam arti pemenuhan hak-hak sosial seperti zakat dan kewajiban lainnya yang memastikan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Dengan kerangka tersebut, investasi emas modern dapat diklasifikasikan sebagai *istitsmār* yang sah secara maqāṣidī apabila memenuhi dimensi produktivitas dan peredaran harta sekaligus menjaga tanggung jawab sosial. Sebaliknya, apabila praktik tersebut berhenti pada akumulasi pasif tanpa fungsi ekonomi dan sosial, maka ia mendekati karakter *kanz* sebagaimana dikritik dalam QS. At-Taubah (9): 34. Formulasi ini memperlihatkan bahwa pendekatan Ibn ‘Āshūr bersifat substantif dan teleologis, tidak terbatas pada validitas legal-formal transaksi. Ia menawarkan kerangka etik yang mampu membaca transformasi praktik ekonomi modern secara kontekstual, tanpa melepaskan orientasi normatif Al-Qur’ān sebagai landasan utama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap tafsir Ibn ‘Āshūr dalam *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwīr*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konstruksi tafsir maqāṣidī Ibn ‘Āshūr terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan emas menunjukkan bahwa larangan Al-Qur’ān terhadap penimbunan (kanz) tidak terletak pada kepemilikan harta itu sendiri, melainkan pada terhentinya fungsi sosial dan ekonomi harta. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya ḥifz al-māl, harta dituntut untuk dikelola secara dinamis, produktif, dan tetap berada dalam sirkulasi kemaslahatan. Oleh karena itu, nilai suatu harta tidak ditentukan oleh bentuknya, tetapi oleh cara pengelolaannya dalam mendukung peredaran ekonomi dan kesejahteraan sosial.
2. Investasi emas dapat dinilai sesuai dengan *maqāṣid al-syarī‘ah* apabila dikelola secara produktif, transparan, dan terintegrasi dalam aktivitas ekonomi yang nyata. Investasi yang demikian tidak hanya menjaga nilai kekayaan, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan distribusi manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, praktik penyimpanan emas secara pasif tanpa kontribusi terhadap aktivitas ekonomi cenderung mendekati konsep kanz yang dikritik Al-Qur’ān. Dengan demikian, relevansi tafsir maqāṣidī Ibn ‘Āshūr terletak pada kemampuannya memberikan kerangka normatif yang kontekstual dalam menilai praktik investasi emas modern, yaitu dengan menempatkan fungsi sosial dan produktivitas harta sebagai ukuran utama, bukan sekadar aspek legalitas formal.

B. Saran

1. Bagi akademisi dan mahasiswa, khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi dalam memahami praktik muamalah modern yaitu investasi emas dalam perspektif Al-Qur'an. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan secara lebih luas pada isu-isu ekonomi kontemporer sehingga studi Al-Qur'an tidak berhenti pada dimensi tekstual, melainkan mampu memberikan kontribusi normatif terhadap problem aktual.
2. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan memberi wawasan dalam melakukan investasi emas dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan dan keamanan nilai tetapi juga memperhatikan investasi emas dikelola agar tetap produktif dan memberikan manfaat sosial.
3. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada aspek konseptual dan analisis teks, sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian ini ke arah yang lebih aplikatif dan empiris. Penelitian lanjutan dapat mengkaji praktik investasi emas secara spesifik, seperti emas digital, tabungan emas, atau instrumen investasi lainnya, dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid* sebagai alat evaluasi yang lebih konkret. Selain itu, diperlukan juga kajian komparatif antara pemikiran Ibn 'Āshūr dengan ulama kontemporer lainnya guna memperkaya perspektif dalam merumuskan konsep investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ali, Farid Firmansyah, Hasani Hasani, dan Fadllan Fadllan. “Pertumbuhan Ekonomi Islam di Indonesia: Peran Maqashid Syariah dalam Sistem Ekonomi.” *JENTRE* 6, no. 2 (2025): 127–36. <https://doi.org/10.38075/jen.v6i2.562>.
- Adnyana, I. Made. *Manajemen Investasi Dan Portofolio*. Disunting oleh Melati. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2020.
- Akib, Mohd Manawi Mohd. “Penghuni Syurga Menurut Pandangan Fakhr Al-Dīn Al-Rāzī Tumpuan Terhadap Kitab Mafātīh Al-Ghayb.” *Jurnal Usuluddin* 35 (Juni 2012): 25–46.
- Al Mahaly, Muhammad Jalaludin. “Metode Penafsiran Ibnu Asyur dalam Menafsirkan Al-Qur’ān.” *Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsīr* 3, no. 3 (2024): 141–48. <https://doi.org/10.15575/mjiat.v3i3.37130>.
- Al Qindi, Muhammad Luqman Hakim, Nanda Aminata, Muhammad Rafly, dan Abu Bakar. “Studi Perbandingan Tafsīr Al-Tahrir wa al-Tanwir dan Tafsīr Al-Manar terhadap Konsep Jihad: Analisis Redaksi Kata Jihad dan Qitāl.” *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsīr* 9, no. 1 (2025): 110–30. <https://doi.org/10.58438/alkarima.v9i1.280>.
- Al-Asror, Mahdum Kholit. “Konsepsi Al-Quran Tentang Harta (Studi Tafsīr Ayat Iqtishad).” *Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 22 Januari 2022, 51–63.
- Alifia Rizky Amalia, Fikri Firmanto, Hanivatul, dan Rahmad Salim. “Mekanisme Jual Beli Emas Online di Platform Tokopedia Emas Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 19 September 2024, 171–84. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.9806>.
- Amalia, Ulfi Ilma, Aliska Debby, dan Masyhuri. “Konsep Kepemilikan Dan Fungsi Harta Dalam Islam Serta Implikasinya Terhadap Akuntansi Syariah Berbasis Keadilan.” *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 2004–12. <https://doi.org/10.63822/nchf8p87>.
- Amir, Ahmad Nabil, dan Tasnim Abdul Rahman. “Konsepsi Maqāsidī Syari’ah Dalam Tafsīr Al-Tahrir Wa’l-Tanwir Karya Muhammad Al-Tāhir Ibn ‘Ashur.” *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2025): 20–40.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsīr Al-Azhar*. Jilid. 2. Pustaka Nasional PTE LTD, 1971.

- Anisatul Husna, Hamna. "Analisis Kelebihan Dan Kelemahan Investasi Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Ajibarang." Tugas Akhir, IAIN Purwokerto, 2019.
- Anjaludin, Abdul Muhaimin Zen, dan M. Ziyad Ulhaq. "Legalization Of Islamic Principles (An Analytical Study Of The Maqāṣidī Interpretation Approach In The Book At-Tahrir Wa At-Tanwir By Thahir Ibn 'Asyur)." *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsīr* 4, no. 2 (2024): 167–83. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v4i2.101>.
- Annisaa Tusakdia, Lukman Nul Hakim, dan Eko Zulfikar. "The Relevance Of Hifdzun Nafs With The Law of Qishash: An Analysis Of Ibnu 'Ashur's Interpretation In Tafsīr al-Tahrir Wa al-Tanwir." *Al-Shamela : Journal of Quranic and Hadith Studies* 2, no. 1 (2024): 64–78. <https://doi.org/10.61994/alshamela.v2i1.402>.
- Arafat, Muhammad, dan Krismono. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopediaemas." *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 4, no. 1 (2022): 858–72. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss1.art3>.
- Arni, Jani. "Tafsīr Al-Tahrir Wa al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Āshūr." *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (2011): 80–97. <https://doi.org/10.24014/jush.v17i1.684>.
- Asfar, Khaerul. "Metodologi Tafsīr Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Muhammad Tāhir Ibnu 'Asyur." *Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Quran Dan Tafsīr* 1, no. 1 (2022): 55–67. <https://doi.org/10.58194/alaqwam.v1i1.270>.
- Atikah, Luthfiana, Anisaul Fitriyah, dan Ayu Faikotul Ni'mah. "Akad Murabahah Dan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah." *Journal of Islamic Economy and Community Engagement* 5, no. 1 (2024): 13–26. <https://doi.org/10.14421/jiecem.2024.5.1.1932>.
- A'yun, Inarotul. "Investasi Emas Digital di Indonesia; Tinjauan Sistemik Maqashid Syariah." *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 4, no. 2 (2025): 203–20. <https://doi.org/10.35878/jiose.v4i2.1828>.
- Basyiran, Chaidir. "Analisis Investasi Tidak Langsung Sebagai Alternatif Dalam Menghadapi Volatilitas Pasar Saham." *CREPIDO* 5, no. 2 (2023): 245–52. <https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.245-252>.
- "Cara Mudah Transaksi Emas Digital Bagi Pemula." *Treasury*, t.t. Diakses 24 Januari 2026. <https://www.treasury.id/cara-mudah-transaksi-emas-digital-bagi-pemula>.

Chusna, Riyadhotul, dan Siswahyudianto. *Investasi Syariah Menuju Perekonomian Yang Maju*. Disunting oleh Qomarul Huda dan Rendra Edkhadifa. cet. 1. Biru Atma Jaya, 2022.

Desiyanti, Rika. *Teori Investasi dan Portofolio*. cet ke-2. Bung Hatta University Press, 2012.

Dianah, Fairuz, Mohammad Hadi Sucipto, Abdul Djalal, dan Mohammad Kurjum. "Altruisme Sebagai Benteng Pertahanan Keluarga Di Era 4.0 (Penafsiran Qs. Al-Hasyr Ayat 9 Perspektif Tafsir Al-Tanwir Wa Al-Tahrir Dan Al-Mizan Fi Al-Tafsir)." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (2020): 229–63. <https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.229-263>.

Diatmoko, Tri, Absori Absori, Kelik Wardiono, Muh Nashirudin, dan Arief Budiono. "Islamic Legal Policy on Ultra-Micro Enterprise Financing and Its Implementation from the Perspective of Maqāsid al-Sharī'a." *Al-Ahkam* 35, no. 1 (2025): 87–116. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.1.25207>.

Diatmoko, Tri, Absori Absori, Kelik Wardiono, Muh Nashirudin, dan Arief Budiono. "Islamic Legal Policy on Ultra-Micro Enterprise Financing and Its Implementation from the Perspective of Maqāsid al-Sharī'a." *Al-Ahkam* 35, no. 1 (2025): 87–116. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.1.25207>.

Efendi, Nur, Neneng Nurhasanah, dan Udin Saripudin. "Etika Dalam Kepemilikan Dan Pengelolaan Harta Serta Dampaknya Terhadap Ekonomi Islam." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 1 (2022): 310–16. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1897>.

"Emas Digital & Tabungan Emas Digital Dari Lakuemas | Lakuemas." Diakses 20 November 2025. <https://www.lakuemas.com/artikel/detail/tabungan-emas-digital>.

Ernowo, dan Arifudin Idrus. *Emas Orogenik Target baru eksplorasi emas di Indonesia*. Disunting oleh Udi Hartono. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022.

Fathurrahman, Djamil. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Cet. 1. Sinar Grafika, 2013.

Fathurrahman, Sibro Mailisi. "Kehidupan Penduduk Surga Di Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Fauziah, Mita Rahmawati. "Investasi Logam Mulia (Emas) Di Penggadaian Syariah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah." *TAHKIM* 15, no. 1 (2019): 63–73. <https://doi.org/10.33477/thk.v15i1.866>.

Febriandika, Nur Rizqi, dan Tiara Vergita Mahanani. "A Review of Sharia Economic Law on Gold Investment in the Gold Savings Feature in the Dana

- Application.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1129–38. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7692>.
- Fiqri, Haikal Al. “Etika Remaja Dalam Membelanjakan Harta Pada Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili.” *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2024): 253–64. <https://doi.org/10.69698/jis.v3i2.670>.
- Gadamer, Hans George. *Truth and Method*. 2 ed. Diterjemahkan oleh Joel Weinsheimer dan Donald G. Marshall. Continuum, 2004.
- Ghazaly, H. Abd Rahman, H. Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh muamalat*. Cet. 1. Kencana Prenada, 2010.
- Gozali, Dudung, dan Iwan Setiawan. *Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah*. 1 ed. RajaGrafindo Persada, 2023.
- Hadija, Siti, dan Nandang Ihwanudin. “Filosofi Kedudukan Dan Fungsi Harta Dalam Islam.” *Ad-DA’WAH* 19, no. 02 (2021): 73–82. <https://doi.org/10.59109/addawah.v19i02.7>.
- Hamizar, Arizal. “Pengaruh Faktor Sosial Dan Etika Dalam Perilaku Pengambilan Keputusan Investasi: Studi Kasus Pada Investasi Keuangan Syariah.” *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5478>.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*. PT Pustaka Rizki Putra, 2004.
- Herlina, Misbahuddin, dan Saleh Ridwan. “Larangan Menimbun Harta.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 1 (2025): 886–91. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1349>.
- Hermawan, Nandar. “Peran Etika Bisnis Islam Dalam Keputusan Investasi Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2025): 120–27. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i3.993>.
- Hidayati, Amalia Nuril. “Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam.” *MALIA* 8, no. 2 (2017): 227–42. <https://doi.org/10.35891/ml.v8i2.598>.
- Ibn ‘Ashur, Muhammad al-Ṭāhir. *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Tunisia, 2001.
- Ibn ‘Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr: Taḥrīr al-Ma‘nā al-Sadīd wa Tanwīr al-‘Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd*. Al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr, 1984.

- Idzhar, Muhammad. "Konsep Maqāṣidī Syariah menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur." *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 5, no. 2 (2021): 154–65. <https://doi.org/10.21093/qj.v5i2.4095>.
- Inayah, Ina Nur. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2, no. 2 (2020): 88–100. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801>.
- Indrawati, Titis. "Analisis Perilaku Konsumen Investasi Emas Digital Di Tokopedia." Tesis, IAIN Ponorogo, 2023.
- Investasi, Bareksa Portal. "Begini 5 Kelebihan vs 5 Kelemahan dalam Investasi Emas." Bareksa.com. Diakses 20 November 2025. <https://www.bareksa.com/berita/emas/2022-10-05/begini-5-kelebihan-vs-5-kelemahan-dalam-investasi-emas>.
- Jaiswal, Ritika, dan Rashmi Uchil. "An Analysis of Gold Futures as an Alternative Asset: Evidence from India." *International Journal of Economics and Financial Issues* 8, no. 6 (2018): 144–50.
- Jum'ah, Ali. *al-Kalim al-Ṭayyib: Fatāwā 'Aṣriyyah*. cet. 5. Dar al-Salam, 2004.
- Kamaruddin, Ahmad. *Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*. Rineka Cipta, 2004.
- Kaṭīr, Ismā'īl bin 'Umar bin. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Disunting oleh Sāmī bin Muḥammad al-Salāmah. cet. 2. Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1999.
- Kholidah. *Hukum Ekonomi Syariah*. Semesta Aksara, 2022.
- Laila, Alviga Nur, dan Danang Ochviardi. "Corak Tafsīr Maqāṣidī Dalam Tafsīr Al-Tahrir Wa Al-Tanwir." *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsīr* 2, no. 2 (2024): 151–63. <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i2.440>.
- "Larangan Menimbun Harta Dalam Al-Qur'ān (Analisis Metode Tafsīr Maudhu'i Fazlur Rahman)." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'ān Dan al-Hadits* 17, no. 2 (2023): 313–24. <https://doi.org/10.24042/00202317701800>.
- Lubis, Mega Yuliana, Zuriati, Chyntia Kemala Sari, dan Haryanti. *Mengenal Produk Investasi Pasar Modal Indonesia*. Disunting oleh Sari Wulandari, Rosmilan Pulungan, dan Dedy Juliandri Panjaitan. Cet. 1. Penerbit LPPM UMN AW, 2023.
- Maharani, Julian. "Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2495. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5708>.

- Mahmudah, Siti Nur, Muhammad Lathoif Ghozali, dan Iskandar Ritonga. "Implementation Of Sharia Maqashid On Sukuk Based On Fatwa DSN-MUI/IX/2020." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 22, no. 2 (2022): 139–49. <https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12296>.
- Maqāṣid Al-Sharī'ah Views on Islamic Banking According to Imam Ghazali and Ibn 'Ashūr* – i-WIN Library. t.t. Diakses 9 Desember 2025. <https://waqafilmunusantara.com/maqasidi-al-shariah-views-on-islamic-banking-imam-ghazali-and-ibn-ashur/>.
- Maryam, Siti. "Tokoh Perempuan dalam Kitab Tafsīr At-Tahrīr wa at-Tanwīr: Analisis Wacana Kritis Kisah Maryam." Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2023.
- Marzuki, Indra, dan A. Nabila Mutiara. *Analisis Transaksi Logam Mulia Secara Daring Dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pada Aplikasi Lakuemas dan Tamasia)*. 5 (2021).
- Masrur, Muhamad. "Kontruksi Harta dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis dalam al-Qur'ān dan Hadis)." *JURNAL HUKUM ISLAM*, 30 Januari 2018, 95–128. <https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.801>.
- Maudhunati, Sururi, dan Muhajirin Muhajirin. "Gagasan Maqashid Syari'ah Menurut Muhammad Thahir bin al-'Asyur serta Impelementasinya dalam Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 02 (2022): 195–209. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i02.9315>.
- Maulida, Novita, dan Siti Femilivia Aisyah. "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 29 Juni 2024, 49–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>.
- Muhammad Izzul Fahmi dan Abdul Fattah. "Analisis Fatwa No:77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Maraknya Kredit Dan Investasi Emas Berdasarkan Tinjauan 'Urf." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 20, no. 02 (2024): 335–52. <https://doi.org/10.33754/miyah.v20i02.1362>.
- Muhkhrim BM, Buiadha. "Al-Zukhruf dalam Al-Qur'ān (Suatu Kajian Tafsīr Maudhu'i)." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Mursid, Fadillah, Yadi Janwari, dan Jefik Zulfikar Hafizd. "Filosofi Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum Islam." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 2 (2023): 230. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.21151>.
- Muthmainnah. "Konsep Harta Dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (2016): 135–55. <https://doi.org/10.24239/blc.v10i1.284>.

- Nadhriati, Melfi, dan Sudirman Suparmin. "Relevansi Investasi Tabungan Emas dalam Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2013–30. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3937>.
- Nadhriati, Melfi, dan Sudirman Suparmin. "Relevansi Investasi Tabungan Emas Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2013–30. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3937>.
- Nadid, Erdin, dan Oman Fathurrohman Sw. "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dan Batasan Minimal Gramasi Pada Fitur Emas Dalam Aplikasi Dana." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24838>.
- Nadiya, Nadiya, Ananda Aulia Futra, Sepreika Mutiyara, dan Sofi Triwahyuni. "Implementation of Maqāṣidī Shari'ah in the Preservation of Wealth." *Tawazuna* 4, no. 2 (2025): 19–23. <https://doi.org/10.35747/twz.v2i4.1528>.
- Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Disunting oleh Muḥammad Zihnī Afandī. Dār al-Ṭibā'ah al-ʿĀmirah, 1916.
- Nashih, Muhammad, dan Much Maftuhul Fahmi. "Asset-Backed Securities As An Alternative To Muslim Investments In The Maqashid Asy-Shariah Framework." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 17, no. 2 (2023): 153–63. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i2.153-163>.
- Nawawi, Ruston. "Etika Terhadap Harta Dalam Perspektif Al-Qur'ān." *QOF* 2, no. 2 (2018): 147–59. <https://doi.org/10.30762/qof.v2i2.712>.
- Nawawi, Ruston. "Hukuman Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Tafsīr Ibn 'Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir: Pandangan Ibnu 'Asyur Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran dan Hadis* 9, no. 2 (2023): 145–57. <https://doi.org/10.35719/amn.v9i2.32>.
- Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. 1 ed. Disunting oleh Imam Subchi. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Nizaruddin. "Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syari'ah." *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1281>.

- Nudia, Dina. "Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang." *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 8, no. 1 (2022): 177–87. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v8i1.1297>.
- Palmer, Richard E. *Hermeneutics: interpretation theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Northwestern University Press, 1969.
- Palupi, Wening Purbatin. "Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 1, no. 2 (2013): 154–71.
- Paningrum, Destina. *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*. Jil.1. Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2022.
- Pardiansyah, Elif. "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>.
- Qardlawi, Muhammad Yusuf. "Dimensi Ekoliterasi dalam Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer: Telaah Tafsir At-Tahrir wa at-Tanwir karya Ibn 'Ashur' (1879–1973)." Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Qurṭubī, Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī al-. *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*. Disunting oleh Ahmad al-Bardūnī dan Ibrāhīm Aṭṭayyīš. cet. 2. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin ekonomi Islam*. Vol. 11, diterjemahkan oleh H. M. Sonhaji, Soeroyo, dan Nastangin. Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Ramaḍān al-Būṭī, Muḥammad Sa'īd. *Al-Ḥikam al-'Aṭā'iyah: Syarḥ wa Taḥlīl*. Vol. 1. Dār al-Fikr, 2003.
- Razaly, Mohamad Zaki, Amal Hayati Ishak, Rafeah Saidon, Mohd Asyadi Redzuan, dan Mohd Zainodin Mustafa. "Maqāṣidī Al-Shari'ah Towards Investment: Quranic Approach." *INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND TECHNOLOGY (IJCET)* 9, no. 9 (2018): 1739–46.
- Rimiyati, Hasnah, dan Munjiati Munawaroh. "Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Kewirausahaan Islami Terhadap Keberhasilan Usaha (Studi Pada Pengusaha UMKM Muslim Di Kota Yogyakarta)." *Jurnal Manajemen Bisnis* 7, no. 2 (2016): 130–57.
- Riscilia, Safira Azzah, Sofiatun Nikma, dan Salsa Nysya' Uljannah. "Maqāṣid Shari'ah Dan Implikasinya Terhadap Tafsir Maqāṣidī." *Maqashid* 6, no. 2 (2023): 45–66. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i2.1173>.
- Riska Ayulia. "Investasi Dalam Prespektif Islam." *Journal of Scientific Interdisciplinary* 1, no. 2 (2024): 27–37. <https://doi.org/10.62504/jsi850>.

- Sahil, Irdlon. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi." *Al-tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2021): 152–61. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v3i1.503>.
- Santoso, Aprih, Anggraini Syahputri, Gita Puspita, dan Mira Nurhikmat. *Manajemen Investasi Dan Portofolio*. Disunting oleh Fachrurazi. EUREKA MEDIA AKSARA, 2023.
- Saputra, Redo, Muhajirin Muhajirin, dan Eko Zulfikar. "Konsep Harta Dalam Al-Qur'an: Analisis Konteks Ayat-Ayat Makkiyah Dan Madaniyah." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran Dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 222–40. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i1.22594>.
- Saputri, Jesika, Nurwahida, Rahman Ambo Masse, dan Nasrullah Bin Sapa. "Konsep Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi Islam." *Jurnal Kajian Agama Islam* 9, no. 1 (2025). <https://rel.ojs.co.id/index.php/jkai/article/view/240>.
- "Sejarah Emas: Awal Mula Pertambangan & Manfaat Ekonomisnya." Diakses 21 Januari 2026. <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/emas/sejarah-emas>.
- Selamet, dan Ichsan Iqbal. "Investasi Dalam Perspektif Islam." *Holistik Analisis Nexus* 1, no. 8 (2024): 37–43. <https://doi.org/10.62504/jimr814>.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Cetakan V. Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an / M. Quraish Shihab 2. Lentera Haiti, 2012.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*. cet. 1. PT.Mizan Pustaka, 2007.
- Sholihah, Isfi. "Perlindungan Terhadap Harta : (Perspektif al-Maqâsid al-Syari'ah)." *MAQOSID (Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum Ekonomi Syariah)* 12, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.37216/maqosid.v12i1.3019>.
- Sinurat, Mangasi, Didik Gunawan, dan Ari Syahputra. *Pasar Modal*. Disunting oleh Bincar Nasution. cet. 1. PT Inovasi Pratama Internasional, 2022.
- Siregar, Dame. "Adam A.S Bukan Manusia Pertama Dalam Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Ibnu 'Atsur (Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 30)." *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 6, no. 2 (2020): 58–68. <https://doi.org/10.24952/di.v6i2.2794>.
- Sopiah, Pipi, dan Diah Siti Sadi'ah. "Investasi Emas Online Di Aplikasi Shopee Dan Pt. Pegadaian Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: Online Gold Investment In Shopee Application And Pt. Pegadaian In The Perspective Of

Dsn-Mui Fatwa Number 77/DSN-MUI/V/2010 Concerning The Sale And Purchase Of Gold In Cash.” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2022): 81–89. <https://doi.org/10.15575/am.v8i2.12961>.

Sugiarto, Fitrah. *Fiqh Muamalah*. 1 ed. PUSTAKA EGALITER, 2022.

suit-baze. “Fatwa & Regulasi.” Diakses 20 November 2025. <https://www.idx.co.id/>.

Sulaymān al-Manī‘, ‘Abd Allāh bin. *Buḥūt fī al-Iqtisād al-Islāmī*. Al-Maktab al-Islāmī, 1996.

Suretno, Sujian, dan Sugeng Ribowo. “Analisis Konsep Investasi Dalam Islam.” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 02 (2022): 343–54. <https://doi.org/10.30868/ad.v6i02.3059>.

Sy, Miftahul Zikri, dan Syukri Iska. “Maqashid Sharias Study on the Practice of Selling Gold That Has Not Been Paid off in Conditions of Urgent Need.” *Rangkiang: Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 1 (2025): 53–62. <https://doi.org/10.70072/rangkiang.v3i1.144>.

Syamruddin, Syamruddin. “Hermeneutika Fazlur Rahman: Upaya Membangun Harmoni Teologi, Etika, Dan Hukum.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 35, no. 2 (2011). <https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.144>.

T, Anzu Elvia Zahara. “Gagasan, Tantangan Dan Prospek Investasi Syari’ah Dalam Pertarungan Politik Ekonomi Global.” *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2011): 44–58. <https://doi.org/10.30631/nf.v4i2.1265>.

Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsīr Ayat-Ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci dalam Al-Qur’ān*. Cita Pustaka Media Perintis, 2012.

Taymiyyah, Ibn. *Majmū‘ al-Fatāwā*. vol. 29. King Fahd Complex, 1995.

Tirmidī, Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Sawrah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥḥāk al-. *Sunan al-Tirmidī*. Disunting oleh Aḥmad Muḥammad Shākir, Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, dan Ibrāhīm ‘Aṭwah ‘Awad. Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975.

Tokopedia Blog. “Bentuk - Bentuk Investasi Emas yang Bisa Kamu Coba.” 7 Mei 2024. <https://www.tokopedia.com/blog/jenis-jenis-investasi-emas/>.

Ulfah, Maria, Elma Elma, Fadhil Alpani, dan M. Ridho Ansori. “Konsep Harta (Al-Amwal) Dalam Perspektif Al-Qur’ān Dan Hadis: Analisis Pemahaman Ulama Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Umat Islam.” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 8, no. 3 (2024): 31–40. <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v8i3.8498>.

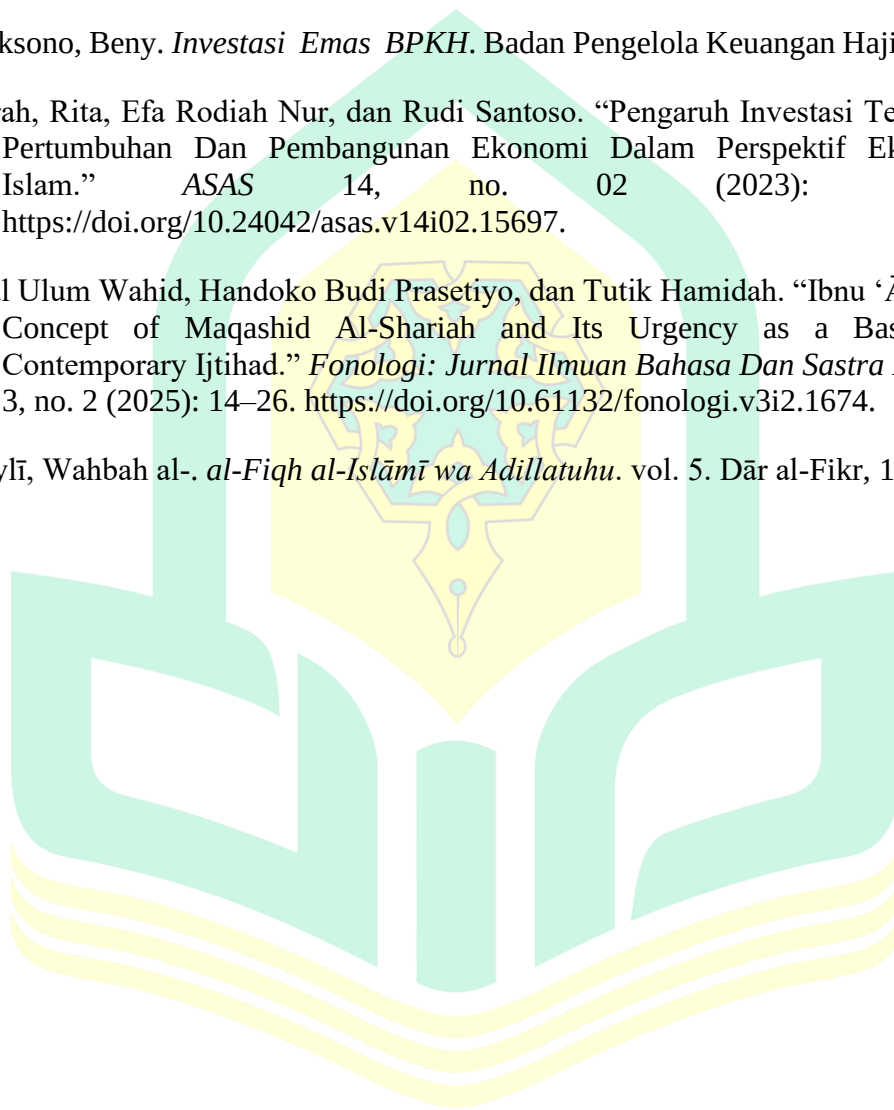
Wahid, Annur. “Tāhir Ibnu Asyur dan Manhajnya dalam Penafsiran Al-Qur’ān.” *Jurnal An-Nur* 13, no. 2 (2025): 111–16. <https://doi.org/10.24014/an-nur.v13i2.28179>.

Witjaksono, Beny. *Investasi Emas BPKH*. Badan Pengelola Keuangan Haji, 2022.

Zaharah, Rita, Efa Rodiah Nur, dan Rudi Santoso. “Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *ASAS* 14, no. 02 (2023): 70–80. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.

Ziadul Ulum Wahid, Handoko Budi Prasetyo, dan Tutik Hamidah. “Ibnu ‘Āshūr’s Concept of Maqashid Al-Shariah and Its Urgency as a Basis for Contemporary Ijtihad.” *Fonologi: Jurnal Ilmuan Bahasa Dan Sastra Inggris* 3, no. 2 (2025): 14–26. <https://doi.org/10.61132/fonologi.v3i2.1674>.

Zuhaylī, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. vol. 5. Dār al-Fikr, 1985.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO